

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



TINJAUAN BLENDED LEARNING PADA ERA PANDEMI DAN MEMASUKI MASA ENDEMI COVID - 19

Oleh : Bayu Rianto, Abdul Muni, Yuli Nopita Sari, Chrismondari



MODEL PENGENDALIAN KUALITAS GULA KEL APA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SEVEN TOOLS (STUDI KASUS: IKM GULA KELAPA DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK)

Oleh : Siti Wardah, Muhammad Amin, Amelina Safitri, M. Gasali M. Endy Sudeska



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG MENGANDUNG KLAUSULA KUASA MUTLAK

Oleh : Aina Ainayah, Sahuri Lasmadi, Rosmidah



MENINJAU KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh : Rizki Azmi, Fitri Wahyuni



PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Oleh : Jamri, Muhsin



PEMANFAATAN AIR KELAPA UNTUK PEMBUATAN KECAP TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MUMPA PASCA COVID-19

Oleh : Triyana Syahfitri, Sarah Nurul Susanti, Muhammad Fajriansyah, Fitra Suhardian



PERANCANGAN DESAIN INTERIOR KAMAR MENGGUNAKAN SOFTWARE SKETCHUP DAN 3D BLENDER

Oleh : Sultan, Samsudin, Fitri Yunita, Ilyas



PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir)

Oleh : Ilra Gustina, Badewin, Rosliana, Misnah, Rezky Kinanda



ENGLISH COMMUNICATION PROGRAM: SCHOOL'S EFFORT IN FACILITATING STUDENTS' SPEAKING

Oleh : Melda Yeni, Syafrizal, M. Ridhwan, Muhammad Cholid, Nana Herawati



PENGARUH PERBEDAAN FREKUENSI PEMBERIAN PAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN LOBSTER AIR TAWAR CAPIT MERAH (*Cherax quadricarinatus*)

Oleh : Andi Yusapri, Akbar Alfa, Bayu fajar Susanto, Roberta Zulfhi Surya

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Volume 8 Nomor 3 Desember 2022

Penanggung Jawab

KEPALA BAPPEDA KAB. INHIL
SEKRETARIS BAPPEDA KAB. INHIL
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KAB. INHIL

Redaktur (Journal Manager)

Roberta Zulfhi Surya, ST., MT

Redaktur Pelaksana

Taufan Marala
Rosmiar, SE

Penyunting/Editor (Chief Editor)

Akbar Alfa, ST, MT

Penyunting/Editor

DR. Alvi Furwanti Alwie, SE, MM
DR. Edi Susrianto Indra Putra, S.Pd, M.Pd
Prof. DR. Erniati, ST, MT
DR. H. Najamuddin, Lc. MA
H. M. Aras, SH, MH, Ph.D
DR. Mulono Apriyanto, Tp. MP
Haryati Astuti, M.Kes
Bayu Fajar Susanto, SE
Andriansyah, S.Pd, M.Pd

Administrasi

Yurnalis, S.Pd
Eva Susanti, SE
M. Rizki Six Marganda
Dhelta Hary Kusuma, S.Pd
Mardian Rahman, S.Si
Robi Alka, S.Pd
Ahmad Sayuti

Design Grafis

Romi Saputra, S.Kom
Safriyadi, S.Sos

Alamat Redaksi

Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Jalan Akasia Nomor 02 Tembilahan, Telp. 21071-23777 Fax (0768)22573

e-mail : selodangmayang@yahoo.co.id, bappedalitbanginhil@gmail.com dan roberthazulfhi@yahoo.co.id

Pertama Terbit : Agustus 2015

Frekuensi Terbit: Tiga kali setahun, setiap bulan April, Agustus dan Desember

ISSN 2442 - 7845
E ISSN 2620 - 3332

SELODANG MAYANG

**Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Volume 8, Nomor 3, Desember 2022**

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, wa syukrillah, Jurnal Selodang Mayang Volume 8 Nomor 3 Bulan Desember 2022 yang merupakan edisi pertama tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Tim Redaksi menyajikan 10 (Sepuluh) karya tulis ilmiah yang mengangkat karya tulis ilmiah hasil penelitian maupun kajian berbagai perguruan tinggi, lembaga dan perorangan, serta jurnal-jurnal kajian yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan perannya dalam penerbitan jurnal Selodang Mayang ini. Masukan dan saran senantiasa kami harapkan dalam upaya melengkapi dan menyempurnakan penerbitan jurnal Selodang Mayang Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di masa yang akan datang.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi serta informasi bagi pembaca, untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Terima kasih.

Dewan Redaksi

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Volume 8 Nomor 3 Desember 2022

DAFTAR ISI

Judul Artikel	Halaman
1. TINJAUAN BLENDED LEARNING PADA ERA PANDEMI DAN MEMASUKI MASA ENDEMI COVID - 19 Bayu Rianto, Abdul Muni, Yuli Nopita Sari, Chrismondari	179-186
2. MODEL PENGENDALIAN KUALITAS GULA KELAPA DENGAN MENGGUNAKAN METODE <i>SEVEN TOOLS</i> (STUDI KASUS: IKM GULA KELAPA DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK) Siti Wardah, Muhammad Amin, Amelina Safitri, M. Gasali M. Endy Sudeska	187-195
3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG MENGANDUNG KLAUSULA KUASA MUTLAK Aina Ainayah, Sahuri Lasmadi, Rosmidah	196-208
4. MENINJAU KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Rizki Azmi, Fitri Wahyuni	209-217
5. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Jamri, Muhsin	218-223
6. PEMANFAATAN AIR KELAPA UNTUK PEMBUATAN KECAP TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MUMPA PASCA COVID-19 Triyana Syahfitri, Sarah Nurul Susanti, Muhammad Fajriansyah, Fitra Suhardian, Alda Juliana	224-230
7. PERANCANGAN DESAIN INTERIOR KAMAR MENGGUNAKAN SOFTWARE SKETCHUP DAN 3D BLENDER Sultan, Samsudin, Fitri Yunita, Ilyas	231-239
8. PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir) Ira Gustina, Badewin, Roslana, Misnah, Rezky Kinanda	240-253
9. ENGLISH COMMUNICATION PROGRAM: SCHOOL'S EFFORT IN FACILITATING STUDENTS' SPEAKING Melda Yeni, Syafrizal, M. Ridhwan, Muhammad Cholid, Nana Herawati	254-258
10. PENGARUH PERBEDAAN FREKUENSI PEMBERIAN PAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN LOBSTER AIR TAWAR CAPIT MERAH Andi Yusapri, Akbar Alfa, Bayu fajar Susanto, Roberta Zulfhi Surya	259-263

TINJAUAN BLENDED LEARNING PADA ERA PANDEMI DAN MEMASUKI MASA ENDEMI COVID - 19

Bayu Rianto¹, Abdul Muni¹, Yuli Nopita Sari¹, Chrismondari²

¹Universitas Islam Indragiri

²Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru

Email: rianto.bayu91@gmail.com (koresponden)

Abstract

During the Covid-19 containment period, learning was carried out using online which resulted in the termination of the spread of Covid-19. To overcome education during the Covid-19 pandemic, it was concluded that blended learning uses various media including: WhatsApp, Google, Meet, Zoom, Classroom, and there is also e-learning. This is evidenced by the many scientific papers published in Indonesian-language journals on blended learning during the COVID-19 pandemic. In this paper, a review of 30 scientific papers is carried out. The results of this review show that 50% of the writings were in blended learning during the covid-19 pandemic. It has been observed in the service that each problem has its own advantages and disadvantages. Therefore, I feel that this service will be useful for researchers.

Keywords: Paper Review, Blended learning, suppressing covid-19

Abstrak

Pada masa pendami covid-19 ini terjadi pembelajaran dilakukan menggunakan secara daring yang menyebabkan pemutusan penyebaran covid-19. Untuk mengatasi Pendidikan selama pendami covid-19, disimpulkan bahwa pembelajaran blended learning dengan menggunakan bermacam-macam media diantaranya : Whatsapp, Google, Meet, Zoom, Classroom, dan ada juga e-learning. Ini dibuktikan dengan banyaknya tulisan ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal berbahasa Indonesia pada blended learning pada masa pendami covid-19. Pada tulisan ini dilakukan tinjauan terhadap 30 buah tulisan ilmiah. Hasil dari tinjauan ini menunjukan bahwa 50% dari tulisan tersebut pada blended learning pada masa pandemi covid-19. Telah diamati dari servie bahwa setiap masalah memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri nya. Oleh karna itu saya merasa bahwa servie ini akan berguna untuk para peneliti.

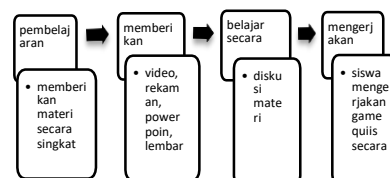
Kata kunci: Review Artikel, Blended learning, pendami covid-19

1. PENDAHULUAN

Blended learning pada masa pandemi covid-19 sangat dibutuhkan dalam memenuhi proses pembelajaran dan mengurangi penyebaran covid-19 yang dimulai dari identifikasi masalah, pemilihan data, dan penentuan model pembelajaran yang akan digunakan dalam masa pendami covid-19. Tujuan utamanya adalah membantu pihak manajemen dalam pembelajaran blended learning pada masa pendami covid-19. [1]

- Pembelajaran menggabungkan cara penyampaian
- Pembelajaran kombinasi pengajaran langsung atau biasa disebut (face to face).

- Pembelajaran yang menggabungkan penyampaian, gaya pengajar, dan model pembelajaran.



Dari langkah – langkah diatas , maka pembelajaran dapat dilakukan secara bervariasi dalam satu pertemuan yang dimulai langkah pertama dengan pembelajaran secara virtual dengan beragam aplikasi yaitu; zoom, webinar, google class meet, whatapps, atau rekaman video yang udah di siapkan.

Langkah selanjutnya dengan memberikan sebuah materi yang dibagi kan melalui aplikasi google classroom maupun whatapps, dimana aplikasi tersebut bias membuka materi kapapun dan menyimpannya .

Langkah berikutnya dapat melakukan diskusi antar perkelompok maupun individual dengan menggunakan sebuah aplikasi WhatsApp atau Zoom dan hasilnya bias langsung dibagikan pada classroom. Langkah kegiatan individu dapat dilakukan dengan melakukan game quis sehingga dapat mudah dipahami atau dapat membuat semangat mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran online dengan bervariasi ini akan membuat senang belahar sehingga tidak jenuh dan bosan.[2]

Secara sederhana, sintaks pembelajaran blended learning bisa kita bagi kedalam tiga tahapan yaitu:

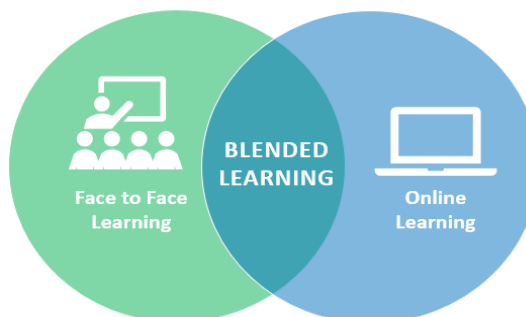
1. *Seeking of information* tahap pertama adalah mempersilahkan peserta didik untuk mencari informasi dari berbagai yang tersedia secara online maupun offline.
2. *Acquisition of information* Pada tahap ini, murid akan menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran, kemudian menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber yang telah didapatkannya.
3. *Synthesizing of knowledge* Pada tahap ini, murid akan mengkonstruksi/merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh.

Gambaran dari tahap – tahap proses blended learning dapat digambarkan pada gambar Berikut:



Dengan sistem pembelajaran campuran berusaha untuk menggabungkan kekuatan

komunikasi tatap muka dengan interaksi online untuk menciptakan semua sistem pembelajaran baru pada masa dalam pandemi covid – 19 untuk tujuan pendidikan tetap berlangsung.



Gambar 1 *Blended Learning*

Oleh karena itu pada pelaksanaan blended learning, pembelajaran akan dimulai berlangsung lebih bermakna karena keragaman sumber belajar yang mudah diperoleh. Sedangkan yang dikenal oleh Driscoll yang menyebut 4 konsep mengenai pembelajaran blended learning pada masa pandemi covid – 19.

1. Blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web, untuk mencapai suatu tujuan Pendidikan.
2. Blended learning merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan pembelajaran yang untuk menghasilkan suatu pencapaian pembelajaran.
3. Blended learning juga merupakan kombinasi banyak format teknologi pembelajaran seperti video, film, dll dengan pembelajaran tatap muka.
4. Blended learning menggabungkan teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja actual untuk menciptakan yang lebih baik.

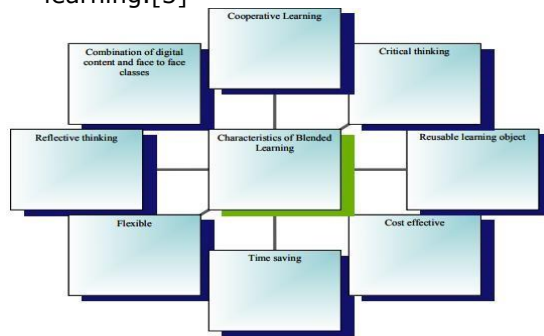
1.1 Karakteristik Blended Learning

Blended

Didalam *Blended learning* ada pembelajaran secara *online* dan tatap muka secara lebih detail mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

- a. Tatap muka dikelas
- b. Belajar mandiri.
- c. Pemanfaatan aplikasi (web)
- d. Tutorial
- e. Kerjasama
- f. evaluasi. Fasilitator berperan juga sebagai mediator dalam pengelolaan

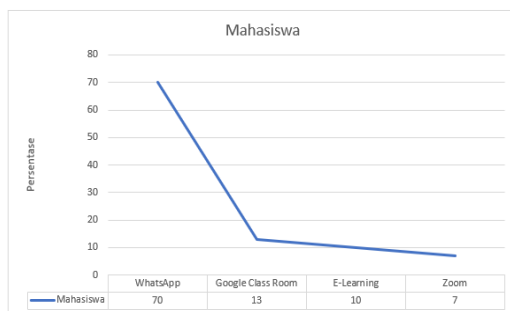
unsur-unsur tersebut dibawah ini ada berupa gambar karakteristik Blended learning.[3]



Gambar 2. Karakteristik Blended learning

Berikut ini beberapa metode aplikasi blended learning yang sudah diterapkan oleh berbagai lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia.

1. Zoom
2. Google Classroom
3. WhatSapp
4. E-learning



Dari diagram diatas terlihat bahwa aplikasi google classroom dan Zoom lebih umum digunakan dalam masa pandemic covid – 19 . aplikasi Classroom dan Zoom adalah aplikasi yang ditetapkan pada blended learning.

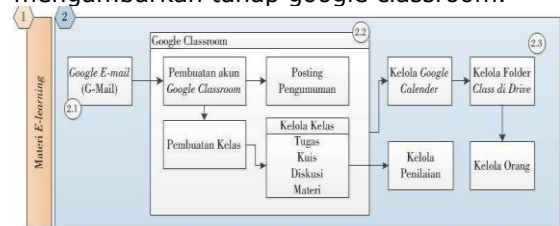
Maka dalam tulisan ini akan di tinjau beberapa publikasi ilmiah dalam Bahasa indonesia tentang blended learning pada masa pandemic covid – 19.

2. Aplikasi Google Classroom dan zoom

a. Google classroom

Google Classroom dikenalkan oleh Muu'minah & Gaffar untuk memsupport kegiatan terhadap kemajuan teknolog pada masa pandemi covid – 19. Google Classrom dapat menyelesaikan permasalahan kegiatan pada masa pandemi covid – 19. Classroom dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan aplikasi tersebut sehingga kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak tertunda dalam Pendidikan . Google Classroom adalah layanan berbasis

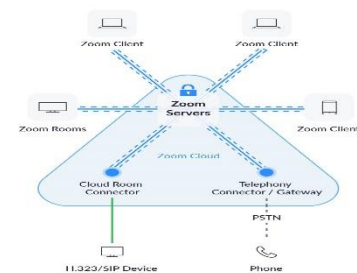
internet yang disediakan Google sebagai sebuah system elearning. Diagram berikut menggambarkan tahap google classroom.



Gambar 3 Tahapan Kegiatan Google Classroom

b. Zoom

Zoom sendiri merupakan sebuah media pembelajaran yang menggunakan video. Zoom untuk menyelesaikan permasalahan pada masa pandemi covid - 19 dengan berlangsungnya Pendidikan sehingga tidak terputus maka dari itu pihak Pendidikan menggunakan aplikasi zoom untuk berjalannya kegiatan seperti biasa walaupun dengan jarak yang berjauhan atau daring.[4]



Gambar 4. Proses Penggunaan Zoom

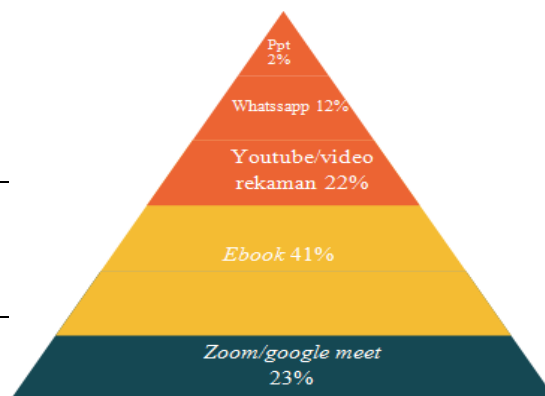
2.1 Bentuk pembelajaran ekonomi yang tepat pada generasi Z

Generasi Z yang memiliki karakteristik dan keunikannya sendiri yang berpengaruh pula pada gaya belajarnya di kelas masa pandemi covid – 19. diperlihatkan pada tabel di bawah ini

Tabel 1. Hasil observasi karakteristik Generasi Z

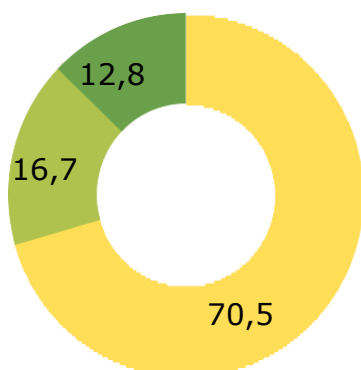
No	Karakteristik	Nilai Present	ase
1	Siswa/mahasiswa memliki ambisi besar untuk sukses	157	94,5 8%
2	Siswa/Mahasiswa cenderung praktis dan berperilaku instan (<i>speed</i>)	155	93,3 9%

3	Siswa/Mahasiswa mencintai kebebasan (berpendapat, berekspresi dan berkreasi) serta memiliki percaya diri yang tinggi	165	99,40%	untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan <i>online</i> yaitu sistem <i>daring</i> (dalam jaringan). Sedangkan untuk media pembelajaran yang tepat dalam membelajarkan materi teori pada bidang ekonomi digambarkan pada gambar 2 berikut,
4	Siswa/mahasiswa cenderung menyukai hal yang detail dalam mencermati permasalahan dan kritis dalam berpikir	161	96,99%	
5	Siswa/Mahasiswa berkeinginan besar mendapatkan pengakuan	161	96,99%	
6	Siswa/Mahasiswa mahir menggunakan teknologi dalam keseluruhan aspek serta fungsi sehari-hari	162	97,59%	



Gambar 6. Media pembelajaran ekonomi materi teori pada generasi Z yang tepat pada pandemi Covid 19

Berdasarkan data diatas pada karakteristik generasi z pada informan yang menggunakan teori yang dikenal dengan santosa dan terbukti sesuai dengan fakta di lapangan. Bahwa generasi z merupakan generasi yang mahir dalam teknologi dan menyukai sesuatu hal yang praktis. dan memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.[5] Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa bentuk pembelajaran ekonomi yang tepat pada generasi Z, digambarkan pada bagan berikut:



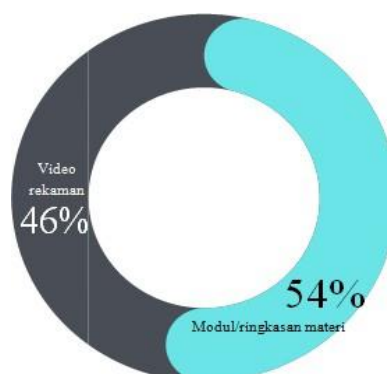
Gambar 5. Bentuk pembelajaran ekonomi pada generasi Z

2.2 Teknik pembelajaran di era pandemi untuk generasi Z

Sejak adanya pandemi Covid-19 pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan

Hasil penelitian media pembelajaran yang tepat pada masa pandemi covid 19, menunjukkan bahwa semua media yang digunakan merujuk pada pemanfaatan media digital. Media *ebook* paling banyak dipilih untuk mengajarkan materi berupa teori. Hasil penelitian menyatakan bahwa 67% dari keseluruhan responden menunjukkan bahwa pembelajaran materi hitungan akan berjalan efektif jika diberikan penjelasan lalu latihan soal.

Media pembelajaran yang dirasa sesuai untuk materi hitungan adalah melalui video rekaman dan modul materi, sebagaimana dalam gambar 7 berikut.



Gambar 7. Media pembelajaran ekonomi materi hitungan yang tepat pada generasi Z ketikapandemi Covid 19

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran yang efektif selama pandemi Covid 19 dalam materi berupa hitungan

yaitu menggunakan video pembelajaran, Video tutorial, penjelasan guru di *platform online* seperti *zoom*, *google meet* dst, kuis, Video dll.

2.3 Perbandingan pembelajaran ekonomi sebelum dan setelah terjadi pandemi Covid 19

Tabel 2 Perbandingan pembelajaran ekonomi sebelum dan setelah pandemi Covid 19

NO	Hal yang membedakan	Sebelum pandemi	Setelah pandemi
1	Pembelajaran ekonomi berupa teori	<i>Teacher oriented</i> dengan penjelasan melalui powerpoint (ppt) dan papan tulis	<i>Student oriented</i> dengan siswa/mahasiswa membaca materi di LMS, materi rekaman video, ppt ataupun modul yang diberikan oleh guru dan dosen
2	Pembelajaran ekonomi berupa hitungan	Latihan soal langsung dilakukan setelah penjelasan rumus, sehingga terlihat mana siswa/mahasiswa yang memahami/tidak memahami materi hitungan dan rumus.	Penugasan lebih banyak dilakukan dengan pengerjaan individu dari guru/dosen ke mahasiswa/siswa. Penugasan semacam ini dirasa kurang efektif, karena kurangnya anggapan tugas membebani siswa/mahasiswa.

3	Pembelajaran ekonomi berupa praktikum	a. Lebih banyak dilakukan secara individu. b. Pengisian jurnal/logbook oleh guru/dosen.	a. Lebih banyak dilakukan secara individu. b. Pengisian jurnal/logbook secara online.
4	Kelebihan	a. Materi lebih cepat diserap/dipahami siswa. b. Ada guru/dosen ketika	Siswa/mahasiswa serta guru dan dosen dituntut untuk lebih banyak menguasai teknologi dan informasi baik dari segi media pembelajaran, materi ajar yang kreatif maupun evaluasi pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data perbedaan pola belajar ekonomi pada generasi Z sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid 19. Data perbandingan hasil pembelajaran ekonomi sebelum dan setelah pandemi Covid 19 disajikan dalam tabel 2 berikut.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam tulisan ini akan ditinjau beberapa tulisan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia yang dipublikasikan pada jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir (tahun 2018). Tentang blended learning pada pandemi covid-19 menggunakan beberapa media daring. Alamat pencarian yang digunakan adalah

<https://harzing.com/resources/publish-or-perish> dengan kata kunci "Blended learning pada masa pandemi covid-19".

Uraian yang ditinjau nantinya akan memberikan suatu gambaran solusi yang didapatkan dari relaita yang ada. Hasil dari tinjau tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Peneliti [Ref]	Tujuan	Hasil
Sy Rohana	Pembelajaran dari di pasca pandemi	Keputusan Diterima
Irma Nur Miyanti[6]	Pembelajaran menggunakan whatapps	Membran gun aplikasi
Sugma Maskar, Putri Sukma Dewi, Nicky Dwi Puspaningtyas[7]	Perbandingan hasil belajar netode daring	Membran gun Aplikasi
Daniati, Bambang Ismanto, Dwi Iga luhsasi[8]	Belajar dengan penerapan model e-learning	Kretiria penggunaan blended learning
Suhairi dan Jumara santi[9]	Pembelajaran Blended learning	Keputusan diterima
Ana Dhaoud, Dwi Nila Andriani	Pemebelajaran ekonomi generasi Z	Keputusan diterima
Zamzami Zainuddin[10]	Pembelajaran blended learni pada pengguruan tinggi	Keputusan diterima
Ni Komang Suni Astini[11]	Pemanfaatan teknologi informasi	Kretiria penggunaan blended learning
Sri Herwanto Dwi Hatmo[12]	Pembelajaran jarak jauh secara daring	Keputusan Diterima
Aminullah, Ikram, Fachrul Chandra, Nur Fitriani, Wasna, Misna,	Pembelajaran selama pandemi covid 19	Keputusan Diterima

Elihami[13]

Nelius Harefa, Sumiyati[14]	Persepsi terhadap Classroom	Membran gun Aplikasi
Siska Candra Ningsih, Titis Sunanti[15]	Pembelajaran inovasi pada pandemi covid 19	Keputysan Diterima
Husni Idris[16]	Pembelajaran Model Blended learning	Membangun Aplikasi
Yuyu Yuliati, Dudu Suhandi Saputra[17]	Belajar membangun melalui blended learning	0,005 Keputusan Diterima
Caraka Putra Bhakti, Shopyan JepribKurniawan	Konsep berbasis Blended learning	Kriteria Penggunan Blended learnning
Erna Pujiasih	Pembelajaran online pada masa pandemic	Keputusan Diterima
Alisa Qotrunnda Amalia Amanto, Nur Khasanah[19]	Pembelajaran dimasa pandemic	Keputusan Diterima
Ibnu Aji Pemungkas, Wasis D. Dwiwogo	Pembelajaran alternative di era new normal	Keputusan Diterima
Mendina Nur Asyifah Purnama[20]	Pembelajaran sarana daring di era new normal	Keputusan Diterima
Jumardi Budiman[21]	Pembelajaran dari di Indonesia selama masa pandemi	Keputusan Diterima
Kutsiyyah[22]	Pembelajaran analisi pada dari di masa pandemic	Kriteria penggunaan blended learning

Handy Ferdiansyah, ZulkifliN, Rahman Yakub, Agussalim[23]	Penggunaan Model blended learning	Kriteria pengguna an blended learning
Ina Magdalena, Rika Nadya, Sutriyani[24]	Penggolaha n dan pembelajar an di masa pandemic	Keputusa n Diterima
Nunung Nurhadi[25]	Blended Learning dan aplikasi	Membang un Aplikasi
Widi Utari, Vitta Yaumul Hikmawati, Aden Arif Gaffar[26]	Pembelajara n strategi alternative pada masa pandemi	Kriteria Pengguna an blended learning
Fajar Budiyo[27]	Implementa si blended learning	Kriteria pengguna an pada blrned learning
Afna Raynold Panitung, Anita Yuliana, Sukarn, Sukin	Pembelajara n jarak jauh	Keputusa n Diterima
Eva Eriani, Reni Amiliya	Kombinasi belajar	Keputusa n Diterima
Esther Sanda Manapa, Eliyah Acantotha M, Monic Natalin	Metode daring	Keputusa n Diterima
Muhammad Taufik Hidayat, Teuku Junaidi, Desy Irafadillah Effendi	Blended learning melalui aplikasi	Membang un Aplikasi
Sidiq	Pembelajara n berbasis aplikasi	Membang un Aplikasi

Dari publikasi penelitian yang ditinjau sebanyak sepuluh (30) buah yang pertama ditemukan dalam mesin pencari Harzing.com, didapatkan ulasan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tinjauan	Jumlah	Presentase
Mengambil Keputusan	5	50%
Membangun Aplikasi`	4	40%
Analisa Elemen	1	10%

Dari hasil tinjauan terhadap penelitian di Indonesia dalam satu tahun terakhir blended learning dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah pada masa pandemi covid-19 masih separoh atau 50%, sehingga masih dirasa perlu penelitian-penelitian lanjutnya.

4. Kesimpulan

Dalam mengambil suatu keputusan yang cepat dan tepat harus dapat dukungan oleh suatu system. System yang digunakan pada blended learnig masa pandemi covid sangat di butuhkan, dan sangat populer saat ini blended learning. Mendapat keputusan yang terbaik dalam blended learning harus didukung oleh metode metode yang udah diterapkan . dari mesin pencarian di internet (harzing.com) bahwa blended learning dalam publikasi ilmiah yang berbahasa indonesia menunjukan tertinggi yaitu 50,50%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Rohana, "Model Pembelajaran Daring Pasca Pandemi Covid 19".
- [2] E. Pujiasih and S. M. A. N. Bantul, "Membangun Generasi Emas Dengan Variasi Pembelajaran Online Di Masa Pandemi Covid-19 Building A Golden Generation By Applying Various Online Learning In The Pandemic Of Covid-19," vol. 5, no. 1.
- [3] I. A. Pamungkas, W. D. Dwiyo, and U. N. Malang, "552-1028-1-Sm-1," pp. 1-7.
- [4] S. Aditia, "Inovasi Pembelajaran Berbasis Aplikasi Mobile," 2020.
- [5] A. D. Daroin and D. N. Andriani, "Pembelajaran Ekonomi Generasi Z Di Masa Pandemi Covid-19," *J. Pendidik. Ekon.*, vol. 14, no. 1, pp. 86-96, 2021, [Online]. Available: <http://journal2.um.ac.id/index.php/jpe/article/view/19357>
- [6] I. N. Miyanti, "Blended Learning menggunakan Whatsapp untuk

- Pembelajaran Anak Usia Dini," *J. PG-PAUD Trunojoyo J. Pendidik. dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, vol. 8, no. 1, pp. 26–35, 2021, doi: 10.21107/pgpaudtrunojoyo.v8i1.9810.
- [7] S. Maskar, P. S. Dewi, and N. D. Puspaningtyas, "Online Learning & Blended Learning: Perbandingan Hasil Belajar Metode Daring Penuh dan Terpadu," *Prisma*, vol. 9, no. 2, p. 154, 2020, doi: 10.35194/jp.v9i2.1070.
- [8] D. Daniati, B. Ismanto, and D. I. Luhsasi, "Upaya Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Mahasiswa dengan Penerapan Model Pembelajaran E-Learning Berbasis Google Classroom pada Masa Pandemi Covid-19," *J. Kependidikan J. Has. Penelit. dan Kaji. Kepustakaan di Bid. Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, vol. 6, no. 3, p. 601, 2020, doi: 10.33394/jk.v6i3.2642.
- [9] M. P. Covid-, "2472-1-7827-1-10-20210421," vol. 6, no. 4, 2021.
- [10] Z. Zainuddin, "Tinjauan Model Pembelajaran Blended Learning pada Perguruan Tinggi di Era New Normal Covid-19: Kebijakan dan Implementasi," *Asia-Pacific J. Public Policy*, vol. 02, pp. 34–45, 2021, doi: 10.52137/apjpp.v7i2.65.
- [11] N. K. Suni Astini, "Tantangan Dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Online Masa Covid-19," *Cetta J. Ilmu Pendidik.*, vol. 3, no. 2, pp. 241–255, 2020, doi: 10.37329/cetta.v3i2.452.
- [12] S. Herwanto and D. Hatmo, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Secara Daring," *J. Pendidik. dan Kebud.*, vol. 11, no. 2, pp. 115–122, 2020.
- [13] F. Chandra, N. Fitriani, and U. M. Enrekang, "Proses Pembelajaran Selama Masa Pandemi Covid 19," *Maspul J. Community Empower.*, vol. 3, pp. 21–26, 2021.
- [14] N. Harefa and S. Sumiyati, "Persepsi Siswa terhadap Google Classroom sebagai LMS pada masa Pandemi Covid-19," *Sci. Educ. Appl. J.*, vol. 2, no. 2, p. 88, 2020, doi: 10.30736/seaj.v2i2.270.
- [15] Rianto, B., Giatman, M., Suparno, S., & Edward, E. (2021). RANCANG BANGUN APLIKASI WEBSITE E-LEARNING PADA LKP ENGLISH CLUB TEMBILAHAN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 1955-1962.
- [16] S. C. Ningsih and T. Sunanti, "Pengaruh Blended Learning Sebagai Inovasi Pembelajaran Matematika Selama Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemandirian Learning Innovation During the Pandemic on Student ' S," *JMPM J. Mat. dan Pendidik. Mat.*, vol. 6, no. 2, pp. 102–112, 2021.
- [17] H. Idris, "Pembelajaran Model Blended Learning," *J. Ilm. Iqra'*, vol. 5, no. 1, pp. 61–73, 2018, doi: 10.30984/jii.v5i1.562.
- [18] Y. Yulianti and D. S. Saputra, "Membangun Kemandirian Belajar Mahasiswa Melalui Blended Learning Di Masa Pandemi Covid-19," *J. Elem. Edukasia*, vol. 3, no. 1, pp. 142–149, 2020.
- [19] Rianto, B., Ridha, M. R., & Alsa, I. (2022). Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Mata Pelajaran Pjok Di Sma N 1 Tembilahan. *Jurnal Tekno Kompak*, 16(1), 175-185.

MODEL PENGENDALIAN KUALITAS GULA KELAPA DENGAN MENGGUNAKAN METODE *SEVEN TOOLS* (STUDI KASUS: IKM GULA KELAPA DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK)

Siti Wardah¹, Muhammad Amin¹, Amelina Safitri¹, M. Gasali M¹. Endy Sudeska¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: ma618152@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Coconut sugar SMEs in Bagan Jaya Village, Enok District, experienced product defects in terms of color, moisture content, and cleanliness. Based on this, this study aims to determine and analyze whether the system for implementing product quality control in the brown sugar industry is under control or not and to identify what causes defective products and proposed improvements. To achieve this goal, the Seven Tools method is used which is a method that can explain a process in supervising product standards and make measurements by taking corrective actions for a product that is currently in production. occur due to humans, methods, environment, and tools. To overcome this, it is proposed that workers focus on paying attention to the cooking time of coconut sap water and ensuring that the mold is free of dirt before use.

Keywords: Coconut Sugar, Quality Control, Seven Tools

Abstrak

IKM gula kelapa di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok mengalami cacat produk dari segi warna, kadar air dan kebersihan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah sistem penerapan pengendalian kualitas produk pada industri gula kelapa sudah terkendali atau belum terkendali dan mengidentifikasi apa penyebab terjadinya produk cacat serta usulan perbaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode Seven Tools yang merupakan metode yang dapat menjelaskan sebuah proses dalam mengawasi standar produk serta membuat pengukuran dengan mengambil tindakan perbaikan sebuah produk yang sedang di produksi. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cacat produk masih pada kondisi batas kendali namun cacat produk yang terjadi disebabkan oleh manusia, metode, lingkungan dan alat. Untuk mengatasi hal tersebut diusulkan agar pekerja fokus memperhatikan waktu pemaskan air nira kelapa dan memastikan cetakan terbebas dari kotoran sebelum digunakan.

Kata kunci: Gula Kelapa, Pengendalian Kualitas, Seven Tools

1. PENDAHULUAN

Kelapa memiliki dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia, khususnya di desa Bagan Jaya Kecamatan Enok. Salah satu turunannya yang berkembang di Desa tersebut yaitu gula kelapa. Gula kelapa merupakan hasil pengolahan cairan yang berasal dari mayang bunga pohon kelapa, yang telah melalui proses penyadapan sehingga menghasilkan cairan yang disebut air nira [1], [2]. Air nira yang digunakan untuk membuat gula kelapa

berasal dari pohon kelapa jenis tanaman kelapa Hibrida. Tanaman kelapa Hibrida biasanya mulai berbunga pada umur empat tahun. Air nira segar yang belum mengalami proses fermentasi mempunyai rasa manis harum dan juga memiliki warna yang jernih dengan pH 6-7.

IKM gula kelapa di desa bagan jaya masih terdapat produk cacat yaitu dari segi warna, kadar air dan kebersihan. Hal ini perlu dilakukan pengendalian kualitas karena gula kelapa merupakan produk turunan yang kedepannya diminati oleh konsumen dalam dan luar negeri karena gula kelapa memiliki

indeks glikemik yang rendah sehingga menjadi alternatif diet sehat [2], [3] dan bahan alami pemanis yang telah menjadi alternatif populer bagi penderita diabetes mellitus[4].

Pengendalian kualitas merupakan aktivitas teknik serta manajemen dimana Pengendalian kualitas juga bermakna proses menjamin kualitas suatu produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan supaya tidak terjadi kualitas produk yang tidak sesuai standar[5]. Metode yang dapat dilakukan untuk mengawasi pengendalian kualitas produk selama proses produksi berlangsung adalah metode *Seven Tools (7 tools)*. *Seven Tools* sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas, menyelesaikan masalah dalam proses operasional kualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja proses produksi dan memecahkan masalah di setiap tahap serta mengurangi biaya [6].

Berdasarkan uraian diatas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah proses pengendalian kualitas telah berjalan secara optimal, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya produk cacat serta usulan perbaikan. Dengan adanya penelitian ini, nantinya diharapkan bisa menjadi referensi untuk IKM gula kelapa dalam memperbaiki kualitas produk sehingga IKM dapat menghasilkan produk gula kelapa yang memiliki kualitas sesuai keinginan konsumen dan berdaya saing.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengendalian Kualitas

Salah satu aktifitas dalam menciptakan kualitas agar sesuai standar adalah dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang tepat [7] Pengendalian kualitas merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melihat apakah produk yang dihasilkan oleh proses produksi pada unit bisnis itu sesuai dengan yang diharapkan, serta melakukan tindakan perbaikan terhadap proses produksi jika ada produk yang dihasilkan tidak sesuai keinginan supaya tetap memberikan jaminan kualitas yang terbaik sehingga suatu proses yang dilakukan dapat dilihat apakah produk yang dihasilkan oleh proses produksi pada unit bisnis itu sesuai dengan yang diharapkan, serta melakukan tindakan perbaikan terhadap proses produksi jika ada produk yang dihasilkan tidak sesuai keinginan supaya tetap memberikan jaminan kualitas yang terbaik [8]. Pengendalian kualitas juga bermakna proses menjamin kualitas suatu

produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan supaya tidak terjadi kualitas produk yang tidak sesuai standar [5]. Pengendalian Kualitas adalah aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan [9]. Pengendalian kualitas adalah kegiatan-kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal mutu atau standar dapat tercermin dalam hasil akhir. Dengan kata lain pengendalian mutu adalah usaha mempertahankan mutu/kualitas dan barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Tujuan pengendalian kualitas adalah untuk membantu perusahaan meningkatkan penjualan serta mengurangi biaya-biaya yang terjadi akibat kualitas yang tidak sesuai atau biaya-biaya kualitas yang ada sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan dan melakukan penyempurnaan terhadap produk yang dihasilkan melalui monitoring hasil produk supaya proses produksi berjalan sesuai standar sehingga kualitas produk dapat meningkat[8]. Terdapat dua jenis metode pengendalian kualitas secara statistika yang berbeda, yaitu [1], [10]:

1. *Acceptance Sampling* didefinisikan sebagai pengambilan satu sampel atau lebih secara acak dari suatu partai barang, memeriksa setiap barang di dalam sampel tersebut dan memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan itu, apakah menerima atau menolak keseluruhan partai. Jenis pemeriksaan ini dapat digunakan oleh pelanggan untuk menjamin bahwa pemasok memenuhi spesifikasi kualitas atau oleh produsen untuk menjamin bahwa standar kualitas dipenuhi sebelum pengiriman. Pengambilan sampel penerimaan lebih sering digunakan daripada pemeriksaan 100% karena biaya pemeriksaan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya lolosnya barang yang tidak sesuai kepada pelanggan.
2. *Process Control* menggunakan pemeriksaan produk atau jasa ketika barang tersebut masih sedang diproduksi (WIP atau work in process). Sampel berkala diambil dari output proses produksi. Apabila setelah pemeriksaan sampel terdapat alasan untuk mempercayai bahwa karakteristik kualitas proses telah berubah, maka proses itu akan

diberhentikan dan dicari penyebabnya. Penyebab tersebut dapat berupa perubahan pada operator, mesin atau pada bahan. Apabila penyebab ini telah dikemukakan dan diperbaiki, maka proses itu dapat dimulai kembali. Dengan memantau proses produksi tersebut melalui pengambilan sampel secara acak, maka pengendalian yang konstan dapat dipertahankan.

2.2. Seven Tools

Terdapat beberapa alat Bantu Pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan metode *Statistical Process Control* (SPC) yang mempunyai tujuh alat statistik yang di gunakan sebagai alat bantu dalam proses pengendalian kualitas. Tujuh alat bantu pengendalian kualitas sering disebut *seven tools*. tujuh alat bantu pengendalian kualitas merupakan suatu alat statistika untuk mencari akar masalah dalam kualitas, untuk mengetahui permasalahan terhadap produk yang mengalami kecacatan. Tujuh alat bantu pengendalian kualitas bertujuan untuk menekan jumlah produk yang cacat dan menjaga agar produk yang di hasilkan sesuai dengan spesifikasi dan kualitas standar yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Ketujuh alat bantu atau yang biasa di sebut *seven tools* [7], [11]–[16] adalah sebagai berikut:

1. Check Sheet (lembar pengecekan)

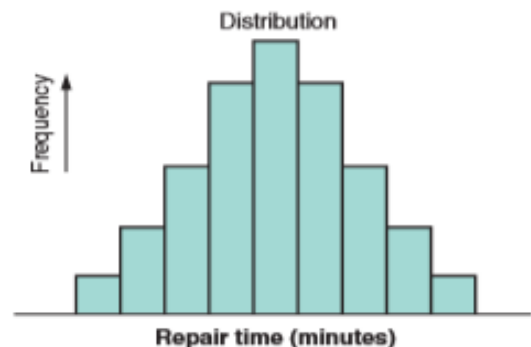
Check sheet adalah lembar pengumpulan data untuk memantau suatu kegiatan dalam periode tertentu. Data yang di peroleh dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif [13], [17]. *Check sheet* sering digunakan untuk menghitung seberapa sering sesuatu itu terjadi. Mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kajian, masalah, lokasi cacat, penyebab cacat, dan lain sebagainya seperti terlihat pada Gambar 1.

Defect	Hour							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	///	/		/	/	/	///	/
B	//	/	/	/			//	///
C	/	//					//	///

Gambar 1. *Check sheet*: Sebuah metode terorganisir dari merekam data [5], [16]

2. Histogram

Histogram merupakan sebuah tampilan yang berbentuk grafik untuk menunjukkan data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda terjadi dalam suatu kumpulan data sehingga mudah membaca atau menjelaskan data dengan cepat [15]. Histogram berisi informasi data mengenai variasi dalam proses, dan membantu manajemen dalam membuat keputusan untuk meningkatkan proses yang berkesinambungan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Histogram [5], [16]

3. Peta Pengendali (*control chart*)

Peta pengendali (*control chart*) adalah teknik pengendali atau control proses untuk melacak variasi atau perubahan dari kualitas dari waktu ke waktu. Manfaat dari penggunaan peta pengendali adalah untuk menyelidiki secara cepat terjadinya sebab-sebab terduga sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai di produksi.

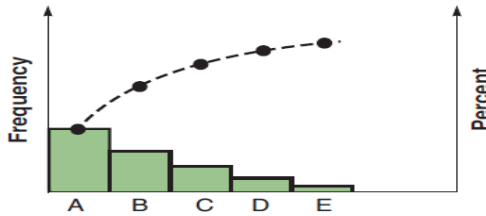
Batas-batas pengendali ada 3 macam, yang meliputi :

1. *Uper Control Limit* (UCL) / batas pengendali atas
2. *Central Line* (CL) / garis tengah
3. *Lower Control Limit* (LCL) / batas pengendali bawah

4. Diagram Pareto

Diagram pareto adalah diagram batang yang menunjukkan urutan masalah berdasarkan banyaknya jumlah kejadian. Urutan nya di mulai dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Fungsi diagram pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk meningkatkan kualitas. Diagram pareto dibuat untuk mengetahui masalah atau penyebab yang

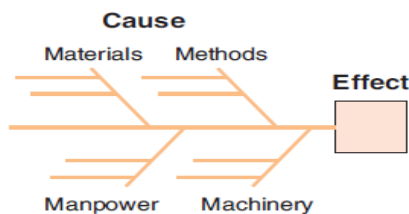
terjadi, yang merupakan kunci dari penyelesaian masalah seperti pada Gambar 3. Permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama untuk di lakukan tindakan perbaikan.



Gambar 3. Diagram Pareto: Grafik yang mengidentifikasi dan memplot masalah atau cacat dalam urutan frekuensi yang menurun [5], [16]

5. Diagram Sebab-Akibat (fishbone)

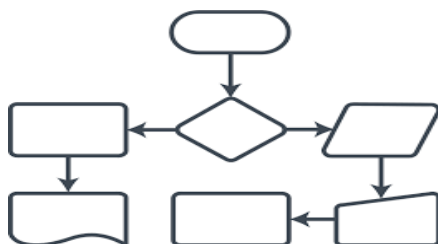
Diagram sebab-akibat berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan karakteristik kualitas output kerja. Diagram ini memiliki faktor-faktor sebab (cause) akibat (effect). Faktor-faktor tersebut adalah manusia (man), metode (method), bahan (material), mesin (machine), environment (lingkungan) seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Diagram Sebab-Akibat: Alat yang mengidentifikasi elemen proses (penyebab) yang dapat mempengaruhi hasil [5], [16]

6. Diagram alir (flowchart)

Diagram alir adalah alat bantu yang digunakan untuk mendesain suatu urutan proses. Diagram alir merupakan langkah-langkah pertama dalam memahami suatu proses, baik administrasi maupun manufaktur seperti pada Gambar 5.

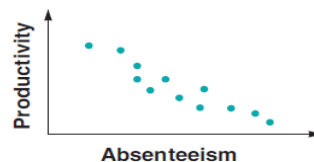


Gambar 5. Diagram alir: Bagan yang menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses [5], [16]

7. Diagram pencar (scatter diagram)

Diagram pencar atau scatter diagram di pakai untuk melihat korelasi dari suatu faktor penyebab yang berkesinambungan terhadap faktor lain yang merupakan karakteristik kualitas hasil kerja (Wignjosebroto, 2006).

Diagram pencar merupakan gambaran antara 2 variabel, sumbu (X) dan sumbu (Y) yang mana 2 sumbu tersebut merupakan hubungan sebab akibat (cause effect) maka sumbu vertical biasanya menunjukkan data kuantitatif dari akibat (effect) dan horizontal menunjukkan data kuantitatif dari sebab (cause) seperti pada Gambar 6.



Gambar 6. Scatter Diagram: Grafik nilai satu variabel vs variabel lain [5], [16].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan penelitian ini menggunakan metode seven tools. Tahapan seven tools yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Tabel *check sheet* digunakan untuk mengetahui jumlah produk cacat dan mengklasifikasikan jenis produk cacat.
2. Pembuatan histogram yang bertujuan untuk melihat jenis kerusakan / produk cacat yang paling banyak terjadi
3. Membuat diagram Pareto berupa diagram batang yang menunjukkan urutan masalah berdasarkan banyaknya jumlah kejadian.
4. Membuat peta kendali untuk mengetahui apakah cacat produk yang di hasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Formulasi matematika yang digunakan seperti pada persamaan 1 untuk menghitung *Control Limit* (CL), persamaan 2 untuk *Upper Control Limit* (UCL), persamaan 3 untuk menghitung *Lower Control Limit* (LCL). Dimana p adalah proporsi cacat, n adalah data sampel dan np adalah jumlah produk cacat.

$$CL = \bar{p} = \frac{\sum np}{\sum n} \quad (1)$$

$$UCL = \bar{p} + 3\left(\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}\right) \quad (2)$$

$$LCL = \bar{p} - 3\left(\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}\right) \quad (3)$$

5. Membuat diagram sebab-akibat yang berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan karakteristik kualitas output kerja.
6. Membuat diagram alir untuk membantu desain suatu urutan proses.
7. Membuat diagram pencar atau *scatter diagram* yang dipakai untuk melihat korelasi dari suatu faktor penyebab yang berkesinambungan terhadap faktor lain yang merupakan karakteristik kualitas hasil kerja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Check Seet

Berdasarkan Tabel 1 bahwa terdapat beberapa produk cacat dengan jenis cacat berupa Warna (W), Kadar Air (KA), Kebersihan (K). Rata-rata jumlah jenis cacat warna 5,1, kadar air 2,9 dan kebersihan 6,5. Jadi kecacatan yang paling signifikan adalah jenis cacat kebersihan dan warna.

Tabel 1. Check sheet laporan produksi dan produk cacat

No	Jumlah Produksi (KG)	Jenis Cacat		
		W (Kg)	KA (Kg)	K (Kg)
1	150	5	5	10
2	135	7	3	5
3	135	3	3	7
4	150	5	5	9
5	145	5	2	3
6	150	11	2	7
7	155	5	2	5
8	153	4	3	4
9	125	3	2	5
10	150	3	2	10
Total	1448	51	29	65
Rata-Rata	144,8	5,1	2,9	6,5

(Sumber: pengolahan data primer)

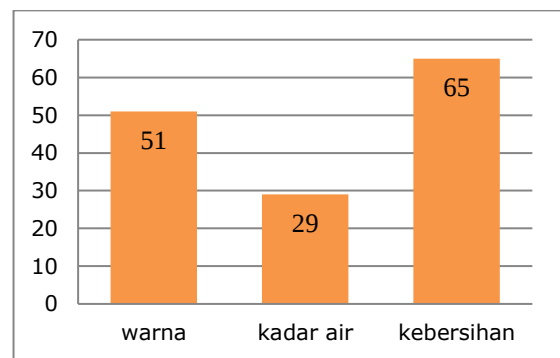
4.2. Histogram

Histogram bertujuan untuk melihat jenis kerusakan atau produk cacat yang paling banyak terjadi seperti pada Gambar 7.

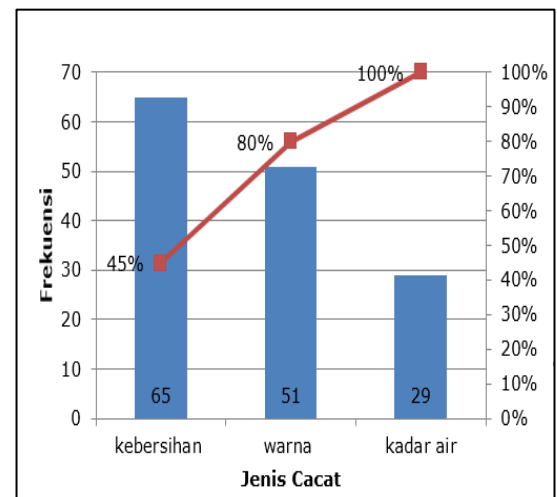
Gambar 7 menunjukkan jumlah data yang di peroleh dari jenis produk cacat pada warna, kadar air dan kebersihan.

4.3. Diagram Pareto

Berdasarkan Gambar 8 menunjukkan bahwa masalah kecacatan produk yang paling banyak adalah cacat pada kebersihan dengan persentase kumulatif sebesar 45%, urutan kedua cacat pada warna dengan persentase kumulatif sebesar 80%, dan yang terakhir cacat pada kadar air dengan persentase kumulatif sebesar 100%. Sehingga diperlukan tindakan perbaikan untuk meminimalisir angka kecacatan tersebut.



Gambar 7. Histogram produk cacat

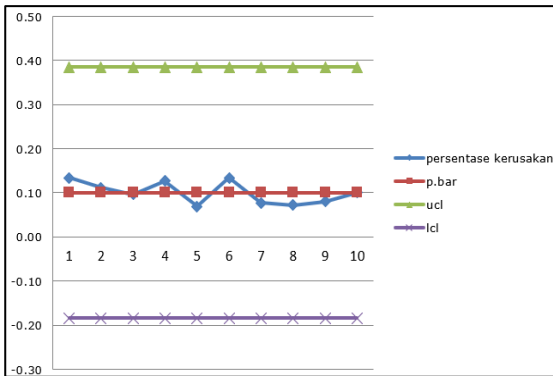


Gambar 8. Diagram pencar produk cacat gula kelapa

4.4. Peta kendali

Setelah diketahui jumlah produksi gula kelapa dan jumlah produk cacat yang terjadi selama proses produksi berlangsung, maka selanjutnya adalah membuat peta kendali untuk mengetahui apakah cacat produk yang di hasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Berdasarkan Gambar 9 peta

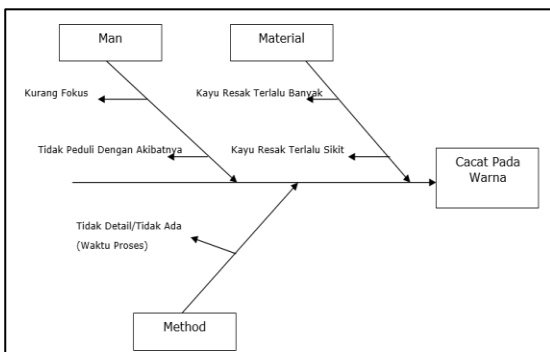
kendali di atas dapat dilihat bahwa persentase kerusakan masih berada dalam *central line* (CL). Sehingga dapat dikatakan bahwa proses masih terkendali karena tidak ada garis atau titik yang berada diluar batas kendali. Namun, diperlukan analisis lebih lanjut mengapa masih ada produk cacat terjadi. Analisis selanjutnya dengan menggunakan diagram sebab-akibat (*fishbone diagram*) untuk mengetahui penyebab dari kerusakan atau kecacatan produk gula kelapa.



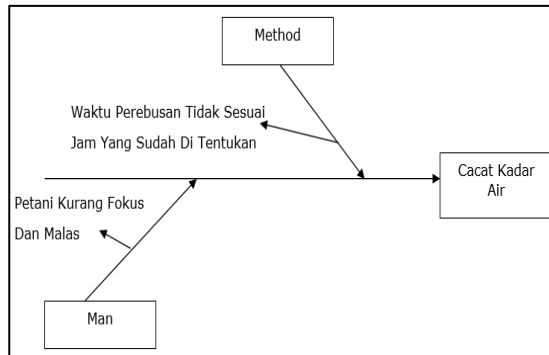
Gambar 9. Peta kendali produk cacat gula kelapa

4.5. Diagram Sebab akibat

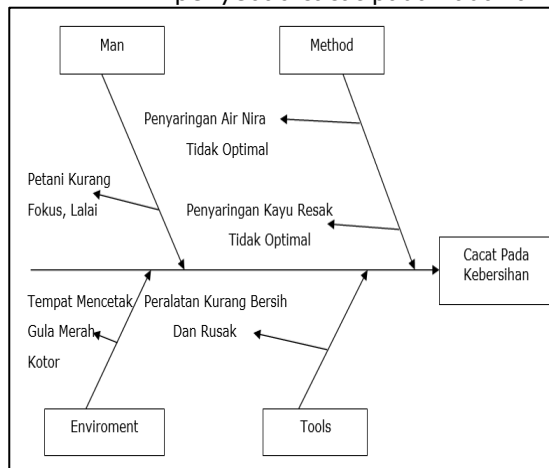
Berdasarkan dari data *check sheet* pada Tabel 1 bahwa ada tiga jenis cacat produk yang terjadi pada proses produksi IKM gula kelapa. Penyebab kecacatan seperti di Gambar 10 untuk cacat warna, Gambar 11 untuk cacat kadar air dan Gambar 12 untuk cacat kebersihan.



Gambar 10. Diagram sebab akibat penyebab cacat pada warna



Gambar 11. Diagram sebab akibat penyebab cacat pada kadar air



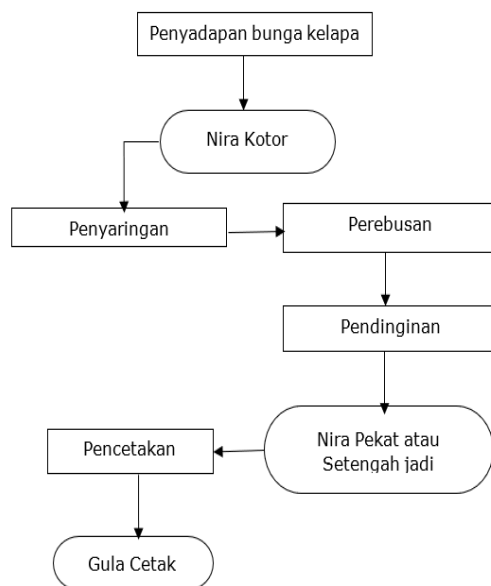
Gambar 12. Diagram sebab akibat penyebab cacat pada kebersihan

4.6. Diagram alir proses pembuatan

Diagram alir proses pembuatan seperti pada Gambar 13. Tahapan detail proses pembuatan gula kelapa adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan air nira dari pohon kelapa dilakukan pagi dan sore hari. Dengan membawa peralatan sabit dan wadah untuk menampung air nira yang sudah di tampung sebelumnya.
2. Kemudian air nira yang sudah di ambil akan di saring agar sampah – sampah kecil yang terdapat pada air nira tidak ikut dalam proses perebusan nantinya.
3. Selanjutnya adalah proses perebusan air nira yang akan dilakukan selama 4-5 jam sampai air nira mengental, dengan bahan tambahan kayu resak dan natrium metabisulfat. Selama proses perebusan berlangsung air nira harus di aduk hingga mendidih.
4. Setelah proses perebusan selesai, turunkan wajan dari tungku bakar dan dinginkan selama 10-15 menit

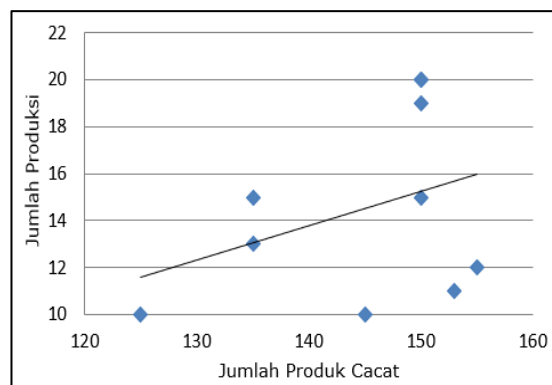
5. Selanjutnya, tuangkan gula kelapa yang sudah di masak ke dalam cetakan bambu yang sudah di celupkan ke dalam air sampai basah, ini bertujuan untuk memudahkan mengeluarkan gula kelapa dari cetakan bambu.
6. Pada proses penuangan gula kelapa kedalam cetakan dilakukan secara bertahap sebanyak 2 kali dengan perbandingan 30% dan 70% masing – masing untuk penuangan pertama dan kedua. Fungsi nya agar gula kelapa tidak mudah pecah saat sudah dingin.



Gambar 13. Diagram alir proses pembuatan gula kelapa

4.7. Diagram pencar

Berdasarkan Gambar 14 dapat dilihat korelasi dari dua variabel. Yang mana dua sumbu tersebut merupakan hubungan sebab-akibat (*cause-effect*). Maka sumbu vertical merupakan akibat (*effect*) dan horizontal merupakan sebab(*cause*).



Gambar 14. Diagram pencar gula kelapa

4.8. Usulan Perbaikan

Setelah mengetahui penyebab terjadinya kerusakan atau cacat produk pada IKM desa Bagan Jaya, maka disusun suatu usulan tindakan perbaikan secara umum dalam upaya meminimalisir tingkat kecacatan produk. Usulan perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Usulan tindakan perbaikan untuk cacat warna

Bahan material yang digunakan harusnya memiliki kualitas yang baik seperti komposisi dan kandungan bahan baku yang bagus. Takaran dalam memberikan pewarna tambahan berupa kayu resak. Penambahan kayu resak harus sesuai dengan takaran yang telah di tentukan dan selalu di cek secara berkala.

2. Usulan tindakan perbaikan untuk cacat kadar air

Pekerja harus lebih fokus dalam memperhatikan waktu perebusan air nira kelapa, jangan sampai kurang atau lebih dari waktu yang telah ditentukan, yakni empat sampai dengan lima jam serta memberi alas atau penutup pada wadah yang menampung air nira kelapa agar meminimalisir air hujan yang masuk kedalam wadah penampung air nira kelapa.

3. Usulan Tindakan Perbaikan Untuk Cacat Kebersihan

Setelah melakukan pengolahan data menggunakan fishbone, maka usulan yang di berikan adalah lingkungan tempat proses akhir dari produksi yaitu pencetakan. Alat pencetakan harus di perhatikan dan dibersihkan terlebih dahulu dan dipastikan bahwa cetakan gula kelapa benar-benar dalam keadaan bersih dari kotoran atau sisa – sisa gula kelapa yang dipakai sebelumnya. Selain itu, alas yang digunakan untuk mecetak gula kelapa harus di bersihkan terlebih dahulu, atau dilapis dengan alas bersih untuk menghindari kotoran atau sampah menempel pada gula kelapa serta membuat peraturan bahwa dilarang merokok selama proses produksi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah berhasil dilakukan di IKM gula kelapa di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok. Metode yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah metode Seven Tools. dimana hasil dari *check sheet*, histogram, diagram pareto dihasilkan

bahwa penyebab jenis kecacatan produk gula kelapa adalah cacat warna, kadar air dan kebersihan. Persentase yang paling tinggi adalah kebersihan sebesar 45 %. Selanjutnya pada *tools* peta kendali dapat diketahui bahwa produk cacat masih pada batas kendali, namun perlu mengurangi kecacatan dengan melihat diagram sebab akibat. Dari diagram sebab akibat diperoleh penyebab kecacatan produk adalah *man, method, environment* dan *tools*.

Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah untuk cacat warna dengan menggunakan bahan material yang memiliki kualitas yang baik dan memberikan pewarna tambahan berupa kayu resak sesuai takaran. Selanjutnya usulan tindakan perbaikan untuk cacat kadar air adalah pekerja harus lebih fokus dalam memperhatikan waktu perebusan air nira kelapaselama empat sampai dengan lima jam serta memberi alas atau penutup pada wadah yang menampung air nira kelapa. Terakhir usulan tindakan perbaikan untuk cacat kebersihan dengan menjaga lingkungan tempat proses akhir dari produksi yaitu pencetakan dan membuat aturan yaitu dilarang merokok selama proses produksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada IKM gula kelapa di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok atas kerjasamanya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Wardah and A. Hilda, "Model Rantai Pasok Dan Nilai Tambah Gula Semut Kelapa (Studi Kasus: Kelompok Tani)," *J. Teknol. Agro-Industri*, vol. 9, no. 1, pp. 1–8, 2022, doi: 10.34128/jtai.v9i1.145.
- [2] J. Wrage, S. Burmester, J. Kuballa, and S. Rohn, "Coconut sugar (*Cocos nucifera* L.): Production process, chemical characterization, and sensory properties," *LWT- Food Sci. Technol.*, vol. 112, no. February, p. 108227, 2019, doi: 10.1016/j.lwt.2019.05.125.
- [3] S. Wardah and M. Yani, "Spatial-based multicriteria decision-making model for coconut sugar agro-industry location selection: A case study at Indragiri Hilir District, Riau Province, Indonesia," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 1063, no. 1, 2022, doi: 10.1088/1755-1315/1063/1/012041.
- [4] L. M. B. Alonzo, F. B. Chioson, H. S. Co, N. T. Bugtai, and R. G. Baldovino, "A machine learning approach for coconut sugar quality assessment and prediction," in *2018 IEEE 10th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment and Management, HNICEM 2018*, 2019, pp. 1–4, doi: 10.1109/HNICEM.2018.8666315.
- [5] J. Heizer, B. Render, and C. Munson, *Principles of Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. 2017.
- [6] I. A. Memon, U. A. Rajput, A. Ali, S. A. K. Abro, M. A. Memon, and A. A. Memon, "Controlling the Defects of Paint Shop using Seven Quality Control Tools in an Automotive Factory," *Eng. Technol. Appl. Sci. Res.*, vol. 9, no. 6, pp. 5062–5065, 2019, doi: 10.48084/etasr.3160.
- [7] R. Ratnadi and E. Suprianto, "Pengendalian Kualitas Produksi Menggunakan Alat Bantu Statistik (Seven Tools) Dalam Upaya Menekan Tingkat Kerusakan Produk," *J. Indep.*, vol. 6, no. 2, p. 11, 2016, [Online]. Available: <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/inddept/article/view/178/0>.
- [8] S. Supardi and A. Dharmanto, "Analisis Statistical Quality Control Pada Pengendalian Kualitas Produk Kuliner Ayam Geprek Di Bfc Kota Bekasi," *JIMFE (Jurnal Ilm. Manaj. Fak. Ekon.*, vol. 6, no. 2, p. Inpress, 2020, doi: 10.34203/jimfe.v6i2.2622.
- [9] M. S. Hidayatullah Elmas, "Pengendalian Kualitas Dengan Menggunakan Metode Statistical Quality Control (Sqc) Untuk Meminimumkan Produk Gagal Pada Toko Roti Barokah Bakery," *Wiga J. Penelit. Ilmu Ekon.*, vol. 7, no. 1, pp. 15–22, 2017, doi: 10.30741/wiga.v7i1.330.
- [10] R. Kaban, "Pengendalian Kualitas Kemasan Plastik Pouch Menggunakan Statistical Procces Control (SPC) di PT Incasi Raya Padang," *J. Optimasi Sist. Ind.*, vol. 13, no. 1, p. 518, 2016, doi: 10.25077/josi.v13.n1.p518-547.2014.
- [11] V. N. Helia and A. W. Suyoto, "Pengendalian Kualitas Produk Kantong Semen Dengan Menggunakan Seven Quality Control Tools (Studi Kasus Di Pt Xyz)," *J. Ilm. Tek. Ind.*, vol. 5, no. 3, pp. 148–156,

- 2018, doi: 10.24912/jitiuntar.v5i3.2102.
- [12] N. Aziza and F. B. Setiaji, "Pengendalian Kualitas Produk Mebel Dengan Pendekatan Metode New Seven Tools," *Tek. Eng. Sains J.*, vol. 4, no. 1, p. 27, 2020, doi: 10.51804/tesj.v4i1.791.27-34.
- [13] E. Haryanto, "Analisis Pengendalian Kualitas Produk Bos Rotor Pada Proses Mesin Cnc Lathe Dengan Metode Seven Tools," *J. Tek. Univ. Muhammadiyah Tangerang*, vol. 8, no. 1, 2019, doi: 10.31000/jt.v8i1.1595.
- [14] J. Radianza and I. Mashabai, "Analisa Pengendalian Kualitas Produksi Dengan Menggunakan Metode Seven Tools Quality Di PT. Borsya Cipta Communica," *JITSA J. Ind. Teknol. Samawa*, vol. 1, no. 1, pp. 17–21, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/jitsa/article/view/583>.
- [15] L. Sholiha and A. Syaichu, "Analisa Pengendalian Kualitas Produk Gula Kristal Putih Dengan Metode Seven Tools," *J. Ilmu-Ilmu Tek.*, vol. 13, no. 1, pp. 50–58, 2017.
- [16] S. Wardah, Suharto, and R. Lestari, "Analisis Pengendalian Kualitas Proses Produksi Produk Nata De Coco Dengan Metode Statistic Quality Control (SQC)," *J. Integr. Sist. Ind.*, vol. 9, no. 2, 2022.
- [17] S. D. Tanjong, "Implementasi Pengendalian Kualitas Dengan Metode Statistik Pada Pabrik Spareparts CV Victory Metallurgy Sidoarjo," *J. Ilm. Mhs. Univ. Surabaya*, vol. 2, no. 1, pp. 1–13, 2013, [Online]. Available: [Kualitas, Pengendalian Kualitas, Metode Statistik.](#)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG MENGANDUNG KLAUSULA KUASA MUTLAK

Aina Ainayah¹, Sahuri Lasmadi¹, Rosmidah¹

¹Universitas Jambi

Email: slasmadi@unja.ac.id (Korespondensi)

Abstract

This study was made to criticize the legal force of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) of land rights for containing an absolute power clause, which is legal smuggling and is null and void, so that actions due to the Notary's partiality have bad faith in the land sale and purchase agreement violating the Book of Laws. Article 1320 of the 4th Civil Code is a condition for the validity of an agreement, namely a lawful cause. The Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) becomes a prohibited substance of the agreement, causing the authentic deed made by the Notary to become a legally flawed deed. Legal protection for the owner of land rights in which the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) uses an absolute power clause that is caused as a result of the Notary's partiality to one of the parties, namely the buyer causing a violation committed by the Notary based on Law Number 02 of 2014 concerning amendments to the Law Number 30 of 2014 concerning the position of a Notary in accordance with Article 16 paragraph (1) as well as the responsibilities of a Notary in making a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) which contains an absolute power of attorney clause, with losses suffered by the owner of land rights or who is known as the seller then the seller can file a civil lawsuit against the Notary who made the authentic deed.

Keywords: Legal Protection, Owner of Land Rights, Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB), Absolute Power, Notary.

Abstrak

Penelitian ini dibuat untuk mengkritisi kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah yang mengandung klausula kuasa mutlak merupakan penyeludupan hukum dan batal demi hukum sehingga perbuatan dikarenakan adanya keberpihakan Notaris memiliki itikad tidak baik dalam kesepakatan jual beli tanah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ke 4 sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut menjadi suatu substansi perjanjian yang terlarang sehingga menyebabkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta yang cacat hukum. Perlindungan hukum terhadap Pemilik Hak atas tanah yang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menggunakan klausula kuasa mutlak yang disebabkan akibat dari keberpihakan Notaris kepada salah satu pihak yaitu pembeli menyebabkan pelanggaran yang dilakukan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mengandung klausula kuasa mutlak, dengan adanya kerugian yang diderita oleh pemilik hak atas tanah atau yang diketahui sebagai pihak penjual maka pihak penjual dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Notaris yang membuat akta otentik tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemilik Hak atas Tanah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Kuasa Mutlak, Notaris.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subyek hukum

tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.¹ Dengan demikian perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum mengingat dalam kepemilikan hak atas tanah terdapat proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris yang terdapat hak dan kewajiban yang dilindungi dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya bebas. Pada umumnya suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pihak. Persyaratan tersebut tentunya dapat bersifat macam-macam. Sebagaimana kita ketahui, untuk terjadinya jual beli tanah hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus telah dilunasi harga jual belinya. Mungkin pula adanya keadaan di mana penjual yang sertifikat tanah haknya sedang dalam penyelesaian balik namanya pada kantor Badan Pertanahan Nasional, tetapi penjual bermaksud untuk menjual tanah hak tersebut. Guna mengatasi hal tersebut maka dibuatlah suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai suatu perjanjian pendahuluan untuk sementara menantikan dipenuhinya syarat untuk perjanjian pokoknya, yaitu jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang membuatnya. Oleh karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan, maka biasanya di dalam perjanjian tersebut memuat janji-janji dari para pihak yang mengandung ketentuan-ketentuan manakala syarat untuk jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah dipenuhi. Para pihak setelah syarat untuk jual belinya dipenuhi dapat datang kembali untuk melaksanakan jual belinya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa bakal penjualnya berhalangan untuk datang kembali untuk pelaksanaan penandatanganan akta jual belinya. Guna mengatasi hal tersebut maka pembeli diberi kuasa untuk dapat melakukan jual

belinya sendiri, baik mewakili calon penjual maupun dirinya sendiri selaku calon pembeli di hadapan pejabat yang berwenang. Selain kuasa tersebut, biasanya calon penjual memberikan pula kewenangan kepada calon pembeli untuk dapat mewakili secara umum hak-hak kepengurusan (*daen van beheer*) atas tanah hak tersebut selama belum dilakukan jual beli di hadapan pejabat yang dimaksud. Hal tersebut mengingat bahwa adanya kemungkinan calon penjual tidak berada di tempat untuk melakukan tindakan hukum yang masih merupakan kewajibannya tersebut. Apabila Perjanjian Pengikatan Jual Belinya dibuat di hadapan Notaris, Notaris seyogianya telah mengantisipasi keadaan itu dengan memberikan kuasa-kuasa yang dimaksud agar bakal pembeli tidak dirugikan haknya mengingat telah dipenuhi semua persyaratan untuk jual belinya di hadapan pejabat yang berwenang. Kuasa-kuasa demikian diberikan dengan ketentuan bahwa kuasa mana tidak dapat dicabut kembali, kuasa mana baru berlaku apabila syarat tangguh atas jual belinya telah dipenuhi.²

Dalam hal ini kuasa yang dimaksud penggunaannya dalam memberikan kewenangan dan hak kepengurusan (*daen van beheer*) pemindahan hak atas tanah milik pihak penjual sebagai pemberi kuasa kepada pihak pembeli sebagai penerima kuasa tanpa dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa inilah yang disebut dengan kuasa mutlak. Pada saat ini penggunaan kuasa mutlak di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berupa klausula sehingga penggunaan tersebut dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai akta otentik yang dibuat Notaris, "karena menyangkut kepentingan orang banyak inilah seyogyanya kuasa mutlak yang telah terlanjur dibuat dan ternyata melanggar perbuatan perundang-undangan itu tidak cukup apabila hanya menjadi batal tetapi perlu dibatalkan."³

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990, yang salah satunya berisikan sebagai berikut:

²Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 270.

³Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 138.

¹Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1960, hlm. 20.

pembuatan akta kuasa mutlak seperti yang terjadi dalam kasus ini, bahwa pemilik tanah selaku pemberi kuasa memberi kuasa penuh kepada penerima kuasa untuk menguasai dalam arti luas, yaitu mengasingkan (*vervreemden*) dan/atau melakukan perbuatan hukum macam apapun juga terhadap tanah yang bersangkutan, seperti halnya seorang berstatus pemilik tanah. kuasa mutlak ini tidak dapat dicabut kembali sehingga merupakan penyimpangan dari ex. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1813 tentang berakhirnya suatu kuasa. Dengan adanya aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan yang telah dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta yang cacat hukum.

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3332 K/Pdt/1994 tanggal 18 Desember 1997 yang berisikan sebagai berikut: akta kuasa mutlak yang dibuat oleh seorang Notaris sebagai sarana untuk melaksanakan jual beli tanah, tidak dapat diajukan sebagai bukti persidangan Pengadilan, tentang adanya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Hal ini disebabkan karena kuasa mutlak adalah bertentangan dan dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah yang telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan dasar alasan bahwa kuasa mutlak mengandung perkosaan hak penjual yang lemah ekonominya dan tidak adanya kebebasan berkontrak. Perbuatan hukum jual beli tanah harus bersandar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, bukan melalui Akta Kuasa Mutlak.

Atas dasar demikian dalam permasalahan penelitian ini dapat dipahami bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung klausula kuasa mutlak yang telah dilarang penggunaannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian penggunaan kuasa mutlak yang diminta oleh salah satu pihak dengan kekuatan ekonomi yang lebih kuat yaitu pihak pembeli dan Notaris sepakat untuk menggunakan kuasa mutlak dalam jual beli tersebut sehingga menekan pihak penjual yang ekonomi lemah sehingga terjadilah keberpihakan Notaris kepada salah satu pihak yang menyebabkan Notaris membuat akta yang cacat hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas serta mengangkat menjadi sebuah karya tulis yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Pemilik Hak atas Tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Mengandung Klausula Kuasa Mutlak."**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 angka 11 didefinisikan juga bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dibuat di hadapan Notaris.

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah merupakan perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540, yaitu perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang"⁴ Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kerap kali digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi apabila sertifikat tanah yang akan diproses masih menjadi Hak Tanggungan di Bank, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang membuat Akta Jual Beli (AJB) belum dapat memproses sertifikat tersebut, diperlukan pihak menjual untuk melunasi hutangnya di bank atau lembaga pinjaman lainnya, kemudian melakukan roya (proses yang dilakukan Notaris apabila obyek Hak Tanggungan telah selesai atau telah dilunasi oleh pihak penjual dengan memberikan tanda di bawah nama di dalam sertifikat).

Menurut saksi ahli, Ghansham Anand yang di kutip dalam Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2020/PN Sby, Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perikatan bersyarat 1253 jo.

⁴Juswito Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 14.

1263 yang lazimnya dilakukan dalam perbuatan pengalihan hak atas tanah, karena alasan beberapa hal tidak dapat langsung membuat akta jual beli (hak atas tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), misal harga belum dibayar lunas, tanda bukti hak atas tanah belum atas nama penjual (belum dibalik nama), atau tanah belum terdaftar (belum bersertifikat), maka para pihak membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Setelah terpenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli maka demi hukum lahir kewajiban/perikatan untuk menindaklanjuti dengan Akta Jual Beli.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Perjanjian ini merupakan salah satu kekuatan hukum sekaligus jaminan hukum pada saat membeli rumah. Secara garis besar, dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas:

- a. Status kepemilikan tanah;
- b. Hal yang diperjanjikan;
- c. Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan;
- d. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- e. Keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang isinya mengatur tentang pengikatan jual beli tanah baik penjual maupun pembeli dalam praktiknya, "kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai perjanjian bantuan maupun pendahuluan, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berfungsi untuk memperkuat perjanjian pokok yang akan dilakukan."⁵

Akta PJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang diikuti kuasa akan mempermudah dalam suatu proses jual beli balik nama bidang tanah melalui PPAT dengan menggunakan kuasa. Kuasa menjual untuk peralihan hak atas tanah haruslah akta otentik yang dibuat oleh notaris.⁶

⁵Bambang Eko Mulyono, "Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Notaris" Jurnal Indepent, Vol.2, Lamongan, 2013, hlm. 66.

⁶Safira Dini Laksita, Ana Silviana, dan R. Suharto, "Legalitas Kuasa dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah sebagai Dasar Pembuatan Akta

2.2. Kuasa Mutlak

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982, kuasa mutlak adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa. Selanjutnya dijelaskan bahwa kuasa mutlak yang pada hakikatnya pemindahan hak atas tanah adalah kuasa mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

Pada tanggal 31 Maret 1982 dikeluarkan larangan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Dengan pertimbangan bahwa,

Sebagian besar penggunaan hak kuasa mutlak dalam jual beli tanah, tidak sah. 95% kuasa mutlak atas tanah itu tidak sah. Karena itu pemerintah harus membatalkan semuanya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penggunaan kuasa mutlak selama ini dimungkinkan oleh salah satu pasal yang resmi ada dalam Akta Jual Beli (AJB) tanah sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Pasal 3 dari akta jual-beli tanah, untuk kepentingan pembeli. Pasal 3 dari akta jual-beli tanah, mengakui "hak kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali", hak yang sekarang lebih dikenal dengan kuasa mutlak.⁷

Sistem kuasa mutlak dalam jual beli tanah sangat merugikan masyarakat dengan banyaknya penyelewengan wewenang dengan modus kuasa mutlak atas tanah tersebut diketahui oleh pejabat - pejabat yang berwenang, khususnya yang langsungangani masalah tersebut. Seperti lurah, camat, dan Notaris/PPAT.⁸

Dengan penggunaan klausul kuasa yang dicantumkan di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) cukup membuktikan bahwa Notaris telah

Jual Beli (AJB) (Studi di Kota Semarang)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.1, Semarang, 2017, hlm. 5.

⁷Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 103.

⁸*Ibid.*, hlm. 115.

melakukan penyeludupan hukum. Dikarenakan peraturan mengenai penggunaan klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) telah dilarang semenjak keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah, apabila notaris tersebut membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) melewati tahun 1982 maka dapat disimpulkan bahwa notaris tersebut telah melakukan penyeludupan hukum yang merugikan salah satu pihak yang berkaitan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang dikutip oleh Ishaq:

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Di mana dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan dan juga norma hukum dengan judul Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Mengandung Klausul Kuasa Mutlak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Para Pihak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah Yang Mengandung Klausula Kuasa Mutlak

Proses jual beli menggunakan struktur Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada umumnya harus mengikuti klausula perbuatan penyerahan, dalam hal ini penyerahan secara fisik maupun yuridis

(*Juridische Levering*), dimana dalam penyerahan secara yuridis ini dilaksanakan dengan adanya penandatanganan dan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19. Oleh karena itu apabila dalam proses jual beli tersebut belum ada Akta Jual Beli, maka belum bisa dikatakan telah terjadi penyerahan secara yuridis, sehingga meskipun telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), maka penyerahan fisik dan yuridis belum terjadi.

Dengan demikian, dari beberapa hal tersebut, dapat diketahui bahwa antara Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan perjanjian jual beli terdapat perbedaan yang mendasar, yakni terkait perpindahan barang atau objek, dimana dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli perpindahan atas barang atau objek baru terjadi dalam waktu yang akan datang, sedangkan dalam perpindahan atas barang atau objek dalam perjanjian jual beli terjadi pada saat itu juga (berpindah seketika dari pihak penjual kepada pihak pembeli). Dalam konteks jual beli tanah dan/atau bangunan, maka perpindahan hak atas tanah tersebut baru terjadi setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).¹¹

Kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf f harus diakui sebagai perjanjian yang sah, karena kewenangan tersebut secara normatif telah diatur dalam hukum positif. Para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harus dipandang sebagai para subyek yang akan melakukan jual beli hak atas tanah

⁹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 26.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 5.

¹¹Made Ara Denara Asia Amansangsa dan I Made Dedy Priyanto, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol.8, No.1, Jimbaran, 2019, hlm. 7.

dan belum melakukan jual beli hak atas tanah.

Keberadaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ini memiliki peran penting sebagai upaya permulaan sebelum adanya Akta Jual Beli. Dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), tidak menghalangi bagi para pihak dalam bertransaksi, meskipun pada prakteknya pada saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) belum ada peralihan hak atas tanah karena beberapa pertimbangan untuk terjadi peralihan tersebut harus melalui Akta Jual Beli dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pintu masuk menuju Akta Jual Beli. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ini dimaksudkan untuk mengikat antara penjual dan pembeli, yang pada umumnya banyak dilakukan oleh pihak developer supaya memudahkan dalam bertransaksi jual beli properti. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang bersifat sebagai perjanjian pendahuluan, maka fungsi dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ini pada dasarnya untuk mempersiapkan perjanjian utama/ perjanjian pokok yang nantinya akan dilakukan, dalam hal ini adalah Akta Jual Beli.¹²

Namun permasalahan yang sebenarnya adalah apakah penggunaan klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menggoyahkan kekuatan hukum dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan inovasi dalam hukum yang bahkan sekarang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi bagaimana dengan kuasa mutlak. Dahulu sebelum keluarnya aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Kuasa mutlak dalam hal ini sering kali beriringan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sehingga penggunaan klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Pemindahan Kuasa maupun Akta Jual Beli (AJB) adalah hal yang lumrah bagi Notaris pada saat itu.

Pemberian kuasa mutlak adalah merupakan suatu perikatan yang muncul dari perjanjian, yang diatur Pasal 1338 KUH-Perdata, yang

mengakui adanya kebebasan berkontrak, dengan pembatasan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dilandasi dengan itikat baik.¹³

Dengan dalam arti luas bahwa kuasa mutlak ini adalah kuasa yang tidak sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1813 juncto Pasal 1814 tentang sebab-sebab yang mengakhiri suatu kuasa dengan penggunaan klausula kuasa mutlak yang dicantumkan di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) cukup membuktikan bahwa Notaris telah melakukan penyeludupan hukum.

Dikarenakan peraturan mengenai penggunaan klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) telah dilarang semenjak keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah, apabila notaris tersebut membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) melewati tahun 1982 maka dapat disimpulkan bahwa notaris tersebut telah melakukan penyeludupan hukum yang merugikan salah satu pihak yang berkaitan, dan yang menyebabkan akta otentik yang telah dibuat tersebut menjadi akta yang cacat hukum.

Selain itu, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan alat bukti lainnya, "dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil."¹⁴ Akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah apabila dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka akta tersebut mengikat kepada para pihak sebagai akta otentik dan pengadilan harus menerima bahwa akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. "prestasi yang dibebankan kepada seorang Notaris antara lain kewajiban untuk memberikan informasi

¹³Haripin A Tumpa, "Surat Kuasa Mutlak", *Majalah Varia Peradilan*, No. 142, Juli 1997, hlm. 132.

¹⁴Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol.12, No. 03, Jakarta, 2015, hlm. 256

¹²*Ibid.*, hlm. 9.

yang cukup mengenai perkara atau persoalan yang dirumuskan kemudian.”¹⁵

Dari penjelasan di atas, seorang Notaris yang telah membuat akta cacat hukum, pihak yang dirugikan dapat menggugat Notaris tersebut berdasarkan wanprestasi, baik terhadap perjanjian yang memiliki sifat *inspanningverbintenis* atau *resultaatsverbintenis*. Dalam mengajukan gugatan terhadap Notaris tersebut atas dasar wanprestasi, istilah wanprestasi hanya ada dalam masalah perjanjian yang mana perjanjian ini melibatkan lebih dari satu pihak.

Atas dasar ini, tidak memungkinkan bagi pihak di luar pihak yang membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mengandung klausula kuasa mutlak untuk menyatakan bahwa salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah wanprestasi. Dengan adanya keberpihakan Notaris terhadap pembeli dengan kekuatan ekonomi yang lebih kuat untuk menekan kekuatan ekonomi penjual yang lebih lemah maka dengan demikian terdapat pemaksaan dalam memasukkan klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sehingga dengan demikian tidak terjadi asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini.

4.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dan Pertanggungjawaban Notaris Dengan Digunakannya Klausula Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak atas Tanah dengan digunakannya Klausula Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

Perlindungan hukum yang diberikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat dibuktikan dan sah dikarenakan sifat pembuktian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) itu sendiri apabila dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti Notaris. Perlindungan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Maksud dan tujuan adanya kuasa mutlak adalah sebagai bentuk persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah tanggal 06 Maret 1982, kuasa mutlak harus mempunyai 3 unsur yaitu: Objek dari kuasa itu adalah tanah, kuasa tersebut mengandung unsur yang tidak dapat ditarik kembali, kuasa tersebut memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanah serta melakukan perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan pada hakikatnya merupakan suatu hak atas tanah. Kedua, kuasa mutlak sebagai tindak lanjut dari perjanjian pendahuluan dalam peralihan hak atas tanah masih dapat diberlakukan karena belum terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).¹⁶

Dahulu sebelum penggunaan kuasa mutlak dilarang, penggunaan kuasa mutlak selalu berdampingan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah umum bagi Notaris membuatkan hal tersebut, hal tersebut boleh saja dipergunakan tetapi tidak boleh berdiri sendiri tanpa akta otentik pendukung seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris. Dikarenakan banyaknya penyalahgunaan dan penyeludupan hukum terhadap pemindahan hak atas tanah dengan menggunakan kuasa mutlak, maka dengan keluarnya aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah.

Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), maka menyebabkan perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang batal demi hukum. Dengan demikian, perjanjian

¹⁵Marthalena Pohan, *Tanggung gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm. 16.

¹⁶<https://aa-lawoffice.com/kuasa-mutlak-sebagai-pemindahan-hak-atas-tanah/>, di akses pada tanggal 27 Juli 2022, Pukul 12.00 WIB.

yang lahir dari kesepakatan yang diakibatkan karena bertemunya penawaran dan penerimaan, tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan tersebut dibentuk oleh karena adanya unsur cacat kehendak (*wilsgrebeke*).

Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari terbentuknya kesepakatan. Meskipun terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, suatu tindakan hukum masih dapat dibatalkan. Hal ini terjadi apabila terdapat cacat pada kehendak. Cacat pada kehendak terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendak tersebut terbentuk secara tidak sempurna.¹⁷

Kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna tersebut dapat terjadi karena adanya:

- a) Ancaman/Paksaan (*Bedreiging, Dwang*);
- b) Kekeliruan/Kesesatan/Kekhilafan (*Dwaling*);
- c) Penipuan (*Bedrog*);
- d) Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*).

Dengan kata lain dalam doktrin seperti ini tidak ada kekerasan fisik atau ancaman, namun lebih menitikberatkan kepada keadaan situasi lingkungan salah satu subjek dalam akta yang bersangkutan Kontrak atau perjanjian yang dibentuk oleh karena adanya unsur cacat kehendak demikian mempunyai akibat hukum dibatalkannya (*vernietigbaar*) perjanjian tersebut. "Pada perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak, kehendak yang diberikan dalam perjanjian itu bukan didasarkan atas kehendak (sepakat) yang murni, sepakat di sana diberikan karena ia keliru, tertekan, tertipu atau di bawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan yang ada."¹⁸

Dengan adanya kerugian ini pihak penjual adalah salah satu pihak yang sangat rentan untuk dalam salah satu situasi yang dimana dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dibentuk karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dengan memanfaatkan keadaan yang dimana pihak penjual dalam keadaan terdesak ekonomi, pihak pembeli memaksakan kehendak untuk mencantumkan klausula kuasa mutlak untuk mendapatkan kuasa tersebut memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanah serta melakukan perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan pada hakikatnya merupakan suatu hak atas tanah dan tidak dapat ditarik kembali.

Maka diperlukannya pengajuan gugatan ke pengadilan secara perdata terhadap kerugian yang diterima oleh pihak penjual atau pemilik hak atas tanah dengan apa yang terjadi kepadanya sehingga demikian proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dapat dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Sehingga pemilik hak atas tanah dapat perlindungan dari negara untuk membatalkan proses yang terjadi tersebut.

4.2.2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung Klausula Kuasa Mutlak

Dalam menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Notaris memiliki peran yang penting sebagai penanggungjawab atas akta otentik yang telah dibuatnya dalam hal ini adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli. "Peran Notaris lebih bersifat ke arah pencegahan (preventif), yaitu dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak

¹⁷Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 98.

¹⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya-perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak->

[lt5a4c5a257a301](https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya-perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak-) diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 14.45 WIB.

dan kewajiban yang terkait.”¹⁹ Menurut Liliana Tedjosaputro bahwa “Profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada negara atau pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien), dan organisasi profesi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dari seorang Notaris harus dilakukan melalui pendidikan, pendalaman, pengetahuan, dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan maupun kode etik.”²⁰

Seorang Notaris dapat bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan, namun istilah kesalahan dalam hal ini sifatnya obyektif dalam pengertian kesalahan ini dalam konteks *beroepsfout* dapat mengacu pada definisi kesalahan pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana. Di samping pengertian kesalahan obyektif, juga terdapat persyaratan secara khusus untuk dapat mendalilkan bahwa Notaris telah bersalah dalam menjalankan jabatannya.²¹

Dalam praktek lebih banyak ditemui seorang Notaris yang akan membuat akta cenderung menganggap akta yang dibuat sah apabila para pihak telah sepakat, dan masing-masing pihak cakap melakukan perbuatan hukum, ada objek dan kausa yang diperbolehkan “Menurut Koeswadji yang dikutip oleh Nico, akibat suatu kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kekurangan pengalaman

(*onvoldoende ervaring*) dan kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).”²²

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya adalah bahwa seorang notaris secara moril harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya oleh karena ia dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak di dalam akta. Bentuk akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau akta notaris itu dapat disebut palsu dan batal demi hukum.²³

Sebagai Notaris yang memiliki kewajiban menghasilkan akta autentik yang berperan sebagai alat bukti sempurna. Namun dengan ini bukan berarti perbuatan Notaris tersebut dapat dibenarkan bukan berarti pula dengan hal demikian menandakan Notaris tidak mampu memahami tentang nilai dan akibat dalam pembuatan akta karena sebagai seorang Notaris seharusnya mampu menilai akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian mencantumkan klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli membuat Notaris tersebut menanggung akibat hukum atas apa yang telah perbuat yang seperti diketahui bahwa Kuasa Mutlak telah dilarang dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah.

Dalam hal ini peran Notaris turut memiliki handil dalam membuat klausula kuasa mutlak yang terkandung dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang seperti kita ketahui bahwa aturan mengenai larangan penggunaan kuasa mutlak telah dilarang semenjak keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Dasar Pemindahan Hak atas Tanah sehingga dapat diketahui akhirnya bahwa akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta yang cacat hukum.

Dalam pembuatan akta yang cacat hukum, yang mendapatkan penilaian negatif adalah Notaris yang mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa ada aturan-aturan hukum yang melarang adanya pembuatan akta tersebut bahkan

¹⁹Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

²⁰Liliana Tedjosaputro, *Etika dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 95.

²¹Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 173.

²²Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

²³Dedy Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 257.

dijelaskan lebih lanjut ketidaktautan tentang aturan-aturan hukum hampir selalu tidak dapat dimaafkan dan karena itu tidak pernah membenarkan pendalilan tidak adanya kesalahan, karena ketidaktautannya Notaris bahwa dengan perbuatannya itu berarti telah melanggar hukum.²⁴

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian dan secara normatif perbuatan tersebut diatur pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365. Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based fault*). Hal ini mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku, selain itu dapat dipahami, bahwa unsur kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865 dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 163.

Seorang Notaris seharusnya paham bahwa sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberikan kepercayaan oleh negara untuk memakai lambang burung garuda bukanlah hal yang mudah, dengan wewenang tersebut akta otentik apapun yang dibuat Notaris selama diminta oleh pihak yang menghendaki dan tidak melanggar perbuatan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sah dengan dasar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, menyatakan sebagai berikut: 'Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana dibuatnya', sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan suatu akta tersebut.

Namun dengan adanya pihak yang dirugikan atas terjadinya hal tersebut dan penyalahgunaan wewenang yang dibuat oleh Notaris atas dimasukkannya klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dikehendaki oleh salah satu pihak. "... Notaris selaku pembuat akta yang hanya mengkonstatir keinginan para pihak dapat dituntut sepanjang tidak terlibat permufakatan jahat yang bersifat melawan hukum baik materiil maupun formil."²⁵

²⁴Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 177.

²⁵Via Aulia dan Harsanto Nursadi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta

"Dalam pembuatan akta Notaris secara keseluruhan dapat dilihat dalam ketentuan serta beberapa kewenangan tertentu diatur dalam peraturan perundang-undangan lain."²⁶

Inti dari pengertian penyalahgunaan wewenang itu, bahwa wewenang yang melekat pada suatu jabatan dalam hal ini adalah jabatan Notaris telah dilaksanakan dengan menyimpang dari tujuan pemberian wewenang itu sendiri menurut undang-undang. Wewenang atau hal yang ada pada seorang Notaris diberikan oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15. Notaris berwenang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁷

Terhadap Notaris yang membuat akta yang cacat hukum diartikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, mengingat wewenang yang ada padanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 telah disalahgunakan, sehingga penggunaan wewenang sedemikian pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian wewenang itu, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang sehingga dalam hal ini nampak telah terjadi penyalahgunaan wewenang dari yang seharusnya, yaitu mencapai tujuan yang diharapkan oleh

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan merumuskan pemberian Kuasa Mutlak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/PDT.G/2019/PN.KRS)", *Pakuan Law Review*, Vol. 08, No.01, 2022, Depok, hlm.559.

²⁶Charles Delon Tunas, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Asas Terang Dan Tunai", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, 2019, hlm. 221.

²⁷*Ibid.*, hlm. 178.

undang-undang. "Pada dasarnya memang Notaris hanya mengikuti kehendak dari para pihak tetapi Notaris juga memiliki larangan dan ketidakwenangan Notaris untuk membuat akta."²⁸

Dikarenakan seorang Notaris tidak hanya mendapat pengetahuan secara teoritis, tetapi juga secara praktis dengan kemampuan teknis maupun teoritis tersebut, maka seorang Notaris dipastikan memiliki kemampuan. Bahkan sudah seharusnya bagi Notaris untuk memahami dan mendalami nilai dan akibat dari pembuatan akta. Demikian juga dengan adanya bekal tersebut Notaris juga dianggap mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut aturan hukum tidak diperbolehkan, namun dalam hal ini Notaris sebagai praktisi hukum dapat menyampaikan kepada masyarakat secara umum, bahwa pembuatan akta secara demikian tidak diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Notaris sebagai profesi selaku pejabat umum yang dituntut untuk bekerja secara profesional dengan menguasai seluk beluk profesinya dalam menjalankan tugasnya. "Untuk itu notaris juga harus menyadari kewajibannya bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, serta penuh rasa tanggung jawab serta secara profesional."²⁹

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mengandung klausula kuasa mutlak, dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Notaris sehingga terhadap klausula kuasa mutlak yang tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan penyeludupan hukum dan batal demi hukum sehingga perbuatan pihak yang pembeli dan Notaris tersebut memiliki itikad tidak baik dalam kesepakatan jual beli tanah yang melanggar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ke 4 sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Dikarenakan kuasa yang halal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi maka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mengandung klausula kuasa mutlak menjadi suatu substansi perjanjian yang terlarang sehingga menyebabkan akta otentik yang

dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta yang cacat hukum.

Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak atas Tanah yang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menggunakan klausula kuasa mutlak, yang disebabkan akibat dari keberpihakan Notaris kepada salah satu pihak yaitu pembeli menyebabkan pelanggaran yang dilakukan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1). Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mengandung klausula kuasa mutlak, dengan adanya kerugian yang diderita oleh pemilik hak atas tanah atau yang diketahui sebagai pihak penjual maka pihak penjual dapat mengajukan gugatan perdata terhadap dua permasalahan pertama atas akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris namun dikarenakan terdapat pencantuman klausula kuasa mutlak maka akta tersebut memungkinkan untuk menjadi akta yang cacat hukum sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut dapat dibatalkan dan Kedua penggunaan klausula kuasa mutlak dalam akta tersebut membuat pihak pembeli dirugikan atas terjadinya pemindahan hak dan kewenangan penuh dari pembeli terhadap penjual yang tidak dapat ditarik kembali. Maka atas penggunaan klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut terdapat penyalahgunaan keadaan yang timbul akibat adanya tekanan ekonomi dari pihak pembeli ke pihak penjual. Sehingga pihak pembeli terpaksa setuju penggunaan klausula kuasa mutlak dalam akta otentik yang dibuat Notaris dalam hal ini adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

5.2. SARAN

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harus mengatur secara cermat dan melaksanakan penyuluhan hukum serta edukasi kepada klien tentang klausula yang menjadi syarat lahirnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar dari lanjutan Akta Jual Beli, yang mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari. Dengan melaksanakan usaha semaksimal mungkin dalam mengedukasi klien dalam pembuatan suatu akta mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan maka Notaris terhindar dalam cikal bakal terjadinya akta yang cacat hukum dan perbuatan melawan hukum yang

²⁸Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 156.

²⁹*Ibid.*, hlm. 87.

telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Profesi menjadi Notaris sudah sewajarnya dituntut melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan menguasai seluk beluk profesinya dalam menjalankan tugas. Sebagai profesi Notaris dianggap dengan hal ini suatu kesalahan dalam menjalankan tugasnya baik disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurangnya pengalaman (*onvoldoende ervaring*) maupun kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*) tetap dianggap perbuatan melanggar hukum. Karena Notaris dituntut untuk menyadari kewajibannya agar bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak salah satu antara kedua belah pihak sehingga tidak terjadi pelanggaran yang terjadi saat ini serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani para penghadap atau pihak yang hendak meminta dibuatkan akta agar terlindung dari perbuatan melanggar hukum. Dan Notaris dituntut agar tegas menolak membuat akta apabila memiliki unsur perbuatan melanggar hukum atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki risiko dapat merugikan Notaris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Eko Mulyono, "Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Notaris" Jurnal Indepent, Vol.2, Lamongan, 2013.
- [2] Charles Delon Tunas, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Asas Terang Dan Tunai", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, 2019.
- [3] Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", Lex Jurnalica, Vol.12, No. 03, Jakarta, 2015.
- [4] Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- [5] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- [6] Haripin A Tumpa, "Surat Kuasa Mutlak", Majalah *Varia Peradilan*, No. 142, Juli 1997.
- [7] Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- [8] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- [9] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- [10] Juswito Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [11] Liliana Tedjosaputro, *Etika dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- [12] Marthalena Pohan, *Tanggung gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- [13] Made Ara Denara Asia Amansangsa dan I Made Dedy Priyanto, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol.8, No.1, Jimbaran, 2019.
- [14] Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- [15] Safira Dini Laksita, Ana Silviana, dan R. Suharto, "Legalitas Kuasa dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) (Studi di Kota Semarang)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.1, Semarang, 2017.
- [16] Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- [17] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- [18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- [19] Via Aulia dan Harsanto Nursadi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli

dengan merumuskan pemberian Kuasa Mutlak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/PDT.G/2019/PN.KRS)", Pakuan Law Review, Vol. 08, No.01, 2022, Depok.

[20] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.

[21] <https://aa-lawoffice.com/kuasa-mutlak-sebagai-pemindahan-hak-atas-tanah/>

[22] <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya--perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak-lt5a4c5a257a301>

MENINJAU KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Rizki Azmi¹, Fitri Wahyuni²,

¹Universitas Islam Riau

²Universitas Islam Indragiri

Email: fw160586@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Indonesia is a state of law, and one of the characteristics of a state of the law is upholding human rights, a free judiciary, and legality. Therefore, every applicable rule must be a reference for behavior in society. One of the matters relating to a review in a case must be in accordance with the legal provisions that govern it. However, at this time the review by the public prosecutor invites debate from legal experts. The method used in this research is normative legal research. Data in the form of primary legal materials and secondary materials with qualitative analysis. The results show that the Supreme Court has the authority to make breakthroughs to fill the legal void and update the law according to community developments. This breakthrough must be followed by the belief that there has been an error in the application of the law. This is different from the review of the convict Muchtar Pakpahan which was not a mistake in the application of the law. Therefore, the Supreme Court must be responsible for the reasons for accepting and deciding the case for review. The provisions in the elucidation of Article 21 are quite clear in stating that the review is only intended for the convict and his heirs. The explanation does not explain at all what the parties concerned mean. Therefore, the public prosecutor in the case of review interprets the article according to its interests to apply for a review (PK).

Keywords: Review, Prosecutor, Public Prosecutor

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri dari negara hukum dengan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan legalitas. Oleh karena itu setiap aturan yang berlaku harus menjadi acuan untuk berperilaku dalam masyarakat. Salah satunya hal yang berkaitan dengan peninjauan kembali dalam suatu perkara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Namun saat ini Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum mengundang perdebatan dari para ahli hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Data berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan terobosan untuk mengisi kokosongan hukum dan memperbarui hukum sesuai perkembangan masyarakat. Terobosan tersebut harus diikuti keyakinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Hal tersebut berbeda dengan peninjauan kembali dengan terpidana Muchtar Pakpahan yang bukan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus mempertanggungjawabkan alasan menerima dan memutus perkara peninjauan kembali itu. Ketentuan dalam penjelasan Pasal 21 itu telah cukup tegas menyatakan peninjauan kembali hanya diperuntukan bagi terpidana dan ahli warisnya. Pada penjelasan sama sekali tidak diterangkan apa yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum pada perkara peninjauan kembali menafsirkan pasal tersebut sesuai kepentingannya untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

Kata kunci: Peninjauan kembali, Jaksa, Penuntut umum

1. PENDAHULUAN

Dunia adalah ruang yang diisi oleh

makhluk-makhluk yang ada didalamnya. Dalam pengelolaanya dilaksanakan oleh

makhluk yang berakal yaitu manusia. dalam pengelolaan segala isi dunia, manusia tidak boleh melampaui kodrat yang diturunkan kepadanya oleh Tuhan. Namun segala sifat positif dan negatif terdapat didalam kejiwaan manusia, dan senantiasa berbuat salah. Sehingga dalam interaksinya dengan alam dan sesamanya harus ada tata tertib yang akan diatur. Dari sinilah lahir kontrak bagi sebuah komunitas yang bernaung dalam sebuah Negara. Mempunyai Subjek Warganegara yang membuat aturan bersama dan taat pada sebuah kekuasaan setelah sebelumnya terjadi kekacauan. Dari sinilah lahir kontrak sosial lahir dari hal-hal yang esensial.

Dari suatu Negara alami, dimana tidak ada hukum, tidak ada ketertiban, tidak ada pemerintahan, kemudian sesudah beberapa waktu menjadi suatu masyarakat, melalui suatu kontrak dimana orang-orang saling menghormati satu sama lain dan hidup dan damai (*Pactum Uniones*).¹ Kontrak inilah yang disebut sebagai Hukum, berupa keinginan masyarakat sebagai komunitas Sosial yang menginginkan ketertiban dan kemanfaatan. kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*Happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.² Ungkapan penganut Utilitarian diatas membuat hukum di percaya oleh seluruh dunia sebagai pemberi kepastian terhadap Individu. Dan kepercayaan itulah yang digunakan Negara-negara di dunia memakai Kata-kata Hukum Include kedalam Konstitusinya.

Indonesia adalah negara hukum, dimana sejak Simposium (kebangkitan Semangat '66 menjelajah Tracee baru), menetapkan salah satu ciri dari negara hukum dengan menjunjung tinggi dan hormat terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan legalitas.³ Penegasannya terlihat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 27 sampai Pasal 34) yang memberikan pengayoman terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sistem peradilan pidana Indonesia juga

memberikan jaminan yang sama terhadap hak asasi manusia, baik hak korban maupun hak tersangka/terdakwa/terpidana. Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya ditulis KUHAP) yang mencabut ketentuan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Perlindungan terhadap hak korban terlihat pada penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana. Dalam peradilan pidana, korban akan diwakili oleh jaksa penuntut umum yang akan menuntut hukuman seberat-beratnya pada pelaku tindak pidana agar ketertiban umum yang terganggu akibat perbuatannya dapat dipulihkan kembali. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana diberikan jaminan hak asasinya dimulai dari tahap penyidikan sampai persidangan di pengadilan dan perkara tersebut diputus oleh hakim. Bahkan setelah putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap masih terbuka kesempatan bagi terpidana untuk melaksanakan hak mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum yang dimaksud adalah peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan pada terpidana atau ahli warisnya di samping kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan Jaksa Agung. Disebut upaya hukum luar biasa⁴ karena diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu sebagai syaratnya sehingga tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Diajukan ke Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan dasar pengajuan peninjauan kembali yang menegaskan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa tersebut pada Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan hanya terdakwa atau ahli warisnya saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Namun, dalam ayat (3) pasal yang sama ditegaskan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang didakwakan telah terbukti dan tidak diikuti suatu pemidanaan. Bila ditarik makna tersirat dalam pasal tersebut bahwa jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Adalah tidak logis

¹W Friedman, *teori dan filsafat Hukum : Telaah kritis Atas Teori-teori Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm 74

²Darji Darmodiharjo dan shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 117

³Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Bandung, 2001, hlm 234

⁴M.Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 607

jika ayat (3) ditafsirkan dan diterapkan sebagai hak terpidana dan ahli warisnya. Karenanya tidak masuk akal bila terpidana mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang membebaskannya. Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (3) ini jaksa penuntut umum kemudian mengajukan peninjauan kembali atas kasus Muktar Pakpahan.⁵ Dalam kasus kisruh buruh di Medan pada 1994, di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, Muktar Pakpahan dihukum empat tahun penjara. Namun, di tingkat kasasi Muktar dibebaskan. Atas putusan kasasi itu, jaksa penuntut umum Havid Abdul Latip dari Kejaksaan Negeri Medan kemudian mengajukan peninjauan kembali yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 1996 oleh majelis hakim agung Soerjono, Palti Raja Siregar, dan Sarwata. Ketua DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tersebut dinyatakan bersalah melanggar Pasal 160 jo Pasal 161 ayat (1) KUHPidana yang intinya berupa perbuatan menghasut orang lain (buruh) melakukan perbuatan menentang penguasa umum dengan kekerasan.⁶

Tentunya hal ini menimbulkan pro kontra. Sebagian ahli menyatakan tidak setuju dengan pengajuan peninjauan kembali tersebut, karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Para ahli hukum mempermasalahkan kewenangan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali karena jaksa telah diberi kesempatan mengajukan tiga kali penuntutan (pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan jaksa pun telah diberi upaya hukum luar biasa lain (kasasi demi kepentingan hukum).⁷ Disamping itu para ahli hukum juga mempermasalahkan terhadap diskresi yang dilakukan Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali tersebut.⁸ Sebaliknya tidak sedikit pula para ahli hukum yang mendukung pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Mereka menganggap hal ini adalah bentuk penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini diperlukan untuk menembus kekakuan legalistik dan mencapai tujuan hukum yaitu menegakan

keadilan pada semua pihak.⁹ Terlepas dari perdebatan tersebut, Mahkamah Agung sendiri mencatat beberapa perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Antara lain; kasus Muktar Pakpahan tahun 1996, kasus Ram Gulumal (Gandhi Memorial School) tahun 2001, kasus Soetiyawati tahun 2006, kasus Eddy Linus Woworuntu (2006) dan terakhir peninjauan kembali kasus pembunuhan Munir. Bahkan, untuk perkara Ram Gulumal (Gandhi Memorial School), jaksa penuntut umum mengajukan dua kali peninjauan kembali (tahun 1997)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peninjauan Kembali dalam Konsep Hukum Acara Pidana di Indonesia

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, pertama, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHP sampai dengan Pasal 258 KUHP. Kedua, upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 269 KUHP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHP sampai dengan Pasal 262 KUHP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.¹⁰

Sedangkan menurut Soenarto Soerodibroto, Herziening adalah Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah dibebaskan (*vrijgerproken*). Definisi lain dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa PK yaitu, hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat

⁵*Ibid.*

⁶www.suarapembaruan-online.com, daksestanggal 17 Januari 2007

⁷www.abdulmanan.blogspot.com, diakses tanggal 2 September 2007

⁸www.hukumonline.com, diakses tanggal 2 November 2007

⁹SR. Sianturi, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 65

¹⁰Aria Zurnetti dkk, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.136

kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹¹

Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkong dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkong dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkong dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum PK.

Upaya hukum PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum PK bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Alasan PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga PK adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Pengaturan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali selain terdapat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh MK berdasarkan Putusan MK 34/PUU-XI/2013. Selain itu juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali", serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali". Khusus dalam perkara pidana, pengajuan permohonan PK tersebut dapat diuji dengan dua asas dalam teori hukum yaitu, "lex posterior derogate lex prior" dan "lex superior derogate lex inferior". Menurut asas lex posterior derogate lex prior, dalam hirarki peraturan yang sama maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Artinya, putusan MK, yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya (UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung). Begitu juga bila menggunakan asas lex superior derogate lex inferior, yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Putusan MK seharusnya lebih tinggi daripada SEMA yang hanya mengikat secara internal. Dengan menggunakan kedua asas ini maka secara hukum sebenarnya polemik tersebut telah dianggap selesai dan dengan demikian yang diikuti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum adalah Putusan MK yang menyatakan bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.¹³

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yakni metode untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dipakai guna menjawab isu hukum yang terjadi.

3.2 Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan terdiri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian berupa jurnal-jurnal, buku-buku dan bahan internet yang sesuai dengan fokus penelitian.

3.3 Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga

¹¹ Shanti Dwi Kartika, "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum", Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, hlm. 3

¹² Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematisa Penerimaan Peninjauan kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Puslitbang Kejaksaan RI, 2006, hlm. 8

¹³ Arfan Faiz Muhlizi, *Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali*, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 23 Januari 2015, hlm. 2-3.

menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali

Meneropong Kewenangan jaksa dalam mengajukan PK haruslah sinkron dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana (SPP)¹⁴ yakni Mencegah Masyarakat menjadi korban kejahatan, Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dengan ditegakkannya keadilan maka masyarakat akan mendapatkan kepastian hidup. Daniel Webster berpendapat bahwa keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini.¹⁵

Tujuan-tujuan SPP diatas setidaknya sesuai dengan tujuan seorang Jaksa melakukan PK terhadap terdakwa yang dibebaskan oleh Hakim. Analisa mengenai Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Peninjauan Kembali (PK) dapat dilihat dari aspek historis pasang surut eksistensi PK. Dimulai Dibekukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 yang mengatur tentang upaya peninjauan kembali tidak terlepas dari kontroversi perlukah lembaga upaya hukum luar biasa ini diberlakukan di Indonesia. Sebab sebelumnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1967, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke lembaga peradilan tertinggi itu tidak dapat diterima dan jika pengajuannya ke Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak berwenang.¹⁶ Para pakar hukum yang setuju dengan upaya hukum peninjauan kembali mengutarakan bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan karena manusia tidak sempurna. Dan kekhilafan itu dapat berimbas ketidakpastian Hak Asasi Seseorang yang melakukan pengaduan. Jaksa berhak mengajukan PK juga untuk mengawal tujuan Hukum Acara pidana yang pada Hakekatnya

mencari kebenaran pada hal-hal yang sungguh terjadi.¹⁷

Sebagai Refleksi, Jaksa penuntut umum menganggap putusan kasasi tersebut keliru dalam menerapkan hukum. Dengan arti kata, putusan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni. Merujuk pada yurisprudensi perkara Natalegawa, putusan bebas tidak murni dapat diajukan upaya hukum. Ketentuan ini mematahkan Pasal 67 dan 244 KUHP yang melarang banding dan kasasi terhadap putusan bebas. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 29 Desember 1984 Regno:892 K/PID/1983 tentang kasus sengkong dan sukanta menyatakan sebagai berikut:¹⁸ Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangannya.

Sebaliknya, para ahli hukum yang tidak setuju menyatakan bahwa mustahil penuntut umum dan hakim yang terdiri dari tiga orang Pengadilan Negeri, tiga orang di Pengadilan Tinggi dan tiga orang di Mahkamah Agung melakukan kesalahan. Dalam hal ini ditekankan pada hakim dan penuntut umum untuk profesional menjalankan tugasnya dengan memahami peraturan perundang-undangan dengan seksama sehingga dapat menerapkannya dengan tepat.¹⁹

Berlakunya KUHP yang memuat pengaturan mengenai upaya peninjauan kembali tidak terlalu menimbulkan polemik seperti pengaturan peninjauan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Hal ini disebabkan karena pengaturan melalui undang-undang acara pidana memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dibandingkan pengaturan

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan pidana (Criminal Justice System)*, PT.Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15

¹⁵ Roescoe Pound diterjemahkan M Radjab, *Tugas Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1965, hlm. 9

¹⁶ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana.*, PT. Bina Aksara, Jakarta hlm. 123

¹⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 22

¹⁸ Harun M. Husein, 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 113

¹⁹ Leden Marpaung, 2000. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71

dalam Peraturan Mahkamah Agung. Lagi pula kasus Sengkon dan Karta yang terjadi ketika itu mempengaruhi cara pandang pembuat undang-undang dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Peninjauan Kembali Dalam Perkara Muchtar Pakpahan adalah salah satu Standardisasi melihat kewenangan Jaksa dalam Mengajukan PK. Polemik mengenai peninjauan kembali menghangat ketika Mahkamah Agung menerima secara formil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Upaya hukum ini digunakan jaksa penuntut umum terhadap perkara Muchtar Pakpahan, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang diadili karena dianggap menyulut aksi unjuk rasa buruh di Medan, 1994. Hal ini menunjukkan bahwa MA dan Jaksa Agung sudah mulai menunjukkan sinkronisasi Struktural dan Substansi dengan mencari kebenaran sejati tidak tergantung pada permasalahan procedural, tetapi mengutamakan formal Adjudicative dan Adversary Fact-finding. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.²⁰

Dalam SPP Fact-Finding, diprioritaskan untuk seorang hakim dalam mencari kebenaran sejati dan memutuskan seadil-adilnya. Dengan PK oleh jaksa terhadap putusan Hakim, maka secara tidak sadar akan memaksa hakim kembali mengintrospeksi keputusannya dan mencari fakta yang lebih tepat. Hal ini dilakukan, karena Undang-undang umumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka Hakim harus mencari hukumnya,²¹ harus menemukan hukumnya. Doktor Lemaire mengatakan, bahwa orang tidak perlu harus mengartikan apa yang tertulis dalam undang-undang itu secara harfiah.

4.2. Kontroversi Terkait Peninjauan Kembali yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum

Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum mengundang perdebatan dari para ahli hukum. Demikian pula, dikabulkan dan diputusnya permintaan peninjauan kembali itu oleh Mahkamah Agung dianggap menyalahi aturan hukum yang berlaku. Padahal peninjauan kembali hanya diperuntukan untuk terpidana

dan ahli warisnya. Hal ini secara tegas dimuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Namun, jaksa penuntut umum tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung menerima permohonan kembali yang tidak sesuai prosedur tersebut. Para ahli hukum ramai memperdebatkan diskresi yang dilakukan jaksa penuntut umum dan Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali tersebut. Pada dasarnya diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan tiga syarat yaitu demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.²²

Sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara ini, Mahkamah Agung berwenang melakukan terobosan untuk mengisi kokosongan hukum dan memperbaiki hukum sesuai perkembangan masyarakat. Menurut Muladi, terobosan yang berani itu harus diikuti keyakinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Hal ini berbeda dengan peninjauan kembali dengan terpidana Muchtar Pakpahan yang bukan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus mempertanggungjawabkan alasan menerima dan memutus perkara peninjauan kembali itu.²³

Pakar hukum lain yang menentang diskresi itu menguraikan alasan atau dasar yang diajukan oleh jaksa penuntut umum cacat hukum. Mantan Hakim Agung Subianto menunjukkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang digunakan sebagai salah satu dasar mengajukan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan pasal itu menyebutkan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali.

²⁰ Romli, *Op.Cit*, hlm .19

²¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 68

²² www.hukumonline.com, diakses tanggal 8 Mei 2008

²³ Leden Marpaung. *Op.cit* hlm. 16

Penggunaan dasar hukum ini cukup mengherankan karena dalam penjelasan pasal itu dinyatakan yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah terpidana dan ahli warisnya.²⁴

Ketentuan dalam penjelasan Pasal 21 itu telah cukup tegas menyatakan peninjauan kembali hanya diperuntukan bagi terpidana dan ahli warisnya. Ironisnya dalam undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali sama sekali tidak dijelaskan. Pasal 23 ayat (1) undang-undang itu menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pada penjelasan sama sekali tidak diterangkan apa yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum pada perkara peninjauan kembali dengan terpidana Eddy Linus Waworuntu dan Polycarpus kembali menafsirkan pasal tersebut sesuai kepentingannya.

Ketidakjelasan ketentuan peninjauan kembali dalam undang-undang kekuasaan kehakiman bukan merupakan hal baru dalam pembuatan undang-undang. Pasal 263 KUHAP yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali juga memuat ketidakjelasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 263 ayat (3) memuat ketentuan yang membingungkan yakni peninjauan kembali dapat diajukan terhadap perbuatan yang telah didakwakan dan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan. Ketentuan pasal ini digunakan oleh jaksa karena tidak logis bila alasan yang tertuang dalam pasal itu digunakan oleh terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali.

Sebenarnya ketentuan peninjauan kembali yang terdapat dalam Pasal 263 KUHAP tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang sama yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Sebagai contoh, materi pasal 263 ayat (3) adalah jiplakan materi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Namun, pembuat undang-undang tidak mencantumkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung itu sebagai pelengkap dalam pasal 263 KUHAP. Pasal 10 Ayat (1) tersebut menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, terpidana dan pihak yang berkepentingan. Hal ini mungkin sengaja dilakukan oleh pembuat undang-undang agar jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.

Bertitik tolak dari konsep linear yang diatur dalam pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang menutup upaya hukum bagi penuntut umum terhadap putusan bebas maka ketentuan pasal 263 KUHAP juga menutup pintu upaya peninjauan kembali bagi jaksa penuntut umum. Hal ini bisa dimaklumi karena ketika itu, pemikiran mengenai liberalisasi dan penegakan hak asasi manusia mendapat porsi yang cukup besar di DPR. Tidak heran jika terdapat upaya untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia sebesar-besarnya dengan memberikan jaminan hak terhadap tersangka/terdakwa/terpidana dan menutup semua upaya hukum bagi jaksa penuntut umum.

Pertanyaannya kemudian kenapa pembuat undang-undang tidak menghilangkan saja Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menimbulkan keraguan itu. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa pembuat undang-undang memang sengaja tidak memasukan ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut tetapi lupa membuang ketentuan Pasal 263 ayat (3)²⁵ Keteledoran itu membuat

²⁴ *Ibid*

²⁵Mangasa Sidaputar, 2001, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 166

perumusan pasal 263 KUHP mengandung ill consider sehingga tidak memenuhi doktrin the maturity of law. Ketidakmatangan rumusan ini mengandung pengertian tidak rasional, tidak aktual, tidak praktis dan tidak bisa dilaksanakan.²⁶Dampaknya, menimbulkan kontroversi yang memperburuk citra dan citra kepastian hukum di Indonesia.

Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Raharjo menganggap tindakan jaksa penuntut umum itu sebagai permainan hukum belaka. Selain itu, banyak terdapat kejanggalan dalam penjatuhan putusan peninjauan kembali tersebut. Kejanggalan tersebut terlihat pada sifat perkara yakni telah diputus bebas. Semestinya, tidak boleh diajukan peninjauan kembali, namun dalam perkara ini Mahkamah Agung tidak hanya mengabulkan peninjauan kembali itu tetapi juga menjatuhkan vonis yang lebih berat. Hal ini memperlihatkan kesalahan bukan terletak pada sistem tetapi lebih pada perilaku penegak hukum yang telah menyimpang dari aturan hukum itu sendiri.²⁷

Pakar hukum lainnya, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Usman Hamid menyatakan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah hal yang wajar dan tidak menyalahi undang-undang. Hal ini didasarkannya pada penafsiran a contrario terhadap Pasal 263 KUHP yang tidak melarang secara tegas jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali.²⁸ Ketentuan Pasal 263 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Sama sekali tidak disebutkan larangan jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum itu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

²⁶ Yahya Harahap. *Op.cit* Jilid 2 hlm .649

²⁷ Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 144.

²⁸ www.klinikhukum.wordpress.com, diakses 24 April 2008

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Namun, pasal tersebut tidak melarang secara tegas pihak lain untuk mengajukan peninjauan kembali. Jaksa penuntut umum yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam sistim peradilan pidana menggunakan ketentuan pasal tersebut secara a contrario untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Disamping itu, adanya ketidakjelasan perumusan Pasal 263 ayat (3) memberikan peluang pada jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut.

Contoh dalam perkara Muchtar Pakpahan, Mahkamah Agung untuk pertama kali menerima dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi yurisprudensi bagi pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum sesudah perkara itu. Mahkamah Agung secara restriktif memperluas ketentuan pasal-pasal mengenai peninjauan kembali dalam terdapat dalam KUHP seperti: Menyatakan jaksa penuntut umum berwenang mengajukan peninjauan kembali (perluasan Pasal 263 ayat (1) KUHP), Menyatakan putusan peninjauan kembali yang tidak boleh melebihi putusan semula hanya berlaku terhadap putusan pemidanaan (perluasan Pasal 266 ayat (3) KUHP) Segala Kontroversi yang ditimbulkan menjadi khasanah yurisprudensi dalam putusan –putusan hakim.Selama Peninjauan Kembali untuk menegakan keadilan dengan mencari bukti sejati, maka penemuan hukum secara fleksibel dan mengedepankan aspek sosiologis adalah di benarkan dan didukung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W Friedman, teori dan filsafat Hukum : Telaah kritis Atas Teori-teori Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- [2] Darji Darmodiharjo dan shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum :Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2006.
- [3] Oemar Seno Adji, Hukum Acara Pidana dalam Prospekti, Erlangga, Bandung, 2001.

- [4] M.Yahya Harahap, 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- [5] www.suarapembaruan-online.com, daksestanggal 17 Januari 2007
- [6] www.abdulmanan.blogspot.com, diakses tanggal 2 September 2007
- [7] www.hukumonline.com, diakses tanggal 2 November 2007
- [8] SR. Sianturi, 1996. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- [9] Aria Zurnetti dkk, 2021, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- [10] Shanti Dwi Kartika, "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum", Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.
- [11] Tim Pengkaji Pusat Litbang, Problematika Penerimaan Peninjauan kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Puslitbang Kejaksaan RI, 2006.
- [12] Arfan Faiz Muhlizi, Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 23 Januari 2015
- [13] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan pidana (Criminal Justice System), PT.Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- [14] Roescoe Pound diterjemahkan M Radjab, Tugas Hukum, Bhadrata, Jakarta, 1965.
- [15] Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987. Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana., PT. Bina Aksara, Jakarta.
- [16] Moch.Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- [17] Harun M. Husein, 1992. Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- [18] Leden Marpaung, 2000. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- [19] Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- [20] www.hukumonline.com, diakses tanggal 8 Mei 2008
- [21] Mangasa Sidaputar, 2001, Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [22] Waluyadi, 1999. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju.
- [23] www.klinikhukum.wordpress.com, diakses 24 April 2008M. Ameli, A. Mirzazadeh, and M. A. Shirazi, "Economic order quantity model with imperfect items under fuzzy inflationary conditions," *Trends Applied Science Research*, vol. 6, no. 3, pp. 294-303.
- [24] L. Monplaisir, *Collaborative Engineering for Product Design and Development*, California, USA: American Scientific Publishers, 2002.
- [25] J. E. Monzon, "The cultural approach to telemedicine in Latin American homes (Published Conference Proceedings style)," in *Proc. 3rd Conf. Information Technology Applications in Biomedicine, ITAB '00*, Arlington, VA, pp. 50-53.
- [26] H. R. Linston, *Research Report Unpublished* [Laporan Penelitian], Edward Research Institute, Nigeria, 2010

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Jamri¹, Muhsin¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: uchein.inhil@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The Village Head is elected directly by and from Village residents who are citizens of the Republic of Indonesia who meet the requirements for a term of office of 6 (six) years from the date of inauguration. The stages for selecting a village head are the nomination stage, the voting stage, and the determination stage. Villages are carried out by the Village Head Election Committee. One of the most crucial matters regarding the implementation of the village head election stages is the stage of determining the elected village head which is possible to cause village head election disputes, and what is the mechanism for village head election dispute settlement, so that village head election settlement can be resolved through the applicable legal mechanism.

Keywords: Settlement of Village Head Election Disputes

Abstrak

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Adapun tahapan pemilihan kepala desa ialah tahap pencalonan, tahap pemungutan suara dan tahapan penetapan. Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Salah satu yang sangat krusial menyangkut pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa ialah tahap penetapan kepala desa terpilih yang dimungkinkan bisa menimbulkan sengketa pemilihan kepala desa, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, sehingga penyelesaian pemilihan kepala desa tersebut dapat diselesaikan secara mekanisme hukum yang berlaku.

Kata kunci: Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa

1. PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia dinyatakan sebagai suatu Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*lokal government*) dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*central government*) dengan pemerintah lokal (*lokal government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di

negara itu ialah pemerintah pusat.¹ Walaupun pada Pasal 18 UUD 1945 membagi Negara Kesatuan atas daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota dan tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang didasarkan pada undang-undang, sehingga kewenangan pemerintahan daerah tergantung bagaimana undang-undang yang ditetapkan pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan kewenangan.²

Semenjak tahun 2014 pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun

¹Ni'matulHuda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan kedua, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 43

² UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2

2014 Tentang Desa, undang-undang ini sebagai pengganti pengaturan mengenai Desa yang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memposisikan Desa sangat istimewa, keistimewaan ini menetapkan undang-undang desa terpisah dari undang-undang pemerintahan daerah dimana semenjak reformasi digulirkan tahun 1998 dalam melaksanakan otonomi desa.

Defenisi Desa dalam undang-undang ini adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dari defenisi desa tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dimaksud desa ada dua pertama, desa dengan sebutan desa, dan desa dengan sebutan nama lainnya. Sebutan desa dengan sebutan nama lainnya telah dijelaskan oleh beberapa ahli sebagaimana dalam tulisan ini yaitu gampong di Aceh, huta di Tanah Batak, nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, suku di beberapa daerah di Kalimantan dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴ Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa⁵ yang dipimpin seorang Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁶ Jabatan Kepala Desa di tetapkan melalui Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh

wilayah Kabupaten/Kota.⁷ Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.⁸ Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu tersebut.⁹ Namun apabila peserta calon kepala desa merasa tidak dapat menerima keputusan bupati atas penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, apakah ketidakpuasan tersebut dapat diajukan penyelesaiannya melalui proses peradilan di lembaga pengadilan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal erbetuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin

³Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

⁴Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

⁵Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23

⁶Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26

⁷Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31

⁸Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 36

⁹Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37

merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.¹⁰

Menurut Mashuri Maschab, “ apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran. *Pertama*, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, desa dilihat pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.¹¹

2.2 Perbandingan Sistem Pemilihan Kepala Desa

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Daerah Otonom Tingkat III
Undang-undang ini tidak menjelaskan secara jelas apakah daerah otonom tingkat III tersebut daerah baru atau desa, marga, nagari dan sebagainya yang sudah ada yang dijadikan daerah otonom tingkat III. Namun, dalam penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1957 itu kemungkinan desa, nagari, dan lain-lainnya dijadikan daerah otonom tingkat III justru dibantah. Alasannya adalah karena kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu sendiri bermacam-macam bentuknya.¹²
- b. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang ini pada akhirnya kelak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum sebagai unit pemerintahan terkecil diseluruh Indonesia dapat diseragamkan. Desa, marga, gempang, huta dan nagari sebagainya tidak lagi dianggap sebagai suatu unit kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam sejarah bahwa terbukti penyeragaman ini menghancurkan tradisi local di banyak daerah yang kaya akan keanekaragaman warisan budaya dan tradisi pemerintahan, banyak sekali ketentuan yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berakar di lapangan. Sehingga hal ini menyeragamkan termasuk dalam pemilihan kepala desa.¹³

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
Undang-undang ini mengatur mengenai pemilihan kepala desa dikembalikan ke uniknya masing-masing wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui tetua adat dll. Semangat undang-undang ini ialah mengembalikan kekhasan desa itu sendiri.¹⁴
- d. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini lahir dari penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan mengenai desa termasuk pemilihan kepala desa tidak banyak perubahan mendasar dari pengaturan yang diatur melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya memperbaiki dan melengkapi struktur desa yang dianggap belum sempurna. Sekalipun tidak terlalu signifikan perubahan yang ditampilkan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 dibandingkan undang-undang nomor 22 tahun 1999, namun dapat dipahami perhatian serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan-perubahan format badan-badan pelaksana dan pertanggungjawaban pemerintahan desa mendapat perhatian yang serius.¹⁵ Bahkan pengaturan mengenai desa pada tahun 2014 mendapat special dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan sifat penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan

¹⁰ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.4

¹¹ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm 1-2

¹² Jimly Asshiddiqie, op., cit, hlm. 496

¹³ Ibid. hlm 497

¹⁴ Haw Widjaja, op., Cit. hlm. 29

¹⁵ Muhammad Labalo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 104

penelitian dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang sistematika hukum dan sejarah hukum. Sehingga dalam penelitian hukum normatif yang menjadi sumber adalah data sekunder yang dapat dibagi menjadi: 1) bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, bagan dan lain-lain. Penelitian ini bersifat deskriptif.¹⁶

3.2. Sumber data

Dalam Metode pengumpulan data ini penulis mempergunakan beberapa cara antara lain Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hubungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebelum amandemen maupun setelah diamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai Desa atau disebut dengan nama lainnya tidak dapat di jumpai rumusannya secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebaliknya yang disebutkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyangkut istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-hak Tradisionalnya, sebagaimana Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan, bahwa pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pembahasannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) dengan penegasan "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Dapat diberikan kesimpulan berarti pengaturan tentang Desa diintegrasikan kedalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun dengan konsep tetap mengakui perbedaan yang ada sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 18B ayat (2), menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Lebih lanjut penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lainnya merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa dipilih secara deokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal, dan pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik, sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.¹⁷ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹⁸

Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.¹⁹

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, Jatim, 2015, hlm 218

¹⁸ *Ibid* hlm 222

¹⁹ Lihat Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.96.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Adapaun tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari tahapan pencalonan, selanjutnya tahap pemungutan suara dan diakhiri tahapan penetapan.²⁰ Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Pemilihan kepala desa untuk disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan menyapaikan nama Calon Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.²¹

Dalam hal terjadi perselisihan Pemilihan Kepala Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan penyelesaian Kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (6) yang menyebutkan "dalam hal terjadinya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5", sedangkan Pasal 37 ayat (5) menyebutkan "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota."

Dari ketentuan Pasal 37 ayat (6) dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Kepala Desa, kemudian penyelesaian perselisihan kewenangan untuk penyelesaian perselisihan

di selesaikan oleh Bupati/Walikota, pertanyaan yang kemudian bisa saja terjadi bagaimana jika penyelesaian perselisihan yang kewenangan dimiliki Bupati/walikota dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidak puasan para pihak sehingga calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Kepala Desa yang disahkan oleh Bupati/walikota berdasarkan hasil penyelesaian perselisihan Kepala Desa tersebut. Apakah ada lembaga lain selain Bupati/Walikota yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, misalnya perselisihan kemudian di bawa keranah proses peradilan. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan ada kewenangan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar atribusi cara memperoleh kewenangan dimana kewenangan atribusi memberikan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa, serta tidak memberikan kewenangan untuk dapat dibawa ke lembaga pengadilan manapun. Sementara lembaga pengadilan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui proses peradilan menurut Rochmat Soemitro, unsur-unsur peradilan itu terdiri atas empat anasir, yaitu:²²

- Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan
- Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
- Adanya sekurang-kurangnya dua pihak
- Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Dari apa yang disampaikan Rochmat Soemitro tersebut maka lembaga peradilan apapun tidak "adanya suatu aparat yang wewenang memutus perselisihan" untuk mengadili perselisihan pemilihan Kepala Desa, dikarenakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengadili perselisihan pemilihan Kepala Desa. Lembaga pengadilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari materi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, untuk menguatkan konsep Negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan yang berbunyi " Negara

²⁰ Lihat Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

²¹ Lihat Pasal 37 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014

²² Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (disertasi), Eresco, 1976 hlm. 7-8

Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan (machtsstaat)". Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip Negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan "Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip ini mengandung makna bahwa ada pembagian kekuasaan dan batasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas).²³

Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 ayat (6) tersebut memberikan kewenangan untuk memutuskan perselisihan kepada Bupati/Walikota sangat memungkinkan menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan para pihak yang berselisih, sehingga dapat menimbulkan asumsi serta kecurigaan yang dapat dihubungkan dengan persoalan *like and dislike*. Namun ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah mengatur mekanisme penyelesaian demikian, jika menginginkan perbaikan proses penyelesaian pemilihan kepala desa tentu harus melalui perubahan terlebih dahulu ketentuan Pasal 37 ayat (6) oleh pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat (DPR).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Adapun tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari tahapan pencalonan, selanjutnya tahap pemungutan suara dan diakhiri tahapan penetapan. Dalam hal terjadi perselisihan Pemilihan Kepala Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan penyelesaian Kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (6) dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari tahapan pemilihan Kepala Desa, kemudian penyelesaian perselisihan kewenangan untuk penyelesaian perselisihan di selesaikan oleh Bupati/Walikota. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan ada kewenangan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. Sebab undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai dasar atribusi cara memperoleh kewenangan dimana kewenangan atribusi memberikan kepada Bupati/walikota sebagai penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, serta tidak memberikan kewenangan untuk di bawa ke lembaga pengadilan manapun.

5.2 Saran

Kedepan saran peneliti sebaiknya penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa di selesaikan melalui proses jalur pengadilan dengan cara dilakukan perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, sebab ketentuan penyelesaian pemilihan kepala desa diatur melalui undang-undang tersebut. Sehingga hasil perubahan undang-undang tersebut memberikan kewenangan penyelesaian perselisihan kepala desa melalui pengadilan yang prosesnya berdasarkan keadilan, singkat dan mengikat dan putusannya bersifat pinal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- [2]. Huzairin, *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta, 1970
- [3]. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Poko Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Graamedia, Jakarta : 2007
- [4]. Mashuri Maschap, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013
- [5]. Muhammad Labalo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- [6]. Mutty, *Beberapa Masalah Sekitar Otonomi Desa*, Widya Praja edisi 12, Jakarta : 1990
- [7]. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- [8]. Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan kedua, Nusa Media, Bandung, 2010
- [9]. Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, Jatim, 2015
- [10]. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- [11]. Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (disertasi), Eresco, 1976

²³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 197

- [12]. Soetardjo Karohadikoesoemoe, Desa, Yogyakarta: 1953
- [13]. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [14]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PEMANFAATAN AIR KELAPA UNTUK PEMBUATAN KECAP TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MUMPA PASCA COVID-19

Triyana Syahfitri¹, Sarah Nurul Susanti¹, Muhammad Fajriansyah², Fitra Suhardian¹, Alda Juliana¹.

¹Universitas Islam Indragiri

²PPNP Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir

Email: syahfitritriyana512@gmail.com (Korespondensi)

Abstract

Mumpa village is a village as a coconut producer. In order to increase the economy of the people in Mumpa Village, after the occurrence of Covid-19, it is best if the coconuts can be processed into finished ingredients or products in the form of soy sauce made from coconut water. Soy sauce is a kitchen spice or flavor enhancer in food. Coconut water contains nutrients, protein, fat, carbohydrates, calcium, phosphorus, iron, ascorbic acid, and others. In everyday life, not many people use coconut water to the fullest. There is still a lot of coconut water that residents throw away in vain as waste. Although some residents already use coconut water to make a number of processed products, including: vinegar, coconut water drinks (canned), nata de coco, and shortening. In this study, we tried to research soy sauce products made from coconut water as raw material, given the many nutrients contained in coconut water, so we felt it was important to reprocess them into household products, which in the future the soy sauce could be used as a home industry, in an effort to increase community income, especially in Mumpa Village, such as household businesses or Micro, Small and Medium Enterprises. Due to the declining economic condition of the community after the Covid 19 pandemic, it has had a huge impact on the people's economy, making a product that can be marketed is a solution for the people's economy.

Keywords: Mumpa Village, Coconut, Soy Sauce, Improvement, Economy.

Abstrak

Desa mumpa merupakan desa sebagai penghasil kelapa. Agar meningkatnya perekonomian masyarakat di desa mumpa, pasca terjadinya covid-19, maka sebaiknya kelapa tersebut dapat diolah menjadi bahan jadi atau produk berupa kecap terbuat dari air kelapa. Kecap merupakan bumbu dapur atau penyedap rasa pada makanan. Air kelapa mengandung gizi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, asam askorbat, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat belum banyak yang memanfaatkan air kelapa secara maksimal. Masih banyak air kelapa yang dibuang penduduk secara sia-sia sebagai limbah. Walaupun sebagian penduduk sudah memanfaatkan air kelapa menjadi beberapa macam produk olahan, antara lain: cuka manis (vinegar), minuman air kelapa (kalengan), nata de coco, dan bahan pengembang roti (shortening). Dalam penelitian ini, kami mencoba meneliti mengenai produk kecap yang terbuat dari bahan baku air kelapa, mengingat banyaknya gizi yang terkandung di air kelapa, sehingga merasa penting untuk diolah kembali menjadi produk rumah tangga, yang nantinya Kecap tersebut dapat dijadikan industri rumah tangga, dalam upaya meningkatkan penghasilan masyarakat khususnya di desa mumpa seperti usaha rumah tangga atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Karena kondisi perekonomian masyarakat yang menurun pasca pandemi Covid 19, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Kata kunci: Desa Mumpa, Kelapa, Kecap, peningkatan, Perekonomian.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecap adalah bumbu dapur atau penyedap makanan yang berupa cairan

berwarna hitam yang rasanya manis atau asin. Bahan dasar pembuatan kecap umumnya adalah kedelai atau kedelai hitam. Namun, ada pula kecap yang dibuat dari bahan dasar air kelapa yang umumnya

berasa asin. Kecap manis biasanya kental dan terbuat dari kedelai, sementara kecap asin lebih cair dan terbuat dari kedelai dengan komposisi garam yang lebih banyak, atau bahkan ikan laut. Selain berbahan dasar kedelai atau kedelai hitam bahkan kecap juga dapat dibuat dari air kelapa. Kecap yang dibuat dan dikembangkan di Indonesia pada umumnya mengikuti cara fermentasi kapang dan bakteri dengan bahan baku utama kedelai, serta pengolahannya masih bersifat tradisional.

Pada umumnya bahan baku yang digunakan untuk pembuatan kecap adalah kacang-kacangan yang mengandung protein tinggi, seperti kedelai. Menurut Standar Mutu Barang No. 25/DSNPM/78, kecap didefinisikan sebagai bahan penyedap makanan yang berbentuk cairan yang diperoleh dari hasil fermentasi bahan pokok kedelai ditambah bahan lainnya.[1]

Berdasarkan definisi tersebut, ada kemungkinan untuk memodifikasi proses pembuatan kecap tanpa terlepas dari ketentuan Standar Mutu Barang No. 25/DSNPM/78, misalnya mengganti air dengan air kelapa. Pada prinsipnya, pembuatan kecap dari air buah kelapa sama dengan pembuatan kecap dari kacang kedelai, bahkan jauh lebih mudah dan tidak memakan waktu pembuatan yang terlalu lama.

Bahan baku kecap dapat pula dibuat dari berbagai macam bahan makanan, salah satunya adalah air kelapa. Air kelapa mengandung gizi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, asam askorbat, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat belum banyak yang memanfaatkan air kelapa secara maksimal. Masih banyak air kelapa yang dibuang penduduk secara sia-sia sebagai limbah. Walaupun sebagian penduduk sudah memanfaatkan air kelapa menjadi beberapa macam produk olahan, antara lain: cuka manis (vinegar), minuman air kelapa (kalengan), nata de coco, alkohol, dan bahan pengembang roti (shortening).[2]

Produk penting yang awalnya merupakan limbah (bahan buangan) sekarang bisa bernilai ekonomi. Kecap air kelapa adalah pemanfaatan dari air buah kelapa yang memang merupakan komoditi yang dapat diandalkan di Indonesia, namun pemanfaatannya masih terbatas dan kebanyakan diprioritaskan untuk kelapa yang juga berlimpah untuk pembuatan minyak kelapa, kopra dan lainnya sehingga masih belum banyak alternatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan air kelapa untuk menjadi suatu produk yang murah

dan pembuatannya mudah yaitu kecap manis dan asin, air kelapa akan memberikan rasa gurih pada kecap yang di hasilkan. Air kelapa suatu cairan bening di dalam kelapa muda (buah dari pohon kelapa).

Sebagai buah yang matang, air kelapa secara bertahap diganti dengan daging kelapa dan udara. Air kelapa telah lama menjadi minuman populer di daerah tropis, khususnya di Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik seperti Hawaii, dan Karibia, di mana tersedia segar, kaleng, atau botol. Air kelapa merupakan salah satu produk dari tanaman kelapa yang belum banyak dimanfaatkan padahal air kelapa banyak mengandung kalori, protein dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Air kelapa mengandung karbohidrat, protein, lemak dan beberapa mineral. Kandungan zat gizi air kelapa tergantung kepada umur buah.

Disamping zat gizi tersebut, air kelapa juga mengandung berbagai asam amino bebas. Komposisi minuman dengan rasio kalium (potasium) terhadap natrium yang tinggi sangat menguntungkan bagi kesehatan. Pemanfaatannya masih terbatas maka sering kali air kelapa ini dibuang begitu saja, baik ke sungai atau parit pembuangan.[3]. Padahal air kelapa dapat diolah menjadi nata de coco, asam cuka, jelly, saus, alkohol, sirup, kecap, gula kelapa, minuman ringan seperti isotonic dan sebagainya.

Air kelapa buah tua biasanya tidak menjadi bahan minuman penyegar dan merupakan limbah industri kopra. Namun, cairan ini dapat dimanfaatkan lagi untuk dibuat menjadi bahan semacam kecap. Air kelapa tua dapat digunakan sebagai bahan baku jelly yang terbuat dari air kelapa yaitu nata de coco. Terkadang air kelapa dari kelapa yang terlalu tua/matang mengandung minyak dan hambar rasa airnya, Air kelapa tua memiliki kadar gula sebesar 3 persen, sedangkan air kelapa muda sekitar 5 persen. Air kelapa muda telah lama menjadi minuman favorit untuk menyegarkan badan. Banyak resep minuman khas Indonesia yang berbahan dasar air kelapa seperti/misalnya es kelapa campur, es teler, dan lain-lain. Hampir sebagian besar air kelapa yang digunakan berasal dari kelapa muda. Selain sebagai minuman segar, air kelapa juga kaya akan vitamin dan mineral.[4].

Penulis terinspirasi untuk mengkaji pemanfaatan air kelapa sebagai bahan baku pembuatan kecap dengan alasan untuk memanfaatkan air kelapa yang menjadi limbah masyarakat, dengan dimanfaatkannya air kelapa menjadi suatu

produk dapat pula menambah nilai jual terhadap kelapa. Disini, selain kecap yang rasa manis dapat pula kita membuat kecap dengan rasa pedas dan rasa keluak sehingga kita dapat membuat kecap dengan rasa pedas manis tanpa menghilangkan cita rasa khas air kelapa dan kita dapat memanfaatkan keluak menjadi produk kecap sehingga mempermudah kita untuk membuat olahan daging seperti rawon dan lain-lainnya. Penulis berharap masyarakat dapat mengetahui bahwa air kelapa dapat dijadikan bahan baku pembuatan kecap, karena dapat melengkapi keanekaragaman pangan, meningkatkan pemanfaatan air kelapa di masyarakat, membuka peluang bisnis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam hal ini pemasaran yang dilakukan oleh masyarakat petani kelapa adalah dengan menjualnya saja dengan pengepul dengan harga yang telah ditentukan bersama atau bahasa daerahnya adalah tokeh kelapa.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa pokok persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19?
2. Bagaimana Faktor penghambat dan faktor pendukung Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19?

1.3. Alternatif pemecahan masalah

a. Kebijakan

Masyarakat lebih aktif dan memahami bagaimana mengelola atau pemanfaatan air kelapa menjadi kecap.

b. Strategi

Memberikan edukasi atau alternatif kepada masyarakat dalam Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19 sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di desa mumpa kecamatan tempuling.

c. Upaya

Berharap agar alternatif pembuatan tersebut baik dengan cara secara bersama-sama atau dengan menggunakan sistem kerjasama dari ibu PKK dan lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profil Desa

Secara Administratif Desa Mumpa termasuk dalam Wilayah Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Desa Mumpa dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan rawa rawa yang dialiri oleh sungai yaitu sungai Indragiri.

Desa mumpa kecamatan tempuling salah satu desa yang cukup lama, dan telah ada sejalan dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 1960, Desa mumpa yang merupakan wilayah daratan dengan luas 21 Km dengan jumlah penduduk 3.715 jiwa (Hasil pendataan penduduk tahun 2021) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rambaian
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa sungai gantang
- Sebelah timur berbatasan dengan desa teluk jira
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Teluk kimbang

Adapun Dusun di Desa mumpa berjumlah 4 adalah sebagai

1. Dusun Sungai Putri
2. Dusun Karya Maju
3. Dusun Lintas Indragiri
4. Dusun Cabgang Galah

Struktur Pemerintah Desa Mumpa:

1. Kepala Desa,
2. Sekrataris Desa,
3. Kaur Keuangan,
4. Kaur Umum
5. Kaur Perencanaan dan Pembangunan
6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi Kemasyarakatan
8. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
9. Staf Bendahara Desa,
10. Dan Banpol

Nama Kepala Desa Pemerintahan dari tahun 1860 s/d 2022 terdiri dari :

Tabel 1. Nama Kepala Desa di Desa Mumpa

No	NAMA	PERIODE
1	Muhammad Thaif	-
2	Umar	-
3	Ishaq Isma	-
4	Atan Mustafa	-
5	Anwasyah Isma	-
6	Pjs Syahdan Sulaiman Ama	-
7	Bayang. Hd	1989-1998
8	Pjs Abdul Muin	1999
9	Ramli, S.Ag	2000-2006
10	Bayang. Hd	2007-2013
11	Pjs Rahmad Said	2014
12	Pjs H. Baharudin	2015
13	Jumrani	2016-2021
14	Bayang. Hd	2022-2027

Sumber : data lapangan tahun 2022.

2.2. Mata Pencaharian Penduduk

Meskipun tergolong desa lama di wilayah kecamatan tempuling masih terbatas sarana dan prasarana umum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar masyarakat hidup dengan mata pencaharian pertanian, baik pertanian tanaman pangan maupun perkebunan serta usaha kecil. Pertanian paling dominan di desa mumpa, adalah pertanian kelapa.

Peningkatan pengolahan produk yang dari bahan baku kelapa diharapkan dapat meningkatkan mata pencaharian penduduk, mengingat sebagian besar penduduk di desa mumpa, mata pencahariannya menjadi petani kelapa.[5]

Petani kelapa harus mampu mengembangkan kelapa menjadi produk jadi seperti kecap, agar harga jual kelapa lebih meningkat. Hal tersebut akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat dibidang perekonomian, di desa mumpa. Apalagi kesulitan perekonomian pasca covid 19 yang dirasakan oleh masyarakat, diharapkan ada produk usaha rumahan atau naik tingkat menjadi usaha mikro kecil menengah, yang dikelola masyarakat, yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat pasca covid 19.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa mumpa, Kecamatan tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki banyak petani kelapa. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 45 Hari yaitu pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan Wawancara untuk mengumpulkan data dari subjek. Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19. Dari wawancara maka didapatkan hasil yaitu antara lain Dalam melakukan kegiatan pemanfaatan air kelapa maka masyarakat dengan membuat perkumpulan seperti kegiatan ibu PKK yang memang ada dan di jadwalkan sehingga adanya kegiatan yang rutin sehingga dapat di bahas dengan baik.

Karena kurangnya edukasi dari yang

memiliki pemahaman pemasaran sehingga tidak adanya pengembangan dalam hal pemanfaatan air kelapa menjadi kecap.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling tidak memiliki akses dan edukasi yang baik dalam hal Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan diskusi atau pertukaran pikiran, gagasan atau pendapat antara dua orang atau lebih. Diskusi dilakukan kepada masyarakat Desa Mumpa Kecamatan Tempuling ketika metode wawancara telah dilaksanakan. Dalam diskusi peneliti memberikan gagasan dan pendapat mengenai bagaimana menjadikan Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19.

Adapun materi diskusi yang dibahas antara lain, peneliti menyampaikan apa yang dimaksud Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19. Peneliti juga menjelaskan bagaimana bisa Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19 di lakukan di karenakan bahan pokok yang memang ada di daerah desa mumpa memang banyak.

3.3. subjek dan objek penelitian

a. subjek

Adapun subjek dari penelitian ini adalah para masyarakat yang ada di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling.

b. Objek

Yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19.

3.4. Metode Analisis Data

a. Biaya Total

Untuk mengetahui total biaya produksi secara sistematis dirumuskan sebagai berikut : Biaya total dihitung dengan menggunakan rumus: $TC = FC + VC$

Dimana :

TC = Biaya Total (Rp/produksi)

FC = Biaya Tetap (Rp/produksi)

VC = Biaya Variabel (Rp/produksi)

b. Analisis Penerimaan

Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga jual dan biasanya produksi berhubungan negatif dengan harga, artinya harga akan turun ketika produksi berlebihan. Penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $TR = Q \times P$

Keterangan :

TR = Penerimaan Total (Rp/produksi)

Q = Jumlah (Kg/produksi)

P = Harga (Rp/produksi)

c. Keuntungan

Keuntungan (Pendapatan bersih) adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut : $= TR - TC$

Dimana:

= Pendapatan Bersih (Rp/produksi)

TR = Penerimaan Total (Rp/produksi)

TC = Biaya Total (Rp/produksi)

d. Pendapatan Kerja Keluarga

Untuk menghitung pendapatan keluarga digunakan rumus sebagai berikut:

$$PKK = + TKDK + D$$

Keterangan :

PKK = Pendapatan kerja keluarga (Rp/produksi)

= Keuntungan (Rp/produksi)

TKDK = Upah tenaga kerja dalam keluarga (Rp/produksi)

D = Penyusutan alat (Rp/produksi). [6]

e. Analisis Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai biaya antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. Perhitungan nilai tambah usaha kelapa bertujuan untuk mengetahui penambahan nilai dari proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Nilai tambah di hitung dari selisih antara nilai output (penerimaan) dan nilai input (biaya total) yang di keluarkan dalam proses pengolahan. Perhitungan nilai tambah digunakan metode hayami, yang dihitung menggunakan tabel.[7]

Tabel Metode Perhitungan Nilai Tambah Produk Turunan Kelapa

Variabel	Nilai	Cara perhitungan
Output, Input dan Harga :		
- Hasil produksi (kg)	1	
- Bahan Baku (kg)	2	
- Tenaga Kerja (orang)	3	= 1/2
- Faktor Konversi	4	= 2/3
- Koefesien Tenaga Kerja	5	
- Harga Bahan Baku (Rp/Kg)	6	
- Upah Tenaga Kerja (Rp/orang)	7	
Penerimaan dan Keuntungan :		
- Harga Bahan Baku (Rp/kg)	8	= 4 x 6
- Sumbangan Input Lain (Rp/Kg)	9	= 10-9-8
- Nilai Produksi (Rp/Kg)	10	= (11a/10)x 100%
- Nilai Tambah (Rp/Kg)	11a	= 5x7
- Rasio Nilai Tambah (Rp/Kg)	11b	= (12a/11a) x10%
- Imbalan Tenaga Kerja (Rp/Kg)	12a	= 11a-12a
- Pangsa Tenaga Kerja (%)	12b	= (13a/11a) x10%
- Keuntungan (Rp/Kg)	13a	
- Tingkat Keuntungan (Rp/Kg)	13b	

Sumber : Hayami, 1987.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19

Pemanfaatan air kelapa bergantung terhadap alur fikir dan pola fikir masyarakat yang dapat ditunjukkan melalui gambar berikut :





Dari alur fikir dari gambar tersebut menurut penulis, selama penulis melakukan penelitian dan kuliah kerja nyata dilapangan, masyarakat dengan alur fikir kreatif dapat mengembangkan perekonomian menjadi meningkat.

Adapun pola fikir, sebagai berikut :

Penerapan Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19

Peningkatan pemanfaatan air kelapa

SUBJEK	METODE	OBJEK
- Masyarakat	Observasi dan wawancara	Desa Mumpa

Memberikan edukasi dan diskusi kepada masyarakat agar dalam pemanfaatan air kelapa menjadi kecap	Pemberian edukasi dan diskusi kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan air kelapa	Berharap masyarakat dapat menjalankan kegiatan pemanfaatan air kelapa menjadi kecap di desa mumpa kecamatan tempuling
--	--	---

Dari pola fikir terhadap masyarakat sebagai responden, diharapkan beberapa edukasi dan penelitian ini dapat memberikan jalan fikiran mengenai pemanfaatan air kelapa menjadi kecap di desa mumpa.[8]

4.2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19

4.2.1. Pemanfaatan air kelapa menjadi kecap.

Adapun beberapa faktor penghambat adalah proses pembuatan kecap yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga peneliti telah melakukan praktek pembuatan dilapangan bersama ibu ibu tim penggerak PKK desa Mumpa.[9]

4.2.2. Langkah-langkah pembuatannya

Adapun proses pembuatan kecap adalah sebagai berikut :

a. Persiapan bahan dan alat

- 1) Mempersiapkan air kelapa yang baik yang akan digunakan dalam pembuatan kecap pedas manis
- 2) Mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam pembuatan kecap pedas manis

b. Persiapan bumbu kecap

Persiapan bumbu dimulai dengan menyiapkan komposisi bumbu kecap. Komposisi diperoleh dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bahan pembuatan kecap manis dari air kelapa (untuk membuat 2000 ml kecap air kelapa) Setelah persiapan bumbu selesai dilanjutkan dengan mengupas kemiri dan bawang putih, kemudian digoreng dengan sedikit minyak. Phekak disangrai dengan maksud untuk menimbulkan aroma. Bumbu-bumbu tersebut selanjutnya ditumbuk dengan lengkuas, sampai menyerupai satu adonan. Bumbu-bumbu yang lain dicampurkan bersama-sama pada waktu pemanasan.

c. Pemasakan 1 Air kelapa

Air kelapa yang akan dimasak, terlebih dahulu mengalami penjernihan, dengan cara dibiarkan selama 10 menit, sehingga kotorannya mengendap, kemudian disaring. Pemasakan dimulai dengan memanaskan air kelapa selama 20 menit, selanjutnya bumbu yang telah menjadi adonan dan bumbu lainnya dimasukkan kecuali garam dan natrium benzoat, kemudian campuran diaduk dengan pengaduk kayu dan dimasak selama 2 jam. Pemasakan dilakukan dengan menggunakan alat pemasak wajan, dengan sumber panas dari kompor gas. Setelah pemasakan pertama selesai adonan kecap didinginkan dan dilakukan penyaringan.

d. Penyaringan

Penyaringan dilakukan dengan penyaringan halus menggunakan kain tipis. Penyaringan halus dilakukan dengan maksud untuk memperoleh cairan kecap bebas kotoran

e. Pemasakan

Setelah dilakukan penyaringan, kecap dimasak lagi selama 30 menit untuk mendapatkan kekentalan yang baik. Selama pemasakan kedua kecap tetap diaduk supaya tidak timbul karamel di bagian dasar wajan yang biasa digunakan untuk masak. Pada pemasakan kedua, natrium benzoat 0,2 gram, garam 10 gram dimasukkan ke dalam larutan kecap segera sebelum pemasakan kedua selesai.

f. Pengemasan

Pengisian cairan kecap ke dalam botol 600 ml dilakukan dalam keadaan panas, selanjutnya ditutup. Botol yang digunakan sudah disterilisasi dengan cara merebus botol dalam wajan berisi air hingga mulut botol (terendam) selama kurang lebih 15 menit dan keringkan dengan mulut botol dibawah.[10]

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran dari tulisan ini adalah :

5.1. Kesimpulan

Yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan kecap adalah sebagai berikut:

- a. Proses pembuatan kecap dari air kelapa yaitu menyiapkan bahan dan alat, menimbang bahan-bahan, dan menghaluskan bahan. Selanjutnya didiamkan air kelapa dan disaring, dimasak, ditambahkan gula merah dan bumbu halus, daun salam, pekak, sereh dan laos yang sudah digerpek. Dimasak sambil diaduk, setelah itu diangkat dan disaring. Kemudian dimasak kembali dan ditambahkan garam, penyedap rasa, natrium benzoat, Cmc dan cabai rawit yang sudah dihaluskan. Kecap yang sudah matang dikemas dalam botol plastik.
- b. Faktor pendukung dalam Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19 adalah adanya dukungan dari semua pihak baik itu dari pemerintah desa dan masyarakat selanjutnya yang menjadi faktor penghambatnya adalah tidak adanya tutor yang benar benar memang sudah mempraktekan pembuatan kecap dari air kelapa tersebut dan juga bahan-bahan yang memang juga tidak berapa lengkap.[11]

5.2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

- a. Dari penelitian yang dilakukan dengan metode berupa wawancara dan diskusi, peneliti mengharapkan masyarakat untuk lebih melihat peluang yang ada di depan mata di karenakan bahan-bahan pokok yang memang ada di daerah desa mumpa tetapi bahan penunjang yang memang tidak ada.
- b. Selain itu baik pemerintah desa atau kabupaten terus dapat memberikan arahan atau proposal kepada dinas-dinas

terkait untuk menunjang kegiatan Pemanfaatan Air Kelapa Untuk Pembuatan Kecap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Mumpa Pasca Covid-19 sehingga dapat terciptanya usaha yang memang ada di daerah tersebut dengan bahan pokok yang memang sudah banyak.[12]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus. Sulaiman. 2012. Pembuatan kecap kedelai.
- [2] Ketaren, S. 1978. Daya Guna Kelapa. Departemen Teknologi Hasil Pertanian. FATEMETA, IPB. Bogor.
- [3] Kusumawardani, Wahyu . 2011. Pemanfaatan Air Kelapa sebagai Produk Olaha Kecap dengan Penambahan Bubuk Kedelai dan Bubuk Tempe. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- [4] <http://core.ac.uk/download/files/478/16508645.pdf> di akses pada tanggal 18-01-2016.
- [5] Netty kamal. 2010. Pengaruh bahan aditif CMC (Carboyl Methyl Cellulose) terhadap beberapa parameter pada larutan sukrosa. (jurnal)
- [6] Purwono. 2009. Dekripsi tanaman ubi kayu. <http://pagemenu.blogspot.co.id/2012/09/seskripsi-tanaman-ubi-kayu-ubikayu.html> Diakses pada tanggal 9 februari 2016.
- [7] Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI. 1999. Kecap Air Kelapa. <http://www.pdii.lipi.go.id>. Di akses pada tanggal 20-01-2016
- [8] Standar Industri Indonesia, 1974. Proyek Sistem Informasi Iptek Nasional Guna Menunjang Pembangunan.
- [9] <http://www.pdii.lipi.go.id>. Diakses pada tanggal 04 September 2022 TBMF kelas A D3 teknik kimia its. (2012), kecap manis air kelapa.
- [10] Totok. Hartoyo. 2004. Kecap dari air kelapa, trubus Agrissarana. Surabaya. www.sulsel.litbang.deptan.go.id. Diakses 04 September 2022
- [11] winiawati. 1998. Penuntun praktikum penilaian organoleptik. Bogor: teknologi pertanian.
- [12] Wijayanti, Fera. 2006. Pembuatan kecap manis dari air kelapa serta mempelajari karakterisasi fisik dan ph. {Skripsi}. Institut pertanian bogor : program studi fisika.

PERANCANGAN DESAIN INTERIOR KAMAR MENGUNAKAN SOFTWARE SKETCHUP DAN 3D BLENDER

Sultan¹, Samsudin¹, Fitri Yunita¹, Ilyas¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: samsudinsadek@gmail.com (korespondensi)

Abstract

3D animation images 3D animations have shapes, volumes, and spaces. 2D animation has X and Y axes, while 3D animation has X, Y, and Z axes the difference given by 3D animation is the presence of depth effects. 3D animation can be defined as animation that can be seen from various points of view. The main advantage of 3D animation is the physicalization of objects, which appear more real and close to their original form. This research framework will discuss about how the steps that must be taken when you want to design and develop a 3D Design visualization of the interior of the bedroom area in the form of 3-dimensional animation. In this study, the method used was the Multimedia Development Life Cycle. The results of making visualizations for making 3D interior room designs 3D Blender software using the MDLC (Multimedia Development Live Cycle) method, which consists of 6 stages concept, design (design), material collecting (material collection), assembly (making), testing (testing), distribution (distribution) following the stages. With the design of interior design, it can introduce room interior design drawings to the public to be used as a reverence With the existence of 3D images, people can see clear and real-life images. The existence of a 3D-shaped interior, can give people an interest in learning 3D design. Room interior design using a blender that is used as a promotional medium can be used as a consumer as reference material to renovate the room. The results of designing modeling and visual 3D room interiors using this 3D blender application can help people find more interesting room references.

Keywords: Design, Sketchup, 3D Blender

Abstrak

Gambar animasi 3D Animasi 3D mempunyai bentuk, volume, dan ruang. Animasi 2D memiliki sumbu X dan Y, sedangkan animasi 3D memiliki sumbu X, Y dan Z perbedaan yang diberikan oleh animasi 3D adalah adanya efek kedalaman. Animasi 3D dapat di definisikan sebagai animasi yang dapat di lihat dari berbagai sudut pandang (poin of view). Keunggulan utama dari animasi 3D adalah fisualisasi objek yang tampak lebih nyata dan mendekati bentuk aslinya. Kerangka Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana langkah – langkah yang harus dilakukan ketika ingin merancang dan mengembangkan Desain 3D visualisasi Interior area kamar tempat tidur yang berbentuk Animasi 3 dimensi. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle. Hasil Pembuatan visualisasi pembuatan desain 3d interior kamar menggunakan software 3D Blender menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Live Cycle) yang terdiri dari 6 tahap adalah concept (konsep), design (desain), material collecting (pengumpulan bahan), assembly (pembuatan), testing (pengujian), distribution (pendistribusian) berikut ini tahapannya. Dengan adanya perancangan desain interior dapat memperkenalkan gambar desain interior kamar kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai reverensi Dengan adanya gambar 3d masyarakat bisah melihat gambar jelas dan seperti nyata. Dengan adanya interior berbentuk 3d bisa memberikan minat masyarakat untuk belajar desain 3d. Desain interior kamar dengan menggunakan blender yang digunakan sebagai media promosi, dapat dijadikan konsumen sebagai bahan referensi untuk melakukan renovasi kamar. Hasil perancangan modelling dan visual interior 3d kamar menggunakan aplikasi 3blender ini dapat membantu masyarakat mencari referensi kamar lebih menarik.

Kata kunci: Perancangan, Sketchup, 3D Blender

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan teknologi yang pesat pada masa kini, komputer sudah banyak dipakai untuk mendesain. berbagai macam karya yang baik dan berkualitas, desain tersebut membutuhkan bantuan berupa software yaitu seperti *Sketchup 3D Blender dan software lainnya*. Semua itu terapkan dan dapat menghasilkan karya berbentuk gambar 3dimensi[1].

Gambar animasi 3D Animasi 3D mempunyai bentuk, volume, dan ruang. Animasi 2D memiliki sumbu X dan Y, sedangkan animasi 3D memiliki sumbu X, Y dan Z perbedaan yang diberikan oleh animasi 3D adalah adanya efek kedalaman. Animasi 3D dapat di definisikan sebagai animasi yang dapat di lihat dari berbagai sudut pandang (point of view). Keunggulan utama dari animasi 3D adalah fisualisasi objek yang tampak lebih nyata dan mendekati bentuk aslinya. Keunggulan lain adalah kemampuannya untuk membuat dan mewujudkan visualisasi dengan yang sulit dan tidak mungkin atau bahkan yang nampak mustahil [2].

Desain interior merupakan ruang dalam suatu bangunan, yang mengungkapkan tata kehidupan manusia melalui media ruang. Dapat diambil kesimpulan bahwa interior adalah bagian dalam sebuah gedung yang dikenal dengan ruangan yang akan ditata dan diatur seindah mungkin untuk menghasilkan ruangan yang indah dan nyaman. Desain adalah proses untuk mempermudah kehidupan manusia secara berkelanjutan. Desain interior adalah rangkaian proses merencanakan sebuah fasilitas ruang yang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara fisik dan psikologis. Desain interior bukan hanya merencanakan fasilitas dalam ruang, tetapi juga memberi nuansa ruang tersebut yang berdampak positif bagi penggunaannya[3].

Blender 3D adalah sebuah aplikasi open source yang banyak digunakan dalam membuat konten 3D interaktif. Aplikasi blender ini mempunyai banyak fungsi seperti proses modelling, texturing, rendering, simulation membuat animasi, editing video dan juga dapat membuat game. Blender merupakan software pengolah 3D yang bisa dijalankan di windows, macintosh dan linux. Blender juga sama seperti software 3D pada umumnya seperti 3DS Max, maya dan light, tetapi juga mempunyai perbedaan yang cukup mendasar seperti proyek kerja di blender bisa dikerjakan di hampir semua software 3D komersial lainnya, tampilannya

yang bisa diatur sesuka hati, mempunyai simulasi yang baik dan lebih mudah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan ini merupakan hasil kajian literature yang membahas tentang "*Pendekatan Pemecahan Desain Interior Rumah Tempat Tinggal*" perancangan interior area kamar tidur dibuat untuk dapat menyampaikan atau memberikan informasi berupa hasil gambar rendering 3D dengan memanfaatkan teknologi, yang dijadikan sebagai media pengenalan kepada masyarakat. Media pengenalan menggunakan komputer dapat menarik daya minat masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Rumah yang merupakan kebutuhan setiap manusia untuk dapat di huni atau dijadikan sebuah tempat tinggal yang ditempati dengan nyaman.

2.1. Design Interior Berbentuk 3 Dimensi

Salah satu perkembangan yang menarik dari dunia komputer adalah pada bidang grafis dan multimedia. Perkembangan komputer grafis terutama 3D saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, penyajian dengan menggunakan komputer grafis mampu menutupi kelemahan teknik presentase dalam hal keterbatasan menampilkan efek realistis penyajiannya. Dengan kemampuannya yang mendekati sempurna komputer grafis sangat membantu para pengguna komunikasi visual dalam menggambarkan suatu ide menjadi sebuah karya visual.

3D Blender adalah kombinasi antara dunia maya (virtual) dan dunia nyata (real) yang dibuat oleh komputer. Dengan adanya perpaduan dengan teknologi modern yaitu memvisualisasikan gambar interior kamar berbentuk 3D menggunakan blender, oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat media pengenalan modeling texturing interior 3dimensi pada masyarakat. Teknologi yang digunakan tidak sepenuhnya menggantikan sebuah realitas, tapi hanya menambahkan sebuah objek atau benda-benda maya kedalam bentuk 3 dimensi dan ditampilkan secara nyata.

2.2. Tinjauan Literature

Blender juga sama seperti software 3D pada umumnya seperti 3DS Max, maya dan lightwave, tetapi juga mempunyai perbedaan yang cukup mendasar seperti proyek kerja di blender bisa dikerjakan di hampir semua software 3D komersial lainnya, tampilannya yang bisa diatur sesuka

hati, mempunyai simulasi physics yang baik dan menggunakan uv yang lebih mudah. d. Media Promosi Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Promosi dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. e. Wondershare Filmora Wondershare Filmora merupakan aplikasi untuk mengedit video yang mempunyai banyak fitur-fitur untuk mem buat, mengedit, memotong, dan mengonversi segala jenis video. Fasilitas pengeditan foto dan video memungkinkan untuk menangani berbagai fungsi pengedit video yang diperlukan agar memberikan hasil yang terbaik[2].

perancangan modelling dan animasi 3D interior rumah menggunakan aplikasi 3Ds Max, penulis mengambil beberapa kesimpulan. Hasil perancangan modelling dan animasi 3D interior rumah menggunakan aplikasi 3Ds max ini dapat membantu masyarakat mencari referensi rumah menjadi lebih menarik. Dalam pembuatan animasi 3D harus diperlukan desain objek yang teliti agar sesuai dengan denah rancangan agar bisa menghasilkan animasi yang sesuai dengan storyboard. Perancangan modelling dan animasi 3D interior rumah ini menggunakan software 3ds Max untuk merancang rumah dan pembuatan animasinya, sedangkan untuk software Wondershare Filmora berfungsi untuk mengedit video dan pemberian sound animasi agar lebih menarik[4].

Pada bidang pemasaran dan periklanan di perusahaan saat ini cenderung masih menampilkan gambar dengan grafis 2D juga dalam penyampaian informasi kepada penggunaanya. Gambar 2D yang sering kita tahu dapat berfungsi sebagai media penyampaian informasi, misalnya informasi tentang suatu tata ruang, namun informasi yang dapat disajikan hanya dari sisi-sisi tertentu saja. Untuk itu, dibutuhkan tampilan visual yang dapat menggambarkan tata ruang suatu bangunan dalam bentuk 3D. Tepatnya pada lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis yaitu pada perusahaan 8°South Kitchen & Home Cabinetry Manufacturer, perusahaan tersebut bergerak pada bidang desain interior yang lebih memfokuskan produk desainnya pada desain kitchen dan bathroom. walaupun perusahaan ini sudah menggunakan software 3D untuk menyelesaikan desain produksinya, namun

didalam pemasarannya kepada customer perusahaan ini masih menggunakan hasil tampilan produk berupa desain 2D atau berupa foto dengan format jpeg. Melihat permasalahan pada perusahaan tersebut maka penulis dalam penelitian kali ini akan membuat sebuah media informasi berupa visualisasi animasi 3D untuk memperkenalkan hasil produk yang akan dipasarkan pada perusahaan "8°South Kitchen & Home Cabinetry Manufacturer", dikarenakan dengan media menggunakan animasi 3D dapat memberikan hasil visual yang lebih baik kepada para customer. Dalam menyelesaikan penelitian ini akan menggunakan pendekatan melalui metode Research and Development, dikarenakan pada hasil akhir penelitian ini akan menghasilkan sebuah produk. Jadi akan dilakukan tahap validasi desain dalam proses perancangannya, validasi dilakukan terkait desain modeling, perwarnaan serta informasi yang ingin disampaikan dalam media informasi[5].

Penulis sudah berhasil membuat sebuah media informasi berbasis animasi 3 dimensi yang dapat mempromosikan produk dari perusahaan 8° South Kitchen & Home Cabinetry Manufacturer dengan menampilkan hasil lebih realistis dan menarik. Dengan media informasi yang sudah penulis rancang sudah dapat membantu didalam meningkatkan penjualan pada perusahaan 8° South Kitchen & Home Cabinetry Manufacturer[6].

Perancangan Desain Interior dan Exterior rumah, kantor dan visualisasi desain bangunan menggunakan software blender dan sketchup. Hasil kerja software blender alur kerja menghasilkan visualisasi gambar yang baik dan bagus lebih cepat, juga mampu memangkas waktu pengerjaan dan biaya yang sering dikeluarkan untuk membayar jasa render profesional kemudian memberikan pandangan bagi perusahaan lain bahwa tidak harus software berbayar yang digunakan[8].

Melihat perkembangan teknologi saat ini media aplikasi mobile dapat menjadi salah satu media yang sesuai dengan kebutuhan remaja kota Surabaya untuk mempermudah mendapatkan informasi mengenai gedung bersejarah penggunaan aplikasi mobile dapat menyebar dengan mudah namun dibutuhkan untuk mempromosikan aplikasi tersebut supaya sampai kepada target audience yaitu dengan melalui media pendukung dapat menarik perhatian target audience untuk mengetahui informasi mengenai gedung bersejarah peninggalan Belanda di kota Surabaya ini[7].

Perancangan Desain Interio dan Exterior rumah, kanor dan visualisasi desain bangunan menggunakan software blender dan sketchup. Hasil kerja software blender alur kerja menghasilkan visualisasi gambar yang baik dan bagus lebih cepat, juga mampu memangkas waktu pengerjaan dan biaya yang sering dikeluarkan untuk membayar jasa render profesional keudian memberikan pandangan bagi perusahaan lain bahwa tidak haru software berbaya yang digunakan[8].Terciptanya sebuah media informasi bentuk konstruksi Fakultas Teknik Komputer yang di visualisasikan kedalam bentuk 3 dimensi pada bangunan ,yang dapat diterapkan sebagai kebutuhan Instansi, sebagai media informasi tambahan pada promosi, yang menerapkan hasil kemampuan belajar individu mahasiswa dari Universitas Cokroaminoto Palopo. Video visualisasi dapat di akses oleh siapa saja karena tidak dalam aplikasi yang rumit, penyampaian informasi berupa video visualisasi bertujuan agar penyampaian informasi bisa lebih mudah tersampaikan[9].

Berdasarkan analisis, pembuatan visualisasi 3 dimensi kontruksi gedung pada masjid Agung Al-a'raaf Rangkas bitung serta yang peneliti bahas, dapat diambil kesimpulan Terciptanya sebuah media informasi berbasis animasi bentuk konstruksi gedung yang di visualisasikan kedalam bentuk 3 dimensi pada bangunan masjid Agung Al-a'raaf Rangkasbitung-Lebak, yang dapat diterapkan sebagai kebutuhan Instansi sebagai media informasi tambahan pada promosi, yang menerapkan hasil kemampuan belajar individu mahasiswa dari Universitas Serang Raya. Konstruksi gedung masjid Agung Al-a'raaf Rangkasbitung yang di visualisasikan kedalam dimensi hanya sebagian konstruksi yang dibuat sesuaidengan kontruksi gedung masjid yang ada[10].

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat terutama di bidang komputer. Cabang dari ilmu komputer yang cukup pesat perkembangannya adalah teknologi komputer visual grafis dan multimedia. Tujuan dari penelitian ini yaitu membaut suatu aplikasi multimedia yang berfungsi sebagai media untuk menampilkan

visualisasi 3 dimensi agar terlihat lebih menarik. Dalam penelitian ini dilakukan dua tahap yaitu tahap pra produksi dan tahap produksi. Adapun tahap pra produksi yaitu mengidentifikasi masalah, studi lapangan, studi pustaka sedangkan tahapan produksi yaitu konsep, desain, pembuatan, pengujian dan distribusi. Aplikasi visualisasi 3 dimensi

ini menyajikan ruang-ruang Perguruan Tinggi Mitra Lampung setiap lantai dan gedung secara keseluruhan. Dibuat berbasis multimedia karena didukung oleh teks, gambar, animasi, audio serta video. Dengan tambahan 3 dimensi akan terlihat lebih menarik dan lebih variatif. Hasil yang didapat dari penelitian skripsi ini yaitu terciptanya video multimedia dengan penyajian informasi yang ditampilkan secara 3 dimensi. Visualisasi 3 dimensi ini akan menggambarkan secara umum mengenai ruang dan bangunan Perguruan Tinggi Mitra Lampung[11].

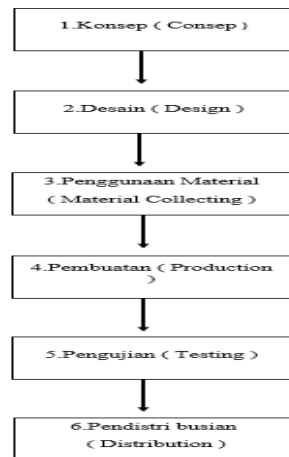
Darii kesimpulan aplikasi augmented reality berbasis android visualisasi 3d furniture interior dapur dengan metode markerless yaitu: 1). Aplikasi AR Furniture dapat menambah daya tarik konsumen akan model furniture dapur yang unik. 2). Menambah wawasan pengguna tentang teknologi AR dan juga mempermudah pengguna dalam memperkirakan model bentuk furniture dapur yang belum pernah dilihat langsung[12].

Setelah melakukan perbandingan jurnal yang sudah direview, hasil dari perbandingan tersebut, ialah beberapa penelitian dari tinjau literatur yang diperoleh memiliki perbedaan dari segi perbedaan dan tema, teknik, prinsip dari perancangan, tempat yang dilakukan penelitian serta aplikasi yang dilakukan sangat berbeda. Ada 10 jurnal yang dikutip oleh penulis dalam melakukan perbandingan juranl untuk dijadikan sebagai referensi yang dimana jurnal tersebut ada yang memiliki persamaan dan perbedaan , contoh bisa berupa software yang digunakan. Pengutipan jurnal pun dilakukan dengan cara melihat dari jurnal dilihat 5 tahun terakhir dari sekarang misal sekarang tahun 2022 berarti batas pengutipan jurnal yang boleh dilakukan sampai tahun 2017 karena 5 tahun terakhir . tujuan dilakukan nya tinjauan literatur ini adalah untuk mendapatkan sebua referensi kita melakukan penelitian bisa mencari nya brupa jurnal, buku, artikel dan lain – lain, karena sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan perbandingan terhadap jurnal yang dikutip agar mendapat perbedaan dari jurnal tersebut yang sedang diteliti.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian akan membahas tentang bagaimana langkah – langkah yang harus dilakukan ketika ingin merancang dan mengembangkan Desain 3D visualisasi Interior pada area kamar tempat tidur

yang berbentuk Animasi 3 dimensi. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle. Atau lebih dikenal metode Luther. Terdiri 6 tahapan yaitu konsep, desain, material collecting, produksi, testing dan distribution.



Gambar 1. Tahapan Perancangan MDLC

3.1 Konsep (Concept)

Konsep merupakan tahapan awal yang harus diperhatikan karena pada tahap ini, peneliti menentukan konsep dasar untuk perancangan objek desain interior 3D, ukuran luas dan lebar pada objek interior kamar tidur yang akan dibuat nanti. Objek interior 3D yang baik dan menarik. Jadi nilai objek – objek desain interior 3D tersebut akan tergantung pada konsep dasar desain yang akan dibuat.

3.2 Desain (Design)

Desain merupakan proses pembuatan karakter dan objek yang dibuat sketsa atau gambaran storyboard interior rumah pada area ruang tamu dan ruang keluarga yang akan dirancang nanti. Mulai dari permodelan objek, penambahan texture, dan lighting.

3.3. Pengumpulan Material (Collecting)

Tahapan pengumpulan material ini merupakan proses dalam mengumpulkan bahan meliputi seperti texture dan warna yang akan digunakan saat proses mendesain interior rumah. 3D pendukung lain yang diperlukan dalam proses pembuatan visual 3D interior kamar nantinya. Bahan – bahan tersebut dapat diperoleh dari beberapa

sumber seperti media internet dan media lainya. Material yang telah dikumpulkan kemudian digunakan sesuai fungsinya terhadap pembuatan visual interior rumah.

3.4. Pembuatan (Production)

Pada tahap produksi ini peneliti mulai melakukan perancangan objek – objek interior yang telah direncanakan pada tahap desain sebelumnya. Pada tahap ini peneliti melakukan proses modeling, texturing, lighting, camera, rendering.

3.5. Pengujian (Testing)

Pada tahap ini hasil dari visual 3D interior area kamar tidur yang telah dibuat sebelumnya diperiksa untuk melihat dan memastikan apakah terdapat suatu kesalahan pada desain interior rumah tersebut atau tidak. Apabila sudah dipastikan terdapat suatu kesalahan dalam pembuatan sampai rendering. Maka dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pendistribusian.

3.6. Pendistribusian (Distribution)

Tahap terakhir ialah pendistribusian, hasil gambar visual interior rumah sudah siap dipublikasikan dan disebar melalui media yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep (Concept)

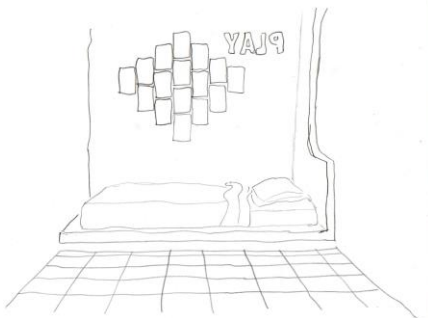
Dalam Penelitian perancangan visual interior ruang tamu dan keluarga 3D ini dibuat ialah suatu ruangan tertutup yang diperuntukkan penghuni kamar untuk menghabiskan waktu beristirahat, belajar, bekerja, ibadah hingga berkumpul teman dan keluarga hingga bercengkramah bersama keluarga.

4.2 Desain (Design)

Untuk memudahkan penulis dalam tahap produksi nantinya, maka penulis membuat dan menuangkan ide dan konsep pada tahap sebelumnya suatu gambar sketsa layout rumah dalam bentuk 2D dimensi dan storyboard gambar sebagai gambaran untuk proses permodelan.

4.3 Sketsa

entingnya Sketsa Interior Ruang kamar adalah sebagai wadah dari objek-objek yang adanya dapat dirasakan secara objektif, dibatasi baik oleh elemen-elemen buatan seperti garis, dan bidang maupun elemen alam seperti langit horizon dan lantai. Pembentukan dan perubahan ruang adalah bagian dari pelajaran interior, memiliki peranan yang sangat penting baik dalam arti maupun penggunaan, sebagai objek yang dapat diolah sehingga menjadi ruang yang mampu memenuhi kebutuhan si pemakai. Sketsa interior dengan metode pendekatan perspektif merupakan cara efektif untuk memvisualisasikan suatu ruang sebagai hasil pengamatan objek atau untuk mengungkapkan ide-ide atau gagasan dalam bentuk gambar tiga dimensi. Meskipun saat ini visualisasi interior lebih banyak menggunakan sistem digital/komputer, namun kemampuan menggambar sketsa secara manual juga diperlukan sebelum sebuah desain diproses melalui media komputer. Sehingga penguasaan memvisualisasikan gambar melalui komputer dan kemampuan membuat sketsa secara manual sangat diperlukan.



Gambar 2. Sketsa Area Tempat Tidur



Gambar 3. Sketsa Area Belajar

4.4 Pengumpulan Material (Collecting)

Dalam perancangan desain visual interior 3D kamar tempat tidur. Penulis membutuhkan beberapa material tambahan

yang diperlukan dalam perancangan visual interior area kamar tidur nanti. Material yang diperlukan disini yaitu berupa gambar – gambar yang nantinya akan dijadikan sebagai texture. Gambar yang dibutuhkan ialah gambar yang memiliki ekstensi. JPG dan PNG yang nantinya digunakan untuk memberikan texture pada obyek – obyek yang akan dibuat. Material texture tersebut dapat diperoleh gratis dari google image ataupun yang disediakan secara oleh software tersebut.

Tabel 2. Gambar Material

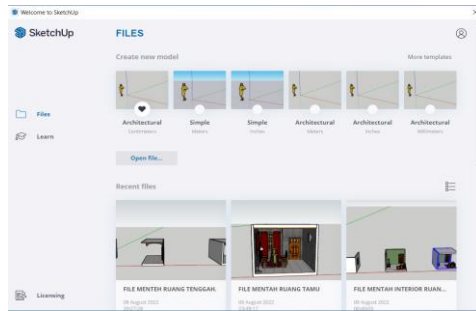
No	Gambar	Keterangan
1		Texture acian semen
2		Texture warna hitam navy
3		Texture Warna abu – abu
4		Texture warna hitam
5		Texture kayu
6		Texture warna coklat tua
7		Texture warna coklat muda

4.5 Produksi (Production)

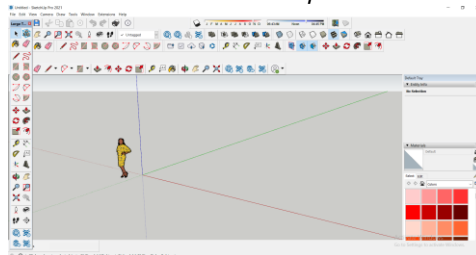
Produksi merupakan tahapan proses perancangan atau pembuatan objek interior rumah dalam penelitian ini. Tahapan ini dalam perancangan animasi adalah tahap produksi. pada tahap ini proses dibantu oleh software yang diperlukan dan dilakukan secara ber urutan.

4.6 Modelling Object 2D

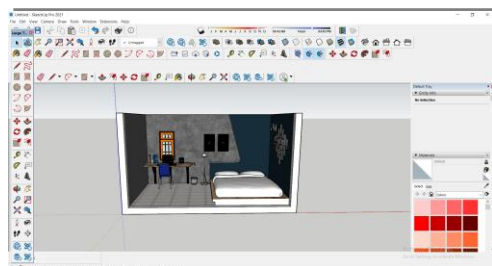
melakukan pembentukan objek melalui software sketchup tujuannya adalah agar mengetahui wujudnya nanti saat dibangun dan juga bertujuan untuk dipresentasikan.



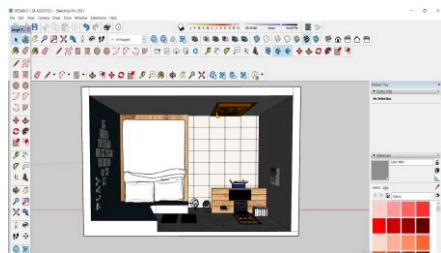
Gambar 4. Tampilan Jendela Menu UkuranSketchup



Gambar 5. Tampilan ketikan ingin melakukan saat modelling object



Gambar 6. Tampak Hasil Permodelan



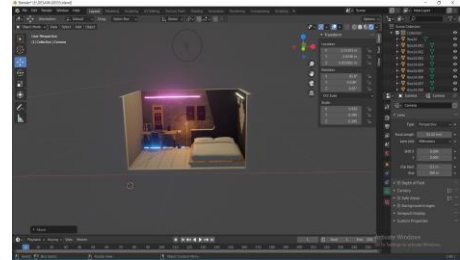
Gambar 7. Tampak Kesuluran kamar

4.7 Pemodelan Object 2D Ke 3D

Permodelan object 3d menggunakan software 3D Blender



Gambar 8. Tampilan Object laiting siang



Gambar 9. Tampilan Obhect Malam

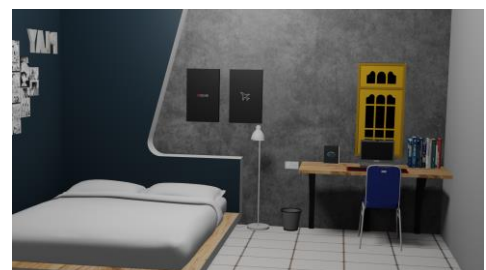
4.8.Pasca Produksi

4.8.1.Rendering

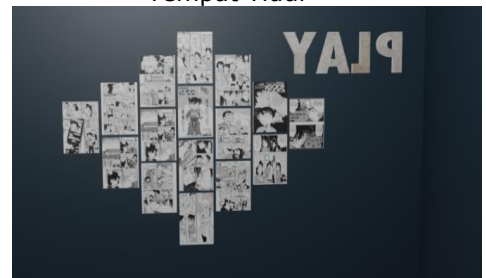
Langkah terakhir rendering, pada tahap ini peneliti akan mengubah format menjadi gambar kedalam bentuk JPG menggunakan software 3D Blender.



Ganbar 10. Rendering



Gamar 11. Tampilan Area Belajar Dan Tempat Tidur



Gambar 12. Poster Komix



Gambar 13. Tampilan Keseluruhan Interior Kamar

4.8.2 Distribution

Setelah gambar sudah dirender, penulis menyiapkan hasil rendering gambar kedalam berbagai sosial media Wecsite, Instagram, Fecebok dan Google Drive

4.8.3 Pengujian Testing

Berdasarkan data kusioner di atas, di cari persentase masing-masing jawabannya dengan menggunakan rumus : $R = P/Q \times 100\%$ Keterangan : P = Banyaknya jawaban responden setiap soal Q = Jumlah Responden R = Nilai Persentase Maka dapat di hitung total keseluruhan dari pertanyaan responden yaitu terdiri dari 6 jumlah total dari lima pertanyaan biasa aja pada kusioner, dengan jumlah rata-rata persentase 12%. Sedangkan 32 jumlah total dari lima pernyataan setuju dengan jumlah rata-rata persentase 64%. Sedangkan 12 jumlah total dari lima pertanyaan menjawab sangat setuju dengan jumlah rata-rata persentase 24%. Dengan demikian tampilan visual nterior kamar menggunakan software sketchup dan 3D Blender.

Berdasarkan data hasil dari kusioner, dapat di cari persentase setiap jawaban dengan rumus :

$$Y = P/Q \times 100\%$$

Keterangan :

P = Banyaknya jawaban responden tiap soal

Q = Jumlah responden

Y = Nilai persentase

Kusioner di bagikan kepada 10 orang pengguna secara acak berisi 5 pertanyaan berskala jawaban 1 sampai 5

Tabel 3. Hasil Akhir Kusioner

No	Pertanyaan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Apakah gambar desain interior kamar bermanfaat untuk masyarakat dijadikan sebagai referensi.	1	0	3	6
2	Apakah hasil gambar interior kamar terlihat sangat jelas.	0	1	4	5
3	Apakah tampilan warna disuungan kamar menarik.	0	1	5	4
4	Apakah pencahayaan sesuai dan mendukung suasana interior kamar.	1	0	5	4
5	Apakah dekorasi kamar ini layak dikatakan sebagai desain interior kamar neon komik.	1	0	4	5
7	Total Responden	3	2	21	24
8	Rata - Rata presentasi	6	4	42	48

Hasil akhir terdapat 5 pertanyaan tentang visual interior kamar dengan menggunakan 10 orang responden sebagai pengujinya dan mendapatkan hasil seperti tabel 3 dengan nilai sangat setuju 48%, Setuju 42%, Tidak Setuju 4%, dan 6% Sangat tidak setuju

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya perancangan desain interior dapat memperkenalkan gambar desain interior kamar kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai referensi. Dengan adanya gambar 3d masyarakat bisah melihat gambar jelas dan seperti nyata. Dengan adanya interior berbentuk 3d bisa memberikan minat masyarakat untuk belajar desain 3d. Desain interior kamar dengan menggunakan blender yang digunakan sebagai media promosi, dapat dijadikan konsumen sebagai bahan referensi untuk melakukan renovasi kamar. Hasil perancangan modelling dan visual interior 3d kamar menggunakan aplikasi 3blender ini dapat membantu masyarakat mencari referensi kamar lebih menarik

Dalam pembuatan visual interior kamar peneliti menyadari masih banyak kekurangan proses penelitian yang di lakukan, agar peneliti bisa memberikan saran di antaranya adalah sebagai berikut: peneliti berharap dengan adanya pembuatan desain interior 3d bisa membantu untuk memajukan minat belajar desain 3d dan interior. untuk kedepanya perancangan visual interior bisa menampilkan lebih banyak informasi lagi secara detail agar masyarakat agar masyarakat mengetahui lebih banyak informasi mengenai interior kamar . masih banyak yang harus dikembangkan untuk belajar desain 3d terutama visul desain interior kamar yaitu mencari referensi, konsep, bentuk, model, pencahayaan dan teknik rendering.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Sirumapea, B. Setiawan, dan R. Sujana, "82-320-1-Pb," vol. 5, no. 2, 2015.
- [2] A. D. Siska, H. Harahap, dan Dharmawati, "Sebagai Media Promosi

- Dengan Menggunakan Aplikasi," 2020.
- [3] D. Cynthia Margareth Silalahi, Fera Damayanti, "Perancangan Design Interior Rumah Dengan Menggunakan Aplikasi Blender," *Snastikom*, hal. 143–151, 2020.
- [4] D. Siregar, U. H. Medan, J. H. M. J. N. C, dan K. Medan, "Perancangan Modelling Dan Animasi 3D Interior Rumah Menggunakan Software 3Ds Max," *Snastikom*, vol. 1, no. 1, hal. 334–340, 2020.
- [5] K. G. O. Ciptahadi, "Visualisasi Animasi 3D Sebagai Promosi Produk Desain Interior Pada Perusahaan 8° South Kitchen & Home Cabinetry Manufacturer," *E-Proceedings KNS&I STIKOM Bali; 2017*, hal. 501–506, 2017.
- [6] K. Gus dan O. Ciptahadi, "Media Informasi Sebagai Promosi Produk Bidang Desain Interior Berbasis Animasi 3D," *Sist. Dan Inf.*, hal. 45–52, 2017.
- [7] B. Baihaqi, M. Maulinda, dan M. Ulfa, "Perancangan Animasi 3D Gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Sebagai Media Informasi," *J. Nas. Komputasi dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 1, hal. 79, 2019, doi: 10.32672/jnkti.v2i1.1420.
- [8] D. A. N. Sketchup, "Perancangan Desain Interior Dan Eksterior Rumah, Kantor Dan Visualisasi Desain Bangunan Menggunakan Software Blender Dan Sketchup," hal. 17–18, 2019.
- [9] "Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo Berbasis 3D Sebagai Media Promosi Vianingrum," 2020.
- [10] Wahyudin, S. Wahyudi, dan M. I. A. Robbi, "Visualisasi Masjid Agung Rangkasbitung Berbasis 3D Dengan Menggunakan Google Sketchup dan After Effect," *Prosisko*, vol. 2, no. 2, hal. 63–64, 2015.
- [11] E. P. Ginting dan T. Winarko, "Visualisasi 3D Ruang dan Bangunan Pada Perguruan Tinggi Mitra Lampung Berbasis Multimedia," *Altek*, vol. 12, no. 1, hal. 1–7, 2015.
- [12] D. P. ASTUTI, "Visualisasi Animasi" No vol. 7, no. 8.5.2017, hal. 2003–2005, 2022.
- [13] S. Japit, "Perancangan Animasi 3D Simulasi Bandar Udara Menggunakan Software 3DS Max," *J. Ilm. Core IT Community Res. ...*, vol. 8, no. 2, hal. 18–24, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <http://www.ijcoreit.org/index.php/coreit/article/view/188>

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir)

Ira Gustina¹, Badewin¹, Rosliana¹, Misnah¹, Rezky Kinanda¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: badewin20@gmail.com (korespondensi)

Abstract

This study aims to determine the effect of Resource Competence, Implementation of Government Accounting Standards, and Application of Regional Financial Accounting Systems on the Quality of Financial Reports of the Indragiri Hilir Regency Government at OPD Indragiri Hilir Regency. The research population is the Head of the Finance Subdivision and the Finance Treasurer, who carry out functions related to the preparation of financial reports. The research sample consisted of 54 people who filled out the distributed questionnaires. Through SPSS 26 multiple linear regression, the classical assumption test is tested for data normality, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. The results of the partial hypothesis test of Human Resource Competence (X1) affect the Quality of Financial Statements. Government Accounting Standards (X2) affect the Quality of Financial Statements. The Regional Financial Accounting System (X3) has an effect on the Quality of Financial Reports. The coefficient of determination of the Adjusted R Square value of 0.529 means that there is as much as 52.9% of influence from the Financial Statement Quality variable, which is influenced by Human Resource Competence, Government Accounting Standards, and Regional Financial Accounting Systems. While the remaining 47.1% is influenced by other variables that are not included or studied in this study.

Keywords: Human Resources Competence, Implementation of Government Accounting Standards, Implementation of Regional Financial Accounting Systems, Quality of Government Financial Reports

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi penelitian Kasubbag Keuangan dan Bendahara Keuangan yang melaksanakan fungsi terkait penyusunan laporan keuangan. Sampel penelitian sebanyak 54 orang mengisi kuesioner yang disebar. Melalui SPSS 26 regresi linier berganda, pengujian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Hasil Uji hipotesa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (X₂) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₃) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Uji koefisien determinasi nilai Adjusted R Square sebesar 0,529 artinya bahwa terdapat sebanyak 52,9% pengaruh variabel Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sedangkan sisanya 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami, dengan demikian pengguna laporan keuangan tersebut dapat memperoleh informasi yang berkualitas serta bermanfaat.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan semua fungsi usaha (keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain). Kualitas memerlukan suatu proses perbaikan yang terus menerus (*continuous improvement process*) yang dapat diukur, baik secara individual maupun organisasi (Ariani, 2004). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013, informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan (Yensi, *et al.* 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan baik apabila disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan

keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah salah satunya adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Triwahyuni (2016), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Dumai)*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki

pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Ardianto (2019), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang). Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Lathif (2020), *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia adanya pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kode Etik Akuntan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak adanya pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak adanya pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Harahap (2013), Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.

Rasdianto (2013), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang

diadakan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (Sampel, 2015). SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut (Abdul Halim, 2008) mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut: "Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Pramudiana, 2017).

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif. (Sugiyono 2017), Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dalam penelitian ini kurang lebih selama tiga bulan, dari bulan Februari sampai April 2021. Sedangkan

tempat penelitian ini adalah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Sugiyono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

- Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dan para pegawai/staf pemegang kas/bendahara penerima maupun pengeluaran pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- Responden Penelitian ini akan diambil 2 responden dari setiap OPD dengan kriteria yaitu Kasubbag keuangan dan bendahara di Kabupaten Indragiri Hilir. Kriteria ini didasarkan bahwa tiap-tiap pihak tersebut memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas

3.4 Prosedur dan Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Proses penyebaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pengukurannya setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian 1 sampai dengan 5. Skala yang digunakan dalam pengukuran ini adalah skala *likert*.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.

3.5.1 Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan (Harahap, 2013). Dalam penelitian ini variabel Kualitas Laporan Keuangan diukur menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian Sudiaranti, dkk (2015). Indikator untuk variabel ini terdiri dari 8 buah pernyataan positif yaitu masing-masing memiliki 2 (dua) buah pernyataan mengenai relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Ardianto, 2019).

3.5.2 Variabel Independen

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁)

Kompetensi Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Ihsanti, 2014). Dalam penelitian ini variabel kompetensi sumber daya manusia diukur menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian Sudiaranti dkk (2015). Indikator untuk variabel ini terdiri dari 6 buah pernyataan positif yaitu masing-masing memiliki dua buah pernyataan mengenai pengetahuan (*knowledge*), Keahlian (*Skill*) dan Perilaku (*Attitude*).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₂)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, sertamerupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Pramudiana, 2017). Dalam penelitian ini variabel Standar Akuntansi Pemerintahan diukur menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian Suwita dan Arnan (2015). Indikator untuk variabel ini terdiri dari 11 pernyataan positif yaitu : Penyajian Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Investasi, Akuntansi Aset Tetap, Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan, Akuntansi Kewajiban, Koreksi Kesalahan dan Laporan Keuangan Konsolidasi.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₃)

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007). Dalam penelitian ini variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diukur

menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian Sudiaranti, dkk (2015). Indikator untuk variabel ini terdiri dari 16 pernyataan positif yaitu : 7 (tujuh) pernyataan untuk pencatatan, 7 (tujuh) pernyataan untuk pengikhtisaran dan 2 (dua) pernyataan untuk pelaporan.

3.6 Teknik Analisa Data

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Sugiyono (2017), Statistik deskriptif adalah Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai, mean, median, standar deviasi, *variance*, *range*, minimum dan maksimum.

1. Mean adalah jumlah keseluruhan angka pada data yang dibagi dengan jumlah yang ada.
2. Median adalah angka tengah yang didapat apabila data disusun berdasarkan angka tertinggi dan terendah.
3. Standar deviasi adalah suatu ukuran penyimpangan. Jika nilainya kecil maka data yang digunakan mengelompokkan sekitar nilai rata-rata.

3.6.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Indriantoro dan Supomo (2016), Uji validitas digunakan mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas berhubungan dengan ketetapan alat ukur dalam mencapai tujuannya. Pengukuran dikatakan valid apabila mengukur tujuannya dengan nyata dan benar.

Alat ukur penelitian ini berupa kuesioner, jadi kuesioner yang valid adalah kuesioner yang dapat mengukur secara nyata dan benar. Berikut adalah kriteria pengujian validitas.

- c. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid.
- d. Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- e. r hitung dapat dilihat dalam kolom *corrected item local correlation*.

b. Uji Realibilitas

Realibilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pengujian reabilitas menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2016) dinyatakan bahwa "suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan *cronbach alpha* lebih dari 0,6".

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*Independen*). Jika ada maka berarti terdapat multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat di deteksi dengan melihat sasaran VIF (*Variansin Flation Factor*) dan nilai toleransi. Jika nilai VIF > 10 atau nilai *Tolerance* < 0,01 berarti terdapat Multikolinearitas (Gozali, 2016).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik *scatterplot* atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model yang

baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.6.4 Uji Hipotesa

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisa regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan memasukkan tiga variabel independen yang terdiri atas kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan variabel dependen terdiri kualitas laporan keuangan pemerintah. Adapun analisa regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana :

Y = Kualitas laporan keuangan pemerintah

α = Konstanta

β , = Koefisien Regresi

X_1 = Kompetensi sumber daya manusia

X_2 = Penerapan Standar akuntansi pemerintah

X_3 = Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah

ϵ = Error

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t (secara parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada tingkat keyakinan 95% atau taraf nyata sebesar 5% uji terhadap β_1 dilakukan dengan rumus hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 : menunjukkan bahwa variabel bebas (X_1 , X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y)
2. H_a : Variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Uji terhadap hipotesis tersebut di atas dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel yang di teliti.
2. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel yang di teliti.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Pada tingkat keyakinan 95% atau taraf nyata sebesar 5% dilakukan uji hipotesis variabel regresi secara simultan dengan menggunakan analisis variasi atau uji F. Untuk mengetahui signifikansi analisis variabel regresi, dilakukan perbandingan antara F hitung regresi dengan F tabel. Apabila F hitung $>$ F tabel, berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Apabila F hitung $<$ F tabel, berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Koefisiensi Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, 2016)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM	54	18.00	30.00	23.7037	3.05070
SAP	54	33.00	55.00	44.8519	5.74754
SAKDaerah	54	48.00	80.00	65.0556	7.85822
Kualitas Lap Keuangan	54	24.00	40.00	33.1296	3.83158
Valid N (listwise)	54				

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26, 2021

Dari tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden (N) yang diolah dalam penelitian ini berjumlah 54

responden. Nilai terendah dari data ditunjukkan oleh skor minimum, sedangkan nilai tertinggi dari data ditunjukkan oleh skor maksimum dalam tabel. Mean digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dari data, dan standar deviasi menunjukkan simpangan baku. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 18,00, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 30,00 dengan nilai rata-rata sebesar 23,7037 dan standar deviasinya sebesar 3,05070. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 33,00, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 55,00 dengan nilai rata-rata sebesar 44,8519 dan standar deviasinya sebesar 5,74754. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 48,00, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 80,00 dengan nilai rata-rata sebesar 65,0556 dan standar deviasinya sebesar 7,85822. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai minimum sebesar 24, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 40 dengan nilai rata-rata sebesar 33,1296 dan standar deviasinya sebesar 3,83158.

4.1.2. Uji Kualitas Data

4.1.2.1. Uji Validitas

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket
1	0,850	0,2632	Valid
2	0,819	0,2632	Valid
3	0,868	0,2632	Valid
4	0,825	0,2632	Valid
5	0,808	0,2632	Valid
6	0,894	0,2632	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan nilai *person correlation* (r hitung) untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Hal ini berarti bahwa semua indikator atau item pertanyaan yang mengukur variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah valid.

b. Standar Akuntansi Pemerintah (X_2)

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintah (X_2)

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket
1	0,797	0,2632	Valid
2	0,845	0,2632	Valid

3	0,856	0,2632	Valid
4	0,809	0,2632	Valid
5	0,783	0,2632	Valid
6	0,639	0,2632	Valid
7	0,574	0,2632	Valid
8	0,684	0,2632	Valid
9	0,777	0,2632	Valid
10	0,825	0,2632	Valid
11	0,861	0,2632	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan nilai *person correlation* (r hitung) untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Hal ini berarti bahwa semua indikator/ item pertanyaan yang mengukur variabel Standar Akuntansi Pemerintah adalah valid karena nilai r hitung yang dihasilkan lebih besar dari r tabel 0,2632.

c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3)

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Akuntansi Keuangan Daerah (X_3)

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket
1	2	3	4
1	0,746	0,2632	Valid
2	0,796	0,2632	Valid
3	0,802	0,2632	Valid
4	0,835	0,2632	Valid
5	0,800	0,2632	Valid
6	0,708	0,2632	Valid
7	0,657	0,2632	Valid
8	0,778	0,2632	Valid
9	0,734	0,2632	Valid
10	0,786	0,2632	Valid
11	0,804	0,2632	Valid
12	0,788	0,2632	Valid
13	0,742	0,2632	Valid
14	0,699	0,2632	Valid
15	0,626	0,2632	Valid
16	0,752	0,2632	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai *person correlation* (r hitung) untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Hal ini berarti bahwa semua indikator/ item pertanyaan yang mengukur variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah valid karena nilai r hitung yang dihasilkan lebih besar dari r tabel 0,2632.

d. Kualitas Laporan Keuangan (Y)**Tabel 4.5****Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket
1	0,832	0,2632	Valid
2	0,673	0,2632	Valid
3	0,828	0,2632	Valid
4	0,775	0,2632	Valid
5	0,795	0,2632	Valid
6	0,856	0,2632	Valid
7	0,624	0,2632	Valid
8	0,677	0,2632	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai *person correlation* (r hitung) untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Hal ini berarti bahwa semua indikator/ item pertanyaan yang mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah valid karena nilai r hitung yang dihasilkan lebih besar dari r tabel 0,2632.

4.3.2.2. Uji Reliabilitas**Table 4.6****Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Standar	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,919	0,600	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₂)	0,931	0,600	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₃)	0,948	0,600	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,896	0,600	Reliabel

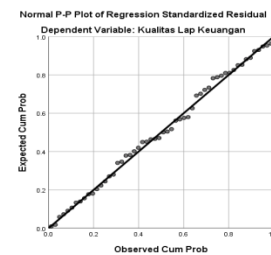
Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* terhadap variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebesar (0,919), Standar Akuntansi Pemerintah sebesar (0,931), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar (0,948) dan kualitas laporan keuangan sebesar (0,896). 4 variabel yakni Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan bisa dikatakan reliabel karena memiliki nilai > 0,6.

4.1.3. Uji Asumsi Klasik**4.1.3.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dengan menggunakan alat uji analisis metode *Kolmogorov Smirnov*.

Berikut tabel hasil uji metode Kolmogorov Smirnov.

Gambar 4.1
Normal P-P Plot

Sumber : Data Olahan (SPSS 26), 2021

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat grafik chart *Normal Probability Plot (P-P Plot)* menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis diagonal dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa distribusi data penelitian adalah normal.

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.55380406
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.048
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai sig = 0,200 sehingga > 0,05, maka model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

4.1.3.2. Uji Multikolinieritas**Tabel 4.8**
Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi SDM	.865	1.155

SAP	.944	1.059
SAKDaerah	.845	1.183

a. Dependent Variable: Kualitas Lap Keuangan

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10 (*tolerance* > 0,10) dan nilai VIF (*variance inflation factor*) lebih kecil dari 10,00 (*VIF* < 10,00). Nilai *tolerance* Kompetensi SDM sebesar 0,865, Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,944 dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,845. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model persamaan regresi tidak terdapat multikolinieritas di penelitian ini.

4.1.3.3. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (ZRESID). Salah satu uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9

Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-.145	.885
Kompetensi SDM	.786	.435
SAP	1.626	.110
SAKDaerah	-.898	.373

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

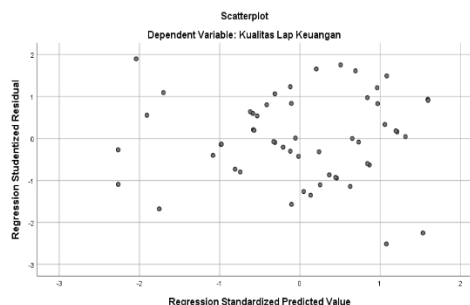
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. Dari output di atas, maka tampak bahwa kedua variabel tidak ada gejala heteroskedastisitas, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi 0,435 > 0,05, dan nilai Standar Akuntansi Pemerintah signifikansi sebesar 0,110 > 0,05, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah signifikansi sebesar 0,373 > 0,05, maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada data dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot:

1. Jika terdapat pola tertentu pada grafik scatter plot, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2

Grafik Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik meyebar secara acak baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, sehingga data dapat dilanjutkan uji berikutnya.

4.1.4. Uji Hipotesa

4.1.4.1. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.10

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.858	4.094		.454	.652
	Kompetensi SDM	.540	.127	.430	4.241	.000
	SAP	.146	.065	.220	2.263	.028
	SAKDaerah	.183	.050	.376	3.664	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Lap Keuangan

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Dari tabel 4.10 terkait uji regresi linier berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,858 + 0,540 X_1 + 0,146 X_2 + 0,183 X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan diatas diketahui :

1. Nilai konstanta sebesar 1,858 menunjukkan arti bahwa apabila nilai Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) bernilai 0, maka nilai Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 1,858 satuan.
2. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) mempunyai koefisien sebesar 0,540 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) menyebabkan kenaikan pada Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,540 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
3. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) mempunyai Koefisien sebesar 0,146 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) menyebabkan kenaikan pada Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,146 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
4. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) mempunyai Koefisien sebesar 0,183 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) menyebabkan kenaikan pada Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,183 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

4.1.4.2. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.11
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.858		.454	.652
	Kompetensi SDM	.540	.127	.430	.000
	SAP	.146	.065	.220	.028
	SAK Daerah	.183	.050	.376	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Lap Keuangan

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki t_{hitung} 4,241 sedangkan t_{tabel} 2,00488. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,241 > 2,00488$) dengan signifikansi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,000 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki t_{hitung} 2,263 sedangkan t_{tabel} 2,00488. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,263 > 2,00488$) dengan signifikansi untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan 0,028 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki t_{hitung} 3,664 sedangkan t_{tabel} 2,00488. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,664 > 2,00488$) dengan signifikansi untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

4.1.4.3. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	432.431	3	144.144	20.850
	Residual	345.662	50	6.913	
	Total	778.093	53		

a. Dependent Variable: Kualitas Lap Keuangan

b. Predictors: (Constant), SAKDaerah, SAP, Kompetensi SDM

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 maka dapat diketahui hasil anova (*analysis of variance*) atau uji F menunjukkan bahwa hasil nilai F_{hitung} sebesar 20,850 lebih besar dari $F_{tabel} = 2,79$ dengan df pembilang = $k-1 = 4-1 = 3$,

df penyebut = $n - k = 54 - 4 = 50$ dan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_4 diterima.

4.3.4.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^a					
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.745 ^a	.556	2.62930	1.421	

a. Predictors: (Constant), SAKDaerah, SAP, Kompetensi SDM

b. Dependent Variable: Kualitas Lap Keuangan
Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Dari tabel 4.13 diatas menunjukkan hasil bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,529 artinya adalah bahwa terdapat sebanyak 52,9% pengaruh variabel Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau diteliti dalam penelitian ini.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki t_{hitung} 4,241 sedangkan t_{tabel} 2,00488. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,241 > 2,00488$) dengan signifikansi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya

Manusia 0,000 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan t hitung besardari nilai t tabel. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathif (2020), *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan kode etik akuntan, standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.4.2. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki t_{hitung} 2,263 sedangkan t_{tabel} 2,00488. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,263 > 2,00488$) dengan signifikansi untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah 0,028 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan

keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus memuat unsur-unsur yang telah diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia adalah berbasis akrual. Basis akrual berarti mengakui dan mencatat peristiwa ekonomi serta melaporkan pada saat transaksi atau peristiwa ekonomi itu terjadi. Penerapan basis akrual diharapkan dapat memperlihatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya ekonomi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017), *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi DIY*. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.4.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki t_{hitung} 3,664 sedangkan t_{tabel} 2, 00488. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,664 > 2,00488$) dengan signifikansi untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya. Sistem Akuntansi Daerah adalah rangkaian prosedur yang dilakukan mulai dari mengumpulkan, mencatat, menggolongkan, dan meringkas serta melaporkan transaksi. Penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat dan akurat. Laporan keuangan daerah yang akurat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus berkualitas. Jadi, untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan harus melalui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwardana (2017), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)*. Variabel independen yang digunakan adalah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia dan adapun variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Sampel penelitian diambil dari populasi SKPD Kabupaten Kampar dengan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 78 responden. Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara simultan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_4 diterima. Dimana F_{hitung} yang diperoleh sebesar $20,850 > F_{tabel} = 2,79$ dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan baik, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dipahami

dan diimplementasikan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila Kompetensi Sumber Daya Manusia rendah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum efektif, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang belum memenuhi kebijakan akuntansi dapat menimbulkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Triwahyuni (2016), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Dumai)*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu $Y = 1,858 + 0,540 X_1 + 0,146 X_2 + 0,183 X_3 + \varepsilon$
2. Uji secara parsial diketahui bahwa :
 - a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
 - b. Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
 - c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Uji secara simultan diketahui bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_4 diterima.
4. Uji koefisien determinasi nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,529 artinya adalah bahwa terdapat sebanyak 52,9% pengaruh variabel Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh Kompetensi

Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau diteliti dalam penelitian ini.

5.2. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah, misalnya pengendalian intern, desentralisasi, kompensasi dan lain sebagainya.
2. Bagi akademisi untuk lebih memahami lagi bagaimana dalam mengelola Laporan keuangan sehingga memiliki kualitas yang baik sebagai pedoman untuk bisa berkarya dan bekerja di setiap instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul, Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- [2] Ardianto. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang). *Jurnal Bina Akuntansi* Vol. 6 No. 1., Hal. 95-136 (Januari) 2019. Universitas Multimedia Nusantara.
- [3] Ardianto, Elvinaro. 2014. *Metodelogi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- [4] Ariani, Dorothea Wahyu. 2004. *Pengendalian Kualitas Statistik*. Andi. Yogyakarta.
- [5] Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [6] Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [7] Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. *Jurnal Vol 2, No 2 (2014)*.

- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- [8] Indrianto, Nur dan Bambang Supomo, 2016. *Metodeologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi I BPFE. Yogyakarta.
- [9] Lathif. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-JRA Vol. 09 No. 06 (Februari) 2016. Universitas Islam Malang.
- [10] Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Elemen Sistem Pengendalian Intern.
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- [14] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- [15] Pramudiana, Agatha Arne. 2017. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- [16] Pujanira (2017), *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY*. JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 2 / TAHUN 2017. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [17] Rasdianto, Erlina. 2013, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Brama Ardian, Jakarta. Rosalin, Faristina. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum* (Studi pada BLU di Kota Semarang). Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- [18] Sampel, dkk. 2015. *Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. ISSN 2303-1174 I.F. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.621-630
- [19] Sudiaranti, Ni Made, dkk. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Symposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, medan. 16 - 19 September.
- [20] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- [21] Suwita, Monika Khairunisa dan Sendi Gusnandar Arnan, 2015. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan- Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi Kasus pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Jurnal VOL. 1 No. 2. Universitas Widyatama.
- [22] Triwahyuni. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD* (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Dumai). JOM Fekon Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016. Universitas Riau, Pekanbaru.
- [23] Triwardana (2017), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD* (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017. Universitas Riau.
- [24] Yensi, Desy Sefri, Amir Hasan dan Yuneita Anisma. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Riau. JOM FEKOM Vol. 1 No. Oktober 2014.

ENGLISH COMMUNICATION PROGRAM: SCHOOL'S EFFORT IN FACILITATING STUDENTS' SPEAKING

Melda Yeni¹, Syafrizal¹, M. Ridhwan², Muhammad Cholid¹, Nana Herawati¹

¹Universitas Islam Indragiri

²STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Email: ridhwan@stai-tbh.ac.id (korespondensi)

Abstract

The aim of this research is to discover more about the communication program held by SMAN 1 Tembilahan in order to improve students' speaking skills. The qualitative data was gathered and a Google form questionnaire was distributed to get the data along with the purpose above. This study sample consists of 3 English teachers from SMAN 1 Tembilahan who actively guide their students in English extracurriculars. Based on the data result, there are two programs that can help students improve their speaking skills in this school. The one which facilitates students to have much exercises; English Club and another one facilitates students to compete each other at the end of every semester; English performance competition. Students in the English club program learn and practice debate, speech, and 4 main skills (listening, writing, reading, and speaking). Meanwhile, in the English performance competition, students compete in debate and speech presentation.

Keywords: English Communication Program, Speaking Skill

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang program yang terkait dengan komunikasi Bahasa Inggris yang di laksanakan oleh SMAN 1 Tembilahan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris siswa. Data kualitatif di ambil melalui angket yang disebarakan menggunakan Google form. Angket tersebut didistribusikan untuk mendapatkan data tentang tujuan penelitian ini. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 3 orang guru Bahasa Inggris dan 1 kepala sekolah di SMAN 1 Tembilahan yang secara aktif membimbing siswa mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Berdasarkan data yang didapat, ada dua jenis program yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa inggris siswa. Salah satunya adalah yang memfasilitasi siswa untuk mendapatkan banyak latihan, yaitu English club dan 1 lagi yang memfasilitasi siswa untuk berkompetisi pada setiap akhir semester yaitu English performance competition. Siswa belajar bagaimana melakukan debate dan speech dalam bahasa inggris dan belajar 4 skill utama dalam bahasa inggris pada program English club. Sedangkan pada "english performance competition", siswa melakukan lomba debat dan pidato.

Kata kunci: Program berkomunikasi Bahasa Inggris, Kemampuan berbicara

1. INTRODUCTION

Education is an activity to helps a person to maximize their potential and abilities while also shaping their character. As a result, schools play an essential role in Indonesian education. Because students' achievement is a measure of success in the educational process at school. In another meaning, schools must strive to play an optimal role through students coaching and other means, because education is not only mental and logical issue, but also emotional. Furthermore, Students may learn not only

through verbal instructions given in a formal classroom setting, but also through non verbal instructions given in the field of extracurricular activities (Yildiz, 2016:164).

Therefore, extracurricular activities can be held for facilitating students' interest and talent. Especially in learning the language, school can creat a program or more to help students in increasing their ability in using the language. Nowadays, English is one of the language that is as global language used by people to communicate all over the world. it can not

be debated that English as an international language and a foreign language is very important in the 21st century, especially in international communication (Rohayati, 2018:270). Due to the importance of English language proficiency, education practitioners have provided sufficient space for schools to teach and learn English. The ability to speak does not come naturally. This skill is developed in schools through specially designed programs and exercises (Mudini S. Purba in Isnani, 2013). It means school program or extracurricular program for facilitating students' communicate in English is really needed as a means for enhancing students' speaking skill.

Some of the activities that can be carried out in the extracurricular activities include speaking practice (conversation), storytelling, debate practice (debate), and public speaking (speech). These activities were chosen because speaking skills are regarded as a determinant of success in English learning. In addition to improving English language skills, students are prepared to compete in high school level equivalent competitions that demonstrate students' achievement in mastering English (Sabaruddin & Jafar, 2021:834).

Amelia et al., (2017:83) stated the acceptance of a relationship between oneself and something outside oneself is what interest is all about. The more the interest, the stronger or closer the relationship. A student's interest can be conveyed by a remark suggesting that they favor one item over another, or it can be exhibited through involvement in an activity. Isnani (2017:5) also mentioned extracurricular activities are educational activities that take place outside of classrooms. These activities are carried out both inside and outside of the school environment in order to expand knowledge, improve skills, and internalize religious principles or regulations, as well as local, national, and global social conventions, in order to form a whole human being.

Learning four language skills, such as reading, writing, listening, and speaking, is beneficial in improving students' writing and oral abilities. However, not all students have good English skills. This issue must be addressed immediately in order for English learning in schools to function optimally. One of the efforts is to implement and develop several extracurricular activities or programs in learning English in schools in order to improve students' Speaking skills.

2. LITERATURE REVIEW

2.1. Facilitating Students' speaking with communication program

School as a place for students to learn is having responsibility to facilitate students to engage in positive activities. Not only for the learning and teaching process in the classroom, but also after It (another program outside of the curriculum to support students' talent and interest). Therefore, it can not be doubted that the components in it (head master and teachers) should prepare and help students to explore their talent out side of the classroom, especially for improving their speaking skill.

Meanwhile, It is difficult to prepare programs to assist students in speaking English. It could be because planning and implementing a systematic English program is difficult due to a lack of funds and government support (Suh, et al, 2021:112).

Eventhough some problems come out during the program, teachers and the head master still need to facilitae the students with some english speaking program. Let us say an extracurricular activities. This program has some main goals. They are intended to improve students' cognitive, affective, and psychomotor abilities, as well as to foster students' talent and interest in self-management efforts that contribute to positive human resource development (Suryosubroto, 2004 quoted by Kardiansyah & Qodriani, 2018:2). Yildiz (2016:164) also climes that Extracurricular activities are beneficial because they help students develop positive attitudes.

Therefore, by having the extracurricular activities especially for english communication program, Students with the talent on it or not will be able to have exercise to communicate in this program and they will master through.

Hence, according to Sabgini (2017:170) that Extracurricular activities are typically defined as activities that do not fall under the purview of the academic curriculum but are provided by an academic institution. She also adds that some extracurricular activities may focus on group, interaction, management, and other public skill-building and beneficial growth for members.

Besides, Extracurricular activities should emphasize Speaking skill to assist students in language learning; this can be done through role-play, debate, or topic presentation activities that require group work. Collaboration within the team is essential (Yildiz, 2016:162)

2.1.1. Kinds of English communication program as extracurricular

Different schools will have different English program as extracurricular for helping their students in enhancing their english communication skill. They are free to choose the activites and named the programs by their selves, Such as English club, English day,

Speaking Club, excellent English club, English discussion club and many more.

In the other hand, Sabgini (2017:170) says that there is one program that can specifically support English learning outside of the classroom as an extracurricular, that is English club, which is a club for people who are interested in English language practice. They all come to the club with the same goal in mind: to improve their English.

Although the primary goals of English clubs are communication and practice of English, activities in English clubs may include reading, writing, listening, speaking, and critical thinking, the emphasis is on practicing oral language skills—speaking and listening to English (Malu and Smedley, 2016 in Zulhermindra, 2018:391).

Besides, another program that can be conducted by school that can facilitate students in speaking English is English day program. A research conducted by Saputra (2011) showed that English day program 73.5% influence students' speaking ability of senior High school students of MAN 2 Model Pekanbaru. In this program, students follow some activities, such as debate, speech, reading poem, singing, and drama.

2.2. Speaking skill

Jaya, et al (2022) state that Speaking is usually the most preferred language skill that is used to determine whether or not someone has succeeded in learning a language, so having good speaking performance is a must.

Besides, Illinawati, et al (2021) state that "Speaking is a kind of activity where the students are flexible to express their idea by using all and any language they know".

In accordance with the above statements that Tarigan (2008) in Kardiansyah & Qodriani (2018:2) has also had a definition about what speaking is. According to him, speaking is the ability to pronounce articulation sounds or words in order to express feelings and ideas.

In the classroom setting, The characteristics of good speaking will be scored based on the components listed below (Huges, 2003):

1. Vocabulary
Vocabulary is a collection of words or terms that have the same meaning but are expressed in different languages in alphabetical order.
2. Comprehension
The ability to catch information with enough words to understand the meaning based on context is referred to as comprehension.

3. Fluency
Fluency is the use of natural language that occurs when a person is actively involved in communication where the speaker is required to interact well and that person can maintain easy to understand and sustainable communication even though they still have communicative competence limitations.
4. Accent
An accent is a distinct way of pronouncing a language, particularly one associated with a specific nation, region, or social class.
5. Grammar
Grammar is the entire system and structure of a language or of languages in general, typically defined as syntax and morphology (including inflections) and, on occasion, phonology and semantics.

3. RESEARCH METHODOLOGY

The method used in this research is qualitative research, which focuses on descriptive analysis, which explains the facts and phenomena obtained in the field according to the research subject presented in words (Zakaria, 2020). This research was carried out to find out what school's program as extracurricular activities which help students in learning English are. The location of this research was at SMAN 1 Tembilahan. In this study, data collection was carried out by conducting observations, face-to-face interviews, and open-ended questionnaire via Google Form. The observations made in this study were observations for the school's program as extracurricular at SMA 1 Tembilahan. Then, Interviews were conducted to obtain accurate data and appropriate data sources to collect information related to various provisions made by teachers in English studies in the English extracurricular program. In this study, we interviewed the principal of SMA 1 Tembilahan and two teachers of English.

4. RESULT AND DISCUSSION

The researchers collected the data by giving a questionnaire shared online using Google Forms. From the result, it could be explained that SMAN 1 Tembilahan has two English programs to help students practice their speaking skills. The first is English Club, where this program exposes more about English with many different

tutors and with fun methods and materials. Besides, it gives chance for students to practice their speaking by doing some activities such as debate and speech. Then, they also get more materials about four basic skills (Listening, Writing, Reading, and Speaking). Furthermore, the second is English performance competition. This program held by the school at the end of every semester together with sport program or they call it with "class meeting". All classes compete in this competition. They usually held two kinds of English competition, they are debate and Speech. Based on the claim of the teachers that those programs can improve students' speaking skills and help them to practice their public speaking skill.

Further, based on the interview result, it can be concluded that from two programs which school have, all the respondents agree that the best way to improve students' speaking skill in this school is by involving students in debate and speech both in English club program for exercising and in the competition. The English teachers in SMAN 1 Tembilahan also hope those programs could accelerate students to improve their four basic skills, especially speaking skills, and these programs can be done every week outside of school hours.

5. CONCLUSION AND SUGGESTION

Based on the data result above, it can be concluded that the communication programs that SMAN 1 Tembilahan have can improve students' speaking skills. The program is English Club and English performance competition. In English club program, students learn and practice debate, speech, and four basic skills (Listening, Writing, Reading, and Speaking). Then, at the end of every semester, English performance competition is held which contains debate and speech competition.

Since, the programs bring positive impact to the students' achievement in learning English, especially speaking. Therefore all English teachers in SMAN 1 Tembilahan are expected that this program always be continued and be better.

REFERENCES

- [1] Amelia, F., Firdaus, A. Y., & Lailiyah, S. (2017). Peningkatan minat belajar Bahasa Inggris bagi siswa-siswi MA Nurul Huda Paowan melalui English Club. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 1(2), 107-114.
- [2] Isnani. (2017). *Implementasi kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris di madrasah ibtidaiyah negeri sumberjati-kademangan-blitar*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- [3] Isnani. (2013). *Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Metode Bermain Peran Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Wates* (Issue June). Universitas Negeri Yogyakarta.
- [4] Rohayati, D. (2018). Analisis Strategi Pembelajaran Bahasa Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Asing. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 1(3), 269. <https://doi.org/10.25157/ma.v1i3.47>
- [5] Sabaruddin, S., & Jafar, F. (2021). Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris (Speaking) Pada Siswa Di SMK PGRI Minasatene Kabupaten Pangkep. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik*. <http://103.100.84.74/index.php/proppnp/article/view/99>.
- [6] H. R. Linton, *Research Report Unpublished* [Laporan Penelitian], Edward Research Institute, Nigeria, 2010
- [7] Ade Saputra. (2011). The Influence of English Day Program to Students Speaking Ability at the Second Year of State Islamic Senior High School 2 (Man 2 Model) Pekanbaru. *Published Thesis*. Pekanbaru: Department of English Education Faculty of Education and Teacher Training State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau.
- [8] Kardiansyah, M Yuseano & Qodriani, Laila Ulsi. (2018). English Extracurricular and Its Role to Improve Students' English Speaking Ability. *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol 4, no 1.
- [9] Suh, Justin., Alen, Alison., Chae, Kyunghe. (2018). The Effectiveness of an After-School English Program at a Community Childcare Center in Korea. *Jurnal of English English Teaching and Research*. Vol 6, no 2.
- [10] Yildiz, Yunus. (2016). Impact of

- Language-Oriented Extracurricular Activities on Academic Achievement in Language Preparation Schools. *Journal of Education in Black Sea Region*. Vol 1, issue 2.
- [11] Sabgini, Kharisma Naidi Warnanda. (2017). A study on english club at international language forum (ILF) as extracurricular activity in language learning At university of Muhammadiyah Malang. *Seminar Nasional Sistem Informasi*. Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang.
- [12] Zulherminda. (2018). Promoting English Club as an Extracurricular Activity for Young Learners: Suggested Procedure. *3rd International Conference on Education; Teachers in the Digital Age*. Batusangkar, September 12-13 2018.
- [13] Jaya, Hariswan Putera; Petrus, Ismail & Pitaloka, Nova Lingga. (2022). Speaking Performance and Problems Faced by English Major Students at a University in South Sumatera. *Indonesian EFL Journal (IEFLJ)*, Volume 8, Issue 1
- [14] Illinawati., Sijono., & Elisa, Henry. (2021). The Study of the Students' Speaking Performance in Demonstrating Product Advertising. *Journal of English Education; Literature and Linguistics*, Vol 4, No 1
- [15] Hughes, A. (2003). *Testing for Language Teachers*. Cambridge: Cambridge University Press

PENGARUH PERBEDAAN FREKUENSI PEMBERIAN PAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN LOBSTER AIR TAWAR CAPIT MERAH

Andi Yusapri¹, Akbar Alfa¹, Bayu fajar Susanto¹, Roberta Zulfhi Surya¹

¹Universitas Islam indragiri, Riau

Email: bayufajar14@gmail.com (korespondensi)

Abstract

This research was conducted from May 10, 2022, until June 10, 2022, at Jl. Prof. M. Yamin Parit XVI Lr. Benua Langkar Gg. Bismillah Tembilahan. This study aims to determine the effects of feed frequency variation on the growth and absolute longevity of freshwater lobsters (Cherax quadricarinatus). The test fish in this research is Freshwater Lobster (Cherax quadricarinatus) aged 1.5 to 2 months with a body length between 2 - 3 cm of 180 head and the feed used is PF 100 brand pellets measuring 0.4 to 0.7 mm. This research used 3 treatments with 3 replications, treatment A =feeding frequency twice-daily, B=feeding frequency 3 times daily, and C=feeding frequency 4 times daily. Furthermore, the sample measurement data were analyzed variant with Completely Randomized Design at 95% confidence level.

Keywords: Frequency, Lobster, Freshwater

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 10 Juni 2022 di Jl. Prof.M.Yamin ParitXVI Lr. Benua Langkar Gg.Bismillah Tembilahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi frekuensi pakan terhadap pertumbuhan dan umur mutlak lobster air tawar (Cheraxquadricarinatus). Ikan uji dalam penelitian ini adalah Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus) berumur 1,5 sampai 2 bulan dengan panjang tubuh antara 2 - 3 cm sebanyak 180 ekor dan pakan yang digunakan adalah pellet merk PF 100 berukuran 0,4 - 0,7 mm. Penelitian ini menggunakan 3 perlakuan dengan 3 kali ulangan, perlakuan A = frekuensi pemberian pakan dua kali sehari, B = frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari, dan C = frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari. Selanjutnya data pengukuran sampel dianalisis varian dengan Rancangan Acak Lengkap pada tingkat kepercayaan 95%.

Kata kunci: Frekuensi, Lobster, Air Tawar

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, budidaya Lobster Air Tawar mulai dirintis sejak 1991. Beberapa jenis Lobster Air Tawar yang sudah berhasil dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia diantaranya yaitu Cherax destructor, Cherax quadricarinatus, Cherax tenuimanus, Procambarus clarkii dan Astacopus gouldi. Cherax quadricarinatus merupakan jenis Lobster Air Tawar yang paling banyak dibudidayakan karena dapat dibudidayakan pada akuarium dan kolam dengan lahan seminimal mungkin. Selain itu Lobster Air Tawar ini memiliki karakter yang tidak mudah stress dan tidak mudah terserang penyakit, pertumbuhannya relatif cepat, serta memiliki daya bertelur tinggi.

Lobster Air Tawar ukuran konsumsi mempunyai permintaan pasar yang relative tinggi namun jumlahnya sangat terbatas karena masih sedikit kegiatan pembenihan Lobster Air Tawar. Salah satu kendalanya adalah waktu pemeliharaan untuk mencapai ukuran konsumsi memerlukan waktu yang cukup lama,yaitu sekitar 7-10 bulan Lobster Air Tawar pada dasarnya dapat hidup di berbagai habitat, Lobster Air Tawar cenderung lebih sesuai di pelihara pada kondisi suhu 20-24°C. Kondisi yang demikian sangat sesuai dengan kondisi iklim di Indonesia. Oleh karena itu, jika dibudidayakan di Indonesia sangat mendukung dan menguntungkan Lobster Air Tawar tergolong hewan pemakan segala, bahan-bahan pakan alami yang berasal dari

hewan dan tumbuhan sangat disukainya. Pakan alami dari golongan hewan yang disukai Lobster yaitu Cacing Sutra, Cacing Air, Cacing Tanah dan Plankton.

Lobster Air Tawar tergolong hewan pemakan segala (omnivora), bahan-bahan pakan alami yang berasal dari hewan dan tumbuhan sangat disukainya. Pakan alami dari golongan hewan yang disukai Lobster yaitu Cacing Sutra, Cacing Air, Cacing Tanah dan Plankton. Adapun pakan alami berasal dari tumbuhan yang disukai oleh Lobster, yaitu tanaman air seperti Lumut dan Akar Selada Air. Selain pakan alami ternyata Lobster Air Tawar juga menyukai pakan buatan seperti pelet. Jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang besar, kebutuhan pakan lobster sebenarnya sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 3 % dari bobot tubuh lobster per hari. Kebutuhan pakan tersebut selain digunakan untuk pertumbuhan juga untuk perkembangbiakan.

Dalam budidaya lobster air tawar, pakan merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Lobster Air Tawar Capit Merah (*Cherax quadricarinatus*) selain memakan pakan alami Lobster juga sangat respon terhadap pakan buatan (pelet). Permasalahan yang dihadapi adalah frekuensi pemberian pakan sendiri belum dapat dipastikan sesuai dengan kebutuhan Lobster Air Tawar dalam masa pertumbuhan. Berdasarkan permasalahan diatas dapat diajukan pertanyaan apakah perbedaan frekuensi pemberian pakan berpengaruh terhadap pertumbuhan Lobster Air Tawar capit merah (*Cherax quadricarinatus*)?

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh frekuensi pemberian pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan Lobster Air Tawar Capit Merah (*Cherax quadricarinatus*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sebagai upaya mempercepat pertumbuhan benih Lobster Air Tawar dengan frekuensi pemberian pakan yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan usaha lebih lanjut.

Kebiasaan makan dan jenis makan

Lobster merupakan salah satu jenis lobster yang aktif mencari makan pada malam hari (nocturnal). Bahan makanan yang biasa digunakan dalam budidaya lobster air tawar adalah bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan yang dicampur juga dengan pemberian pakan pellet. Kebutuhan pakan lobster sangat sedikit jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang

relatif besar. Lobster dewasa hanya membutuhkan 2-3 gram pakan per ekor lobster dewasa setiap hari (Wijayanto dan Hartono, 2007).

Pellet merupakan salah satu pakan yang bahan-bahannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan komoditas yang ada. Kandungan protein yang dibutuhkan oleh lobster air tawar untuk tumbuh dan berkembang sekitar 27-40% (Lukito dan Prayogo, 2007), dengan dosis yang diberikan 3% dari bobot tubuh dan frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari (Sukamaja, 2003).

Jenis, umur dan stadia spesies berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan kulturan yang dibudidayakan, pertumbuhan paling optimal pada masa juvenile (Effendi, 2004). Menurut Iskandar, (2003), lobster memasuki stadia juvenil pada umur 8 minggu sampai 12 minggu setelah itu mulai berkembang menjadi stadia dewasa yang ditandai dengan pembentukan gonad. Aspek lingkungan yang berperan penting dalam pertumbuhan adalah kualitas air dan interaksi di dalam ekosistem, yang terdiri dari faktor kimia, biologi dan fisika perairan dalam satu ekosistem (Effendi, 2001).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Mei s/d 10 Juni 2022 yang bertempat di Jl. Prof. M. Yamin Parit XVI Lr. Benua Langkar Gg. Bismillah Tembilaan

2.1. Alat dan Bahan

Wadah penelitian yang digunakan berupa box styrofoam berukuran 60 x 40 x 15 cm yang telah dilapisi dengan plastik dan diberikan jaring pada atasnya. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat timbangan analitik untuk menimbang pakan dan lobster uji, penggaris untuk mengukur panjang lobster uji, test pH untuk mengukur pH air, test O₂ untuk mengukur Oksigen terlarut, test NH₃ untuk mengukur amoniak, termometer untuk mengukur suhu air, dan alat-alat bantu lain yang dianggap perlu.

Lobster yang digunakan dalam penelitian ini adalah lobster air tawar jenis *Cherax quadricarinatus* yang berumur 1,5 – 2 bulan dengan panjang tubuh antara 2-3 cm dengan berat rata-rata 0,5-0,6 gram/ekor sebanyak 180 ekor dan pakan yang digunakan adalah hpelet merek PF 100 berukuran 0,4 – 0,7 mm dengan kandungan Protein 40 %, Lemak 6 %, Serat Kasar 3%, Abu 15 % dan Kadar Air 10 %.

2.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- A = Frekuensi Pemberian Pakan 2 kali sehari
- B = Frekuensi Pemberian Pakan 3 kali sehari
- C = Frekuensi Pemberian Pakan 4 kali sehari

2.3. Prosedur Penelitian

Siapkan Air media pada wadah setinggi 10 cm. Kemudian diaerasi kuat selama satu hari.

Lobster air tawar yang telah diaklimatisasi, ditimbang dan dimasukkan pada masing-masing wadah dengan kepadatan 20 ekor per wadah. Dilakukan pengukuran O₂, pH, NH₃ dan suhu setiap satu minggu sekali. Pergantian air dilakukan satu minggu sekali sebanyak 25% dengan cara penyiponan. Penimbangan berat benih lobster air tawar dilakukan pada awal penelitian, setelah 2 minggu penelitian, dan pada akhir penelitian.

2.4. Perhitungan Pertumbuhan

Pertumbuhan berat mutlak dapat diukur dengan rumus:

$$W = W_t - W_o$$

Dimana:

W : Pertumbuhan berat mutlak (gram)

W_t : Berat rata-rata benih pada akhir penelitian (gram)

W_o : Berat rata-rata benih pada awal penelitian (gram)

Pertumbuhan Panjang lobster diukur pada awal dan akhir penelitian dengan menggunakan rumus (Effendie, 1997) sebagai berikut:

$$L = L_t - L_o$$

Dimana:

L : Pertumbuhan panjang mutlak (cm)

L_t : Panjang rata-rata lobster akhir penelitian (cm)

L_o : Panjang rata-rata lobster awal penelitian (cm)

2.5. Analisa Data

Hasil perhitungan pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan berat dan panjang lobster dalam penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya dilakukan Analisis of Variance (ANOVA) dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pada tingkat kepercayaan 95 %. Apabila analisis sidik

ragam pada F hitung > F tabel maka dilakukan uji lanjut, yaitu uji Beda Nyata Terkecil (BNT).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kualitas Air Hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian terhadap pertumbuhan berat mutlak lobster air tawar dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Data Pertumbuhan Berat Mutlak Lobster Air Tawar selama penelitian

Perlakuan	Ulangan (gram)			Jumlah	Rata-rata
	1	2	3		
A	1,02	1,21	1,91	3,14	1,05
B	1,16	0,98	0,89	3,03	1,01
C	1,02	0,63	0,95	2,60	0,87

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan berat mutlak lobster air tawar yang diberikan perlakuan terhadap frekuensi pemberian pakan yang berbeda selama 30 hari memberikan hasil pertumbuhan berat mutlak yang berbeda di tiap perlakuan hanya saja rata-rata pertumbuhan berat mutlak lobster air tawar di tiap perlakuan perbedaannya sangat kecil, Perbedaan perlakuan A dengan B hanya 0.04 gram, perlakuan B dengan C 0.14 gram dan perlakuan A dengan C sebanyak 0.18 gram.

Tabel 2. Pertumbuhan Panjang Mutlak

Perlakuan	Ulangan (cm)			Jumlah
	1	2	3	
A	2,87	3,02	2,81	8,70
B	2,73	2,60	2,42	7,76
C	2,55	2,65	2,88	8,08

Dari Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan Panjang Mutlak lobster air tawar yang diberikan perlakuan terhadap frekuensi pemberian pakan yang berbeda selama 30 hari memberikan hasil Pertumbuhan Panjang Mutlak yang berbeda di tiap perlakuan, hanya saja rata-rata Pertumbuhan Panjang Mutlak lobster air tawar di tiap perlakuan perbedaannya sangat kecil. Perbedaan perlakuan A dengan B hanya 0,31cm, perlakuan B dengan C 0,10cm dan perlakuan A dengan C sepanjang 0,21 cm.

Berdasarkan hasil uji statistic dengan menggunakan analisis variansi di ketahui bahwa frekuensi pemberian pakan yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang mutlak karena F

hitung lebih kecil dari F tabel ($3,663 < 5,14$), artinya H_0 di terima dan H_1 di tolak.

Kualitas air merupakan salah satu factor yang cukup besar peranannya dalam mendukung pertumbuhan berat dan panjang lobster air tawar. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah suhu, pH, oksigen terlarut, dan kadar amoniak. Data hasil pengukuran parameter kualitas air pada tiap perlakuan ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel3. Data Kualitas Air selama Penelitian

Parameter Yang diukur	Kisaran Angka
SUHU (Celcius)	26 ^o -28 ^o
PH	7,5-8,5
DO (PPM)	6 PPM- 8 PPM
Amoniak (PPM)	0 PPM-1PPM

Berdasarkan hasil uji statistik Tabel 3 dengan menggunakan analisis variansi diketahui bahwa frekuensi pemberian pakan yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan berat mutlak karena F hitung lebih kecil dari F tabel ($0,983 < 5,14$) dan artinya H_0 di terima dan H_1 di tolak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa frekuensi pemberian pakan yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap Pertumbuhan Berat Mutlak lobster air tawar karena F hitung lebih kecil dari F tabel ($0,983 < 5,14$), begitu juga dengan Pertumbuhan Panjang Mutlak lobster air tawar karena F hitung lebih kecil dari F tabel ($3,663 < 5,14$).

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dalam waktu yang lebih dari 30 hari dan dosis pakan yang lebih tinggi dengan kandungan proteinyang tepat untuk menunjang pertumbuhan Lobster agar mendapatkan hasil pertumbuhan yang terbaik dalam budidaya Lobster Air Tawar.

Selain pakan, kita juga harus tetap menjaga kualitas air dalam budidaya Lobster Air Tawar sebab air merupakan media utama untuk hidup Lobster Air Tawar, adapun yang harus dilakukan adalah pengecekan pH, Oksigen terlarut, Amoniak, Suhu, serta menjaga aerasi dan melakukan penyiponan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adijaya,S.,(2003).Besar Hiasan, Kecil Penggoyang Lidah.Jakarta:Trubus.
- [2] AlexS,2006.Sukses Budidaya Lobster Air Tawar dan Laut. Seri Perikanan Modern. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 161hlm
- [3] Boyd, CE. 1982. Water quality management for pond fish culture. Alabama. Birmingham Publishing Co
- [4] Budiyanto, D, 1994. Pengaruh Penyuntikan Hormon Ovaprim Dengan Dosis dan Selang Waktu Berbeda Terhadap Persentase Daya Tetas Telur Ikan Jambal Siam (*Pangasius sutchi*). Surabaya: Neptunus Jurnal Majalah Ilmiah Kelautan Vol. 11 No. 1 Universitas Hangtuah.33 hlm.
- [5] Cucun Setiawan, 2010.Jurus Sukses Budidaya Lobster Air Tawar. Seri Agribisnis. Jakarta: Agro Media Pustaka. 106 hlm.
- [6] Dinas Kelautan dan Perikanan (2016) . Laporan Tahunan Dinas.170 hlm
- [7] Effendie, M. I., (1997). Biologi Perikanan. Bogor: Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor .Fujaya,Y, (2004). Fisiologi Ikan. Dasar Pengembangan Teknik Perikanan. Jakarta: Rineka Cipta.179 hal.
- [8] Ghufuran,M.2004.Penangulangan Hama dan Penyakit Ikan. Penerbit Bina Adiaksara.Jakarta.
- [9] Ghufuran,danTanjung.2005.Budidaya ikan untuk SMK. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- [10] Hadie,W, dan Hadie,L.E.,(2002). Budidaya Udang Galah GIMarco. Jakarta: Penebar Swadaya.6 hal.
- [11] Iskandar,(2003).BudidayaLobsterAirTawar.Jakarta:AgromediaPustaka.76hal.I skandar,2006.KiatMengatasiPermasalahanPraktisBudidayaLobsterAirTawar.Tangerang: AgroMediaPustaka.75 hlm
- [12] Joseph Benedictus,2013. Optimalisasi Pertumbuhan pada Pendederan Lele Sangkuriang Melalui Pengaturan Frekuensi Pemberian Pakan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. 61hlm
- [13] Lukito,A.2007.Panduan Lengkap Lobster Air Tawar. Penebar Swadaya. Jakarta
- [14] Lesmana, D. S. 2004. Kualitas Air Untuk Ikan Ikan Khas Air Tawar. Penebar Swadaya. Jakarta Muttaqin Hidayatul, 2009. Peluang Usaha Budidaya Lobster Air Tawar.Seri Perikanan. Bandung:
- [15] Titian Ilmu.74hlm.

- [16] Mujiman,A.2000.Makanan Ikan. Cetakan IV Penebar Swaday ,Jakarta. 190hal.
- [17] Mudjiman, A. 1997. Makanan Ikan. Edisi ke-7.PT. Penebar Swadaya. Jakarta. 190 Hal. Nurdin. 1999 .Pengantar akuakultur. PT.Penebar Swadaya.Jakarta.
- [18] Prihartono. 2006. Oksigen terlarut (DO) dan kebutuhan oksigen biologi (BOD)sebagai salah satu indikator untuk menentukan kualitas perairan. Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI, Jakarta.Oseana, 3 :21-26.
- [19] Rahmadi,2014.Perubahan pH Dalam Air Sangat Berpengaruh Besar Pada Biota Laut.
(<http://ukurkadarair.com/blog/perubahan-pH-dalam-air-sangat-berpengaruh-besar-pada-biota-laut/>)
- [20] Rochiman, K., 1989. Dasar Rancangan Percobaan dan Rancangan Acak Lengkap. Surabaya: Universitas Airlangga.143 hlm.
- [21] Tancung A.B.2007. Pengelolaan Kualitas Air Dalam Budidaya Perairan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta



Penerbit
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir



e-ISSN 2620-3332

ISSN 2442-7845



9 772620 333004



9 772442 784008